إصدار لجنة الدعوة بمعهد الفرقان الإسلامي
Diterbitkan Oleh Lajnah Dakwah Ma'had al-Furqon al-Islami

AL FURQON

Menebar Dakwah Salafiyah Ahlus Sunnah wal Jama'ah

ISSN 1693-8755

Bonus Khutbah:
Syubhat-syubhat Kekufuran











Tuntunan Praktis BERQURBAN



Singkat | Padat | Ilmiah

74 | Edisi 4 th. ke-7
1428 / 2007

Jawa: Rp 7.000
Luar Jawa : 7.500

Inilah kesempatan bagi anda beramal jariyah.
Jangan dibiarkan berlalu di depan mata.



PROYEK PEMBEBASAN TANAH TAMBAK

PONDOK PESANTREN AL-FURQON AL-ISLAMI

PANITIA PEDULI THOLABATUL ILMI

BEKERJA SAMA DENGAN

BIDANG USAHA

Dalam rangka mengembangkan usaha untuk mendukung jalannya proses belajar mengajar dan dakwah, kami (Panitia Peduli Tholabatul Ilmi dan Bagian Usaha Ponpes. al-Furqon al-Islami) telah membeli tambak seluas **50.360 m²** dengan harga: **Rp 800.000.000,–** (Delapan ratus juta rupiah). Dengan harapan agar dapat kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan tersebut di atas.

Karena keterbatasan dana yang ada pada kami, maka setelah memohon pertolongan Alloh ﷻ agar memudahkan urusan kami, kami mengharapkan partisipasi dan sumbangsih Bapak/Ibu sekalian, guna pembebasan tanah tambak tersebut.

Anda bisa membantu kami dengan **membeli dan sekaligus mewakafkan** tanah tambak tersebut ke pihak Ponpes. al-Furqon al-Islami, **per meter persegi**. Harga tanah tambak per meter persegi (setelah pembulatan) adalah: **Rp 16.000,–**

Semoga Alloh ﷻ membalas kebaikan Bapak/Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat kelak.

DANA MASUK UNTUK PEMBEBASAN TANAH TAMBAK

Romadhon hingga **Syawwal 1428 H**

1.	H. Parman	Gresik	150.000
2.	H. Fauzi	Gresik	50.000
3.	H. Sudiono Fadhli	Gresik	100.000
4.	H. Abu Ammar	Gresik	100.000
5.	Apotek Sidayu	Gresik	20.000
6.	H. Yusuf	Gresik	100.000
7.	H. Slamet	Gresik	150.000
8.	H. Subhan	Gresik	100.000
9.	H. Sahlan	Gresik	500.000
10.	Bp. Azhar	Gresik	200.000
11.	Bp. Tamam	Gresik	20.000
12.	Bp. Harir	Gresik	30.000
13.	H. Syamsuddin	Gresik	300.000
14.	Bp. Taufiq	Gresik	20.000
15.	H. Sunartoyo	Gresik	100.000
16.	H. Anas	Gresik	30.000
17.	Bp. Iskandar	Gresik	50.000
18.	H. Mahfudz	Gresik	100.000
19.	Bp. Arifin	Gresik	50.000
20.	Bp. Afnan	Gresik	100.000
21.	H. Arifin	Gresik	1.000.000
22.	Bp. Rosikhin	Gresik	50.000
	Total		**3.320.000**

Sumbangan anda dapat dialamatkan ke:

Panitia Peduli Tholabatul Ilmi
Pondok Pesantren al-Furqon al-Islami
Srowo – Sidayu – Gresik (Kode Pos: 61153)
Telp. (031) 3949156
HP. 081 357 092 028

atau melalui rekening:
BCA Cab. Gresik, No. Rek. 1500117598
a.n. AUNUR ROFIQ

JIKA INGIN QURBAN KITA BERPAHALA

Berqurban (yang dalam istilah fiqihnya disebut *udhhiyah*) adalah menyembelih binatang ternak pada hari raya Idul Adhha dan hari Tasyriq dengan niat mendekatkan diri kepada Alloh Ta'ala.

Syariat berqurban yang dimulai sejak zaman Nabi Ibrohim عليه السلام kemudian disunnahkan oleh Rosululloh ﷺ ini mengandung hikmah yang tak terhingga, ungkapan rasa syukur kepada Alloh atas segala nikmat-Nya, membantu dan memberikan rasa senang kepada fakir miskin yang mungkin tidak pernah merasakan nikmatnya daging kambing atau sapi, juga demi menghidupkan sunnah para nabi serta masih banyak hikmah lainnya.

Oleh karena itu tidaklah menjadi sesuatu yang aneh tatkala syariat kita yang suci mensyariatkan ibadah ini bahkan mewajibkannya bagi yang mampu serta mengancam orang yang mampu lalu tidak berqurban untuk tidak mendekati tempat sholat Idul Adhha, sebagaimana sabda Rosululloh ﷺ: "Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, lalu tidak berqurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami." (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang shohih)

Kita sangat gembira tatkala melihat banyaknya kaum muslimin yang menyambut panggilan mulia ini, mengorbankan sebagian harta atau hewan ternak mereka untuk Alloh Ta'ala, semoga Alloh menerima amal kebaikan kita dan semoga Alloh menggantinya dengan yang lebih baik di dunia terutama di akhirat kelak.

Namun ada beberapa hal yang perlu kita renungkan kembali... apakah ibadah qurban kita itu sudah benar-benar mendapatkan hasil yang kita inginkan? Apakah benar-benar sudah bisa mendekatkan diri kita kepada-Nya? Dari sini maka ada dua pertanyaan besar yang harus kita jawab:

Pertama: Apakah niat kita benar-benar murni dan ikhlas hanya karena Alloh semata? Kita sangat mengkhawatirkan adanya *embel-embel* duniawi dalam ibadah ini. Kita sangat mengkhawatirkan ibadah ini dilakukan hanya demi menjaga gengsi, atau supaya lebih dihormati oleh masyarakatnya, atau hanya karena tendensi lainnya.



Bahkan yang sangat menyedihkan, beberapa berita yang sampai kepada kami, bahwa ibadah ini dijadikan *ajang* kampanye untuk memperebutkan sebuah kedudukan semu di alam yang fana ini, berqurban karena ingin mencalonkan diri sebagai pejabat ini dan itu, berqurban dengan mengibarkan bendera partai ini dan itu. Apalagi qurban tahun ini sudah mendekati musim pemilu. Kalau itu semua sampai terjadi, maka kita hanya bisa mengadukan duka nestapa kita kepada Alloh atas semua kejadian ini. Padahal Alloh tidaklah menginginkan dari syariat qurban ini kecuali keikhlasan dan ketaqwaan hamba-Nya. Alloh berfirman:

﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ... ﴿٣٧﴾﴾

Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhoan) Alloh, tetapi ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya... (QS. al-Ḥajj [22]: 37)

Kedua: Apakah berqurban kita sudah benar-benar sesuai dengan tuntunan Rosululloh ﷺ? Terkadang karena terlalu semangatnya atau mungkin dengan dalih lainnya, sebagian kaum muslimin membuat tata cara berqurban yang menyelisihi aturan syar'i, semacam iuran beberapa orang untuk berqurban seekor kambing, atau berqurban dengan binatang yang kurang umurnya, bahkan ada sebagian orang yang mengajak berqurban dengan menggunakan uang lalu dibagikan kepada fakir miskin berupa uang juga dengan alasan qurban tidak harus menyembelih binatang?! *la haula waa quwwata illa billah*

Juga masih banyak kita saksikan berbagai pelanggaran syar'i seputar ibadah agung ini, misalkan yang paling banyak terjadi adalah menjual kulit binatang qurban padahal Rosululloh telah melarangnya.

Maka hendaklah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah ibadah qurban kita sudah benar-benar ikhlash hanya karena Nya dan sudahkah sesuai dengan tuntunan Rosululloh ﷺ ?! Semoga Alloh selalu membimbing kita untuk meniti jaan kebenaran.

74

كلمة التحرير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Saudara-saudaraku yang dirohmati Alloh Ta'ala. Hanya dengan taufiq dari Alloh semata kita bisa bertemu kembali dengan bulan-bulan yang penuh kemuliaan, bulan Syawal, Dzul Qo'dah dan D zul Hijjah. Perbanyak dan tingkatkanlah amal sholih seiring dengan kemuliaan bulan-bulan ini. Semoga Alloh menerima amal kebaikan kita dan memberi taufiq kepada kita untuk selalu bisa konsisten dalam menjalankan syariat-Nya.

Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Alloh.

Syubhat-syubhat masalah takfir masih selalu dihembuskan bahkan semakin lama semakin kencang. Syubhat ini sengaja dihembuskan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin –semoga Alloh memberi hidayah kepada kita dan mereka-, oleh karena itu pembahasan ini sengaja kami angkat demi membentengi diri kita dari cara berfikir dan bermanhaj yang menyelisihi apa yang difahami oleh para ulama Ahlus Sunnah.

Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Alloh. Bagaimana cara menjalin hubungan bertetangga secara islami, baik tetangga itu kerabat maupun bukan bahkan sampai pun tetangga kita itu orang non muslim?! *Insya' Alloh* bisa mendapatkan jawabannya pada rubrik Tafsir yang diasuh oleh Ustadzuna Abu Muhammad Aunur Rofiq bin Ghufron *hafidzuhulloh.*

Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Alloh. Ada kisah yang sangat masyhur yang selalu menyertai sejarah hijrahnya Nabi Muhammad ﷺ bersama Abu Bakar رضي الله عنه ke Madinah. Namun sayangnya kisah yang dikenal oleh hampir setiap muslim ini ternyata lemah bahkan palsu.

Sebagai panduan buat kita dalam mencari rezeki maka rubrik Tazkiyah edisi kali ini membahas bagaimana cara mencari rezeki yang sesuai dengan aturan syar'i. Pembahasan ini sangat penting karena sampai saat ini banyak orang yang sudah tidak memperhatikan halal dan haram, bahkan banyak yang berdalih: mencari uang haram saja susah apalagi yang halal?!" Bahkan penyakit ini pun sampai menggerogoti sebagian orang dekat dengan kajian Islam sebagaimana yang kita soroti pada edisi khusus yang lalu. Semoga Alloh memberi kepada penghasilan yang berbarokah dan sesuai aturan syar'i sangat perlu untuk kita simak.

Akhirnya semoga Alloh selalu membimbing kita di atas kebenaran. Hanya kepada- Nya kita memohon dan hanya kepada-Nya kita mengadukan semua perkara..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dakwah Kami

- Kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dengan pemahaman salafush shalih.
- Pemurnian syari'at Islam dari segala bentuk syirik, bid'ah, dan pemikiran sesat.
- Membina kaum muslimin dengan ajaran Islam yang benar dan beramal dengannya.
- Menghidupkan metode ilmiah dengan berdasar pada al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai pemahaman salafush shalih.
- Mengajak kaum muslimin memulai hidup baru dalam naungan manhaj salaf.

Daftar Isi

Tertulis dalam majalah ini sebagian kalamulloh, harap diperhatikan penempatannya

AL FURQON



Menebar Dakwah Salafiyyah, Ahlusunnah wal Jama'ah

PENERBIT: Lajnah Dakwah Ma'had al-Furqon PENASEHAT: Ust. Aunur Rofiq bin Ghufron PEMIMPIN REDAKSI: Ahmad Sabiq Abu Yusuf DEWAN REDAKSI: Anwari Ahmad, Abu Aisyah Arif Fathul Ulum, Abu Zahroh al-Anwar, Abu Ubaidah as-Sidawi, Abu Ibrahim Muhammad Ali, Abu Hafshoh as-Salafi, Abu Abdillah al-Atsari, Abu Faiz al-Atsari, Abu Humaid an-Nashr USAHA: Abdussalam SEKRETARIS REDAKSI: Wawan LAYOUT: Abu Hanif DESAIN IKLAN: Rizaqu Abu Abdillah PEMASARAN: Abu Muhammad ADMINISTRASI: Abu Isa SIRKULASI: Muhammad Affandi

ALAMAT: Maktabah Ma'had al-Furqon, Srowo Sidayu Gresik JATIM (61153) GIRO POS: no. B.54.08 REKENING: (1) Bank Mandiri cab. Gresik a.n. Pujo Hartrisno No. 140-00-0475056-9 (2) BCA cab. Gresik a.n. Ach. Zamroni No. 1500 465 669 TELP & FAX: 031 3940347 HP REDAKSI: 08123203083, 081331679539 HP ADMINISTRASI & PEMASARAN: 081332756071 EMAIL: beda.alfurqon@gmail.com ISSN: 1693-8755

A*ssalamu'alaikum*. Saya pembaca dari Lombok, saya ingin bertanya tentang salaf, kapan dakwah Salafiyah itu muncul? Dan apakah benar salaf muncul pada waktu Abdulloh bin Wahab (ulama di fitnah)? Dan apa benar dia pemimpinnya? Tolong dibalas agar tidak ada syubhat pada diri saya.

08180521XXX

Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh, dakwah Salafiyah Ahlu Sunnah wal Jama'ah pada hakikatnya adalah dakwah Islam yang murni sebagaimana yang dibawa Rosululloh ﷺ dan dipahami oleh para sahabat. Dari sini maka dakwah ini ada dengan adanya Islam. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله hanyalah salah satu ulama yang gigih memperjuangkan dan mendukungnya dan beliau bukan pendiri dan juga pemimpinnya.

A*ssalamu'alaikum*. Afwan **AL FURQON** pada edisi 10 tahun ke-6 hlm. 37, Jabat Tangan Mahrom": Istri Anak perempuan dan istri cucu perempuan. **Seharusnya**: Istri anak laki-laki atau menantu perempuan, istri cucu laki-laki, belum diralat.

Wa'alaikumussalam, Jazakumullohu khoiron atas koreksinya dan ini sekaligus sebagai ralat.

Saya sudah baca **AL FURQON**, tentang mulianya Saudi di mata Ahlus Sunnah, yang menjadi syubhat kami dan mungkin orang Indonesia adalah berita hangat masalah TKW yang dapat siksaan di Saudi sampai tewas mohon penjelasannya?!

0815630584XXX

Ust, saya mohon penjelasan jika Arab Saudi mengaku Daulah Islamiyyah apakah secara *defacto/dejure* diakui oleh dunia dan negara muslim di sekelilingnya? Kenapa sistem pemerintahan kerajaan bukan khilafah, kenapa sistem ekonomi kapitalis (ribawi) dan punya pangkalan AS.

08524081XXX

Tidak diragukan lagi bahwa Arab Saudi adalah negara Islam, tapi hal ini tidak menafikan adanya kesalahan baik dari pemerintahnya maupun masyarakatnya. Adanya kedholiman, riba dan maksiat lainnya tidak kami ingkari, tapi itu tidak mengeluarkan sebuah negara atau seseorang dari keislaman, sebagaimana yang telah tetap dalam aqidah Ahlus Sunnah karena tidak ada yang ma'shum kecuali para rosul.

N*adhdhorokumulloh*. Usul bahas fiqih zakat kontemporer kalaupun tak bisa tuntas qoidah-qoidahnya pun bagus juga seperti toko mas yang sebagian modalnya masih hutang bank, rumah kontrakan, peternakan lebah dan ayam, zakat profesi, gaji dan lain-lain. Kalau bisa berseri lebih baik. *Jazakumulloh khoiron.*

085221714XXX

Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh, masalah zakat sudah pernah kami bahas berseri pada edisi 6,7,8 tahun III, hanya saja beberapa fiqih kontemporer belum dibahas, dan insya Alloh kami bahas pada edisi-edisi mendatang.

Assalamu'alaikum. **AL FURQON** ana sangat mendukung dan syukron atas terbitnya halaman belajar bahasa Arab, karena bagi pemula sangat bermanfaat, juga ana mau tanya, mengapa hadits qudsi dipisahkan dengan hadits biasa dan mengapa tidak masuk ke dalam al-Qur'an apa ada redaksi tertentu yang membedakan? Tolong dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Salam buat ustadz Aunur Rofiq. Jazakumulloh khoiron.

(Ikhwan Cilegon) 081523394XXX

Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh, semoga rubrik ini bisa membantu belajar bahasa Arab dengan baik. Adapun tentang al-Qur'an dan hadits Qudsi antara keduanya banyak perbedaan, di antaranya: al-Qur'an di baca saat sholat, hadits qudsi tidak, al-Qur'an semuanya shohih mutawatir sedangkan hadits Qudsi ada yang shohih, hasan dan lemah dll.

A*ssalamu'alaikum*. Bagaimana kalau **AL FURQON** menulis keadaan saudara-saudara muslim di luar negeri seperti di Irak, Chechnya, Afrika, Philipina, dan lain-lain 08522768XXX

Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh, mengetahui keadaan saudara-saudara kita sesama muslim adalah sesuatu yang sangat penting, namun majalah **AL FURQON** *bukan majalah berita, maka masalah itu sengaja tidak kami bahas, sudah banyak majalah lain yang membahasnya. waffaqokumulloh*

A*ssalamu'alaikum*. Dalam **AL FURQON** edisi 1 tahun ke-7, ada artikel tentang bahaya kisah tak nyata. Dikatakan bahwa cerita Abu bakar digigit ular waktu di gua Tsur dan nabi ketika sampai di Madinah disambut dengan "*thola'al badru*" adalah tidak benar, sementara di dalam *Rohikul Makhtum* Syaikh Shofiyurrohman cerita tersebut dimuat. Kami mohon penjelasannya agar tidak membingungkan!

081349331XXX

Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh, kisah Abu Bakar di gigit ular, bisa antum lihat pada edisi ini, sedangkan kisah "thola al badru", insya Alloh di bahas pada edisi mendatang.

A*ssalamu'alaikum*. Mohon maaf sebelumnya, ana ingin menyampaikan agar tentang qurban dibahas secara rinci, juga teknis penyembelihan dan adakah doa-doanya?

081 349 31XXX



As'ilah wa Ajwibah

Para pembaca *robimakumullohu*. Berikut ini sebagian pertanyaan yang masuk kepada kami. Sengaja kami menjawabnya melalui rubrik Soal-jawab (*As'ilah wa Ajwibah*) dengan harapan semoga manfaatnya lebih luas. Rubrik yang diasuh oleh Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali ini bersifat ringkas, tanpa menyebutkan penanya hal ini karena keterbatasan halaman. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang berbarokah. Amin

Sekilas Daging Sapi

Soal: Saya pernah mendengar seorang ustadz mengatakan bahwa kita harus hati-hati terhadap ***daging sapi***, karena Rosululloh melarangnya, yang menjadi ganjalan saya, bukankah Nabi sendiri pernah berkorban seekor sapi?, bahkan secara medis *susu sapi* termasuk minuman terbaik, juga menjadi obat untuk berbagai macam penyakit, bagaimana penjelasannya yang sebenarnya?

Jawab: Memang ada hadits berupa peringatan Rosululloh agar berhati-hati terhadap daging sapi, di antara hadits itu adalah;

عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا دَوَاءٌ وَأَسْمَانُهَا فَإِنَّهَا شِفَاءٌ وَإِيَّاكُمْ وَلُحُوْمَهَا فَإِنَّ لُحُوْمَهَا دَاءٌ

Kalian harus (minum) susu sapi karena itu sebagai obat, demikian juga minyaknya adalah kesembuhan, dan hati- hatilah kamu terhadap ***daging sapi*** *karena itu ada penyakitnya.* (HR. al-Hakim 4/404, Thobroni dalam *al-Kabir* 3/27/1, dan dishohihkan al-Albani dalam as-*Shohihah* 1943)

Dari hadits ini kita mengambil beberapa ibroh di antaranya;

- Nabi memberi petunjuk kepada umatnya untuk minum susu sapi karena susu sapi adalah obat, demikian juga minyaknya karena minyak binatang sapi dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Dalam hadits lain dijelaskan tentang alasannya, seperti dalam sabdanya;

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرِم مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ

Sesungguhnya Alloh tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan juga obatnya, maka kamu harus minum susu sapi, karena sapi itu mengumpulkan (makanan) dari semua pepohonan. (HR. al-Hakim dalam *al-Mustadrok* 4/403, disetujui adz-Dzahabi, dan dishohihkan al-Albani dalam *as-Shohihah* 1533 dan 1943)

Hadits ini menerangkan bahwa susu sapi mengandung obat disebabkan asal makanan sapi adalah dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu Ibnul Qoyyim mengatakan bahwa: "Obat-obatan yang paling mujarab adalah berupa ramuan. (dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan)[1].

- Nabi memberi peringatan supaya kita berhati- hati terhadap daging sapi, karena daging sapi mengandung penyakit di dalamnya. Akan tetapi daging sapi ***bukan berarti haram*** dimakan, karena telah sah hadits Nabi bahwasanya Beliau pernah berkorban berupa binatang sapi dan beliau memberikan sebagian dagingnya kepada Aisyah (HR. Bukhori 5228), seandainya daging sapi haram, maka Nabi tidak akan melakukan hal tersebut, hanya saja kita perlu berhati-hati terhadap daging sapi, dan di antara bentuk kehati-hatian itu adalah tidak terlalu sering menkonsumsi daging sapi, karena masih banyak daging yang lebih baik dari sapi yaitu kambing, onta dan lainnya, *wallohu 'A'lam.*

Rukhsoh Sholat Jama'ah Bagi Penjaga

Soal: *Assalamu'alaikum*, ustadz saat ini saya sedang gundah, sangat membutuhkan fatwa para ulama. Ana bekerja sebagai keamanan di sebuah instansi, apakah ada *rukhsoh* keringanan bagi saya untuk tidak sholat berjama'ah **sesekali waktu**?

Jawab: Sholat berjama'ah hukumnya diperselisihkan oleh para ulama antara wajib atau sunnah, akan tetapi pendapat yang lebih dekat kepada dalil adalah yang mengatakan **wajib** bagi laki-laki yang tidak punya udzur, di antara dalilnya adalah:

- Alloh mewajibkan manusia melaksanakan sholat dalam keadaan berjama'ah ketika sedang sholat khouf (saat dikhawatirkan serangan musuh) sebagaimana dalam QS. an-Nisa 102. Hal ini menunjukkan bahwa ketika dalam keadaan aman hukumnya jelas lebih wajib untuk berjama'ah.
- Dalam hadits yang shohih Rosululloh mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak hadir sholat berjama'ah, tetapi Rosululloh tidak melakukannya disebabkan adanya orang- orang yang tidak berkewajiban untuk sholat berjama'ah (mereka adalah kaum wanita dan anak-anak),

[1]. Dinukil dari at-Tadawi bi Alban al-Baqor, oleh Syihab al-Badri Yasin hlm. 21.

seandainya sholat berjama'ah tidak wajib, maka Rosululloh tidak akan mengancam dengan ancaman sekeras itu (HR. Bukhori 644, dan Muslim 651)

- Rosululloh tetap memerintahkan seorang yang buta ketika mendengar suara adzan untuk mendatangi sholat berjama'ah di masjid (HR. Muslim 653)
- Pada zaman Rosululloh, menjadi tanda-tanda orang beriman adalah mengikuti sholat berjama'ah, dan menjadi tanda-tanda orang munafik apabila tidak menghadiri sholat berjama'ah, bahkan pada saat itu orang yang tidak dapat berjalan, dipapah oleh dua orang demi untuk dapat mengikuti sholat berjama'ah di masjid (HR. Muslim, 654)

Kewajiban di atas berlaku bagi setiap laki-laki muslim yang telah baligh dan berakal, sedangkan kaum wanita, anak- anak, musafir, dan orang yang sedang sakit, maka tidak wajib bagi mereka.

Demikian pula orang yang ditugaskan untuk menjaga keamanan, maka dia ***tidak wajib*** menghadiri sholat berjama'ah, lantaran dia melakukan perbuatan untuk kemaslahatan manusia secara umum[2].

Hal ini didasari oleh hadits Rosululloh yang mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat jama'ah, dalam hadits itu Rosululloh berkeinginan untuk *berpaling* dari sholat berjama'ah bersama beberapa orang untuk membakar rumah mereka yang tidak menghadiri sholat berjama'ah.

Dari hadits di atas dipahami bahwa Rosululloh dan beberapa orang yang membawa kayu bakar, apabila membakar rumah-rumah mereka yang tidak menghadiri sholat berjama'ah, berarti Rosululloh dan beberapa orang tersebut tidak menghadiri sholat berjama'ah, dan ini dibolehkan karena untuk kemaslahatan manusia secara umum.

Dua Jama'ah Sholat Dalam Satu Masjid

Soal: Saya pernah mendengar bahwa dilarang kita mendirikan jama'ah setelah selesai jama'ah yang pertama di satu masjid, dengan dalil hadits Ibnu Mas'ud yang ketinggalan sholat berjama'ah ketika datang ke masjid bersama beberapa sahabatnya, lalu beliau berpaling dari masjid dan sholat di rumahnya, akan tetapi ada ustadz lain mengatakan bahwa dibolehkan mendirikan jama'ah kedua bahkan itu lebih afdhol, mohon dijelaskan, jazakumullohu khoiron.

Jawab: Jawaban pertanyaan ini kami ringkas dari jawaban pertanyaan semisal yang dilontarkan kepada Syaikh Ibnu Utsaimin, demikianlah ringkasnya;

Mendirikan jama'ah kedua setelah adanya jama'ah pertama terbagi menjadi tiga keadaan:

1. Apabila masjid terletak di jalanan yang dilalui para musafir (dalam masjid itu tidak ada imam tetapnya), maka dibolehkan mendirikan sholat berjama'ah kedua apabila ketinggalan jama'ah pertama, bahkan siapa saja yang datang boleh mendirikan sholat berjama'ah yang kesekian kalinya, karena masjid tersebut tidak terdapat imam tetapnya.
2. Apabila sholat berjama'ah didirikan dua kali secara rutin dalam satu masjid dengan dua imam tetap, maka ini adalah bid'ah, karena tidak pernah dicontohkan oleh generasi salafus sholih, dan hal ini memecah belah kaum muslimin, serta mengakibatkan malasnya kaum muslimin untuk melaksanakan sholat pada awal waktunya.
3. Apabila mendirikan sholat Jama'ah kedua disebabkan adanya suatu hal yang membutuhkan untuk ditegakkannya jama'ah kedua (karena terlambat dan semisalnya), maka menegakkan jama'ah kedua adalah lebih afdhol, dari pada sholat sendirian, berdasarkan sabda Rosululloh;

إِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى

Sholat seseorang bersama orang lain lebih suci daripada sholatnya sendirian, dan sholat dia bersama dua orang lebih suci daripada sholatnya bersama satu orang, dan semakin banyak (jumlahnya) semakin dicintai oleh Alloh Ta'ala" (HR. Abu Dawud 1/151, dishohihkan al-Albani dalam *Sunan Abi Dawud* 554)

Dalil lain yang menguatkan ditegakkannya jama'ah ke dua lebih afdhol dalam kondisi seperti ini adalah sabda Nabi;

مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى ذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ

Siapa yang mau bersedekah buat orang ini, sehingga sholat bersamanya. (HR. Ahmad 3/64, Abu Dawud 574, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Gholil* 535)

Dalam hadits ini, Rosululloh memerintahkan seorang yang telah menjalankan kewajibannya

[2]. Demikian juga jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin ketika ditanya permasalahan yang semisal (lihat *Majmu' Fatawa wa Rosa'il* Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin 15/34-35).

(sholat berjama'ah yang pertama), untuk bersedekah kepada orang yang sedang sholat sendirian supaya sholatnya menjadi berjama'ah, dan ini mengharuskan terjadinya sholat jama'ah yang kedua, hal ini menunjukkan apabila beberapa orang datang ketinggalan sholat jama'ah, maka tidak mungkin kita mengatakan dilarang mendirikan sholat jama'ah yang kedua, andaikan mendirikan sholat jama'ah kedua dilarang, pasti Rosululloh tidak mengizinkan dia bersedekah supaya sholatnya menjadi berjama'ah.

Atas dasar ini pendapat yang paling kuat bahwa mendirikan sholat jama'ah kedua termasuk ***sunnah*** apabila tidak dijadikan kebiasaan secara rutin, dan apabila dijadikan kebiasaan secara rutin, maka hal itu termasuk perkara bid'ah, seperti yang terjadi dahulu di masjidil Haram pernah ada empat kali sholat berjama'ah dalam satu waktu, imam pertama bermadzhab Hanafi, imam kedua bermadzhab Syafi'i, imam ke tiga bermadzhab Maliki, dan imam ke empat bermadzhab Hambali, kemudian tatkala Raja Abdul Aziz (semoga Alloh merohmatinya) menguasai Makkah, beliau menghapus perpecahan ini, sehingga terwujudlah persatuan dan kesatuan dalam sholat berjama'ah dengan satu imam saja, dan inilah yang benar, semoga Alloh menetapkan persatuan ini.

Adapun atsar yang menerangkan bahwa Ibnu Mas'ud bersama sahabatnya datang terlambat dan ketinggalan sholat berjama'ah, lalu beliau berbalik pulang dan sholat di rumahnya, maka jawabnya ada beberapa kemungkinan;

1. Perbuatan Ibnu Mas'ud ini menyelisihi sunnah Rosul, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, sehingga perbuatan Ibnu Mas'ud tidak dapat dijadikan sebagai dalil.
2. Ada sebuah Riwayat yang bertentangan dengan perbuatan Ibnu Mas'ud di atas, sebagaimana dalam Mushonnafnya Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Beliau masuk masjid sedangkan sholat berjama'ah sudah selesai, maka Ibnu Mas'ud sholat bersama Alqomah, Masruq, dan al-Aswad. Riwayat ini disebutkan oleh penulis kitab *al-Fath ar-Robbani* bahwa sanadnya shohih."
3. Seandainya riwayat yang menerangkan bahwa Ibnu Mas'ud pulang dan sholat di rumahnya itu shohih, maka kita tidak mengetahui apa penyebab beliau pulang; bisa jadi sebabnya lantaran beliau adalah seorang sahabat panutan umat, sehingga beliau khawatir keterlambatan dan sholatnya di masjid setelah jama'ah pertama diketahui manusia, lalu ditiru oleh mereka, akhirnya mereka meremehkan sholat berjama'ah yang pertama. Atau bisa jadi sebabnya karena Ibnu Mas'ud menghindari prasangka-prasangka buruk terhadap dirinya, seperti anggapan orang bahwa ibnu Mas'ud hendak mengalihkan perhatian manusia supaya ikut kepada dirinya, atau anggapan bahwa Ibnu Mas'ud benci terhadap Imam pertama.

Oleh karena tidak diketahui sebabnya dengan jelas, dan adanya beberapa kemungkinan penyebabnya, maka kita katakan "Apabila terdapat beberapa kemungkinan, batallah untuk dijadikan sebagai dalil." Wallohu a'lam.

Sifat Do'a Sholat Jum'at

Soal: Bagaimana seharusnya ketika khotib Jum'at berdo'a, apakah makmum menengadahkan tangannya, sambil mengucapkan amin, atau mengucapkan amin tanpa menengadahkan tangan? Mohon penjelasan beserta dalilnya.

Jawab: Mengangkat kedua tangan ketika berdo'a dalam khutbah Jum'at ***tidak disyari'atkan*** bagi seorang khotib, hal ini didasari oleh kisah Imaroh bin Ru'aibah ketika melihat Bisyr bin Marwan berdo'a di atas mimbar sambil mengangkat kedua tangannya dalam khutbah Jum'at, beliau langsung menegurnya dengan mengatakan: "*Semoga Alloh memburukkan kedua tangan (yang diangkat) itu sungguh aku melihat Rosululloh ketika berdo'a di atas mimbar, beliau hanya memberi isyarat dengan jari telunjuknya*."" (HR. Muslim 2/595 874)

Demikian pula tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan bagi para makmum, lantaran makmum harus mengikuti imamnya, dan tidak pernah ada keterangan dari para sahabat Nabi bahwa mereka mengangkat kedua tangannya.

Hanya saja disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika khotib berdo'a meminta hujan sebagaimana dalam Rosululloh mengangkat kedua tangannya tatkala ada seorang Arab Badui mengadu bahwa hujan terlambat turun, sehingga membahayakan manusia dan ternak mereka, lalu Rosululloh berdo'a minta hujan kepada Alloh sambil mengangkat tangan. (HR. Bukhori 933)[3].

Dari keterangan di atas menjadi jelas bahwa yang disyariatkan dalam berdo'a pada khotbah sholat Jum'at adalah, Imam berdo'a tanpa mengangkat kedua tangan, tetapi hanya mengangkat jari telunjuknya, kecuali kalau berdo'a minta hujan (maka diangkat kedua tangannya), sedangkan makmum cukup mengaminkannya, kecuali kalau khotib berdo'a minta hujan, maka makmum mengikuti mengangkat tangan. Wallohu a'lam. []

[3]. Lihat kembali majalah **AL FURQON** edisi 4 tahun kelima Dzul Hijjah 1426 H, dalam rubrik Fiqih.

MENJALIN HUBUNGAN BERTETANGGA YANG ISLAMI

Oleh : Ust. Aunur Rofiq bin Ghufron

۞ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Beribadahlah kepada Alloh dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

QS an-Nisa' [4]: 36)

MUQODDIMAH

Islam yang penuh rohmat ini bukan hanya mengatur urusan ibadah hamba kepada Penciptanya saja, akan tetapi juga mengatur hubungan sesama hamba.

Ketahuilah bahwa hubungan yang baik antar sesama pasti membawa ketenangan hidup dan lapang dada, begitu pula sebaliknya. Untuk itu kita harus mengetahui ilmu bagaimana cara menjalin hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.

Orang yang paling dekat dengan kita adalah kedua orangtua, kerabat, istri, kawan akrab dan tetangga, merekalah yang sering berbuat baik kepada kita. Sedangkan orang yang sangat membutuhkan kebaikan kita adalah: anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil dan budak.

Pada kesempatan ini penulis mengajak para pembaca menyimak tafsir dan penjelasan ayat dari surat an-Nisa' ayat 36 disertai keterangan ulama Sunnah, dengan berharap kepada Alloh عَزَّ وَجَلَّ semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diridhoi Alloh dan menjadi keluarga dan tetangga yang sakinah.

MAKNA AYAT SECARA UMUM

Berkata Ibnu Rojab: "Alloh عَزَّ وَجَلَّ mengumpulkan dalam ayat ini antara haq Alloh atas hamba-Nya dan hak sesama hamba. Alloh memerintah manusia agar berbuat baik kepada sesama manusia ada lima macam:

1. Orang yang ada hubungan kerabat.
   Adapun disebut secara khusus kedua orang tua, karena mereka mempunyai keistimewaan. Karena keduanya sebab lahirnya anak dan karena mereka berdua yang mempunyai hak mendidiknya.
2. Orang yang lemah yang butuh bantuan.
   Ini ada dua macam: orang yang lemah agamanya yaitu anak yatim, dan orang yang butuh dibantu karena sedikit hartanya dan dia itu orang miskin.
3. Orang yang punya hak karena dekatnya dan sering bergaul dengannya, dan ini ada tiga macam: (a) Tetangga yang ada hubungannya dengan kerabat. (b) Tetangga yang bukan kerabat. (c) Teman bepergian.
4. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang bepergian yang sudah keluar dari negerinya atau daerahnya.
5. Budak.[1]

MAKNA BERBUAT BAIK KEPADA ORANG TUA, KERABAT, ANAK YATIM, FAKIR MISKIN, TEMAN AKRAB, IBNU SABIL DAN BUDAK

Janganlah kita salah dalam mengartikan berbuat baik, sehingga yang baik dianggap buruk dan yang buruk dianggap baik. Kita perlu panduan ilmu dan keterangan ulama Sunnah dalam memahami berbuat baik kepada orang-orang seharusnya kita berbuat baik kepadanya.

Makna berbuat baik

Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sa'di berkata: "Makna ihsan: ada dua tindakan yang berlawanan dengan makna ihsan: (a) berbuat jahat, dan (b) tidak berbuat baik kepadanya. Keduanya hukumnya haram. (*Tafsir al-Karimur Rohman* 1/378)

:: Berbuat baik kepada kedua orang tua

Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sa'di berkata: "Makna ayat ***Hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua***... berbuat baiklah kamu kepada mereka dengan perkataan yang mulia, bicara yang lembut, perbuatan yang indah, mentaati perintahnya yang baik, dan menjauhi larangannya, memberi nafkah, memuliakan temannya dan menyambung kekeluargaan dengannya yang mana kamu tidaklah mendapatkan rohmat melainkan karena keduanya.(*Tafsir al-Karimur Rohman* 1/378)

2. Berbuat baik kepada kerabat

Ayat di atas ada pembahasan ***karib-kerabat*** adapun maknanya: "Keturunan dari bapak dan ibu, istri dan kerabatnya, anak ke bawah dan lainnya. (*Tafsir al-Karimur Rohman* 1/378)

Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sa'di berkata: "Makna ...***dan yang ada hubungan dengan kerabat*** ... kamu harus berbuat baik pula, ini mencakup semua kerabat, dekat maupun jauh. Berbuat baiklah kepada mereka dengan perkataan dan perbuatan dan jangan diputus hubungan rohimnya dengan perkataan atau perbuatan. (*Tafsir al-Karimur Rohman* 1/378)

3. Berbuat baik kepada anak yatim

Yatim ialah anak yang ditinggal mati ayahnya dan dia belum baligh. (*Tafsir Izuddin bin Abdil Salam as-Sulami as-ad-Damasyqi Syafi'i*, hlm. 105)

Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sa'di berkata: "Anak yatim punya hak dari kaum muslimin, baik ada hubungan kerabat atau orang lain, dengan menanggung kebutuhan mereka, berbuat baik kepada mereka, menolak hal yang mengganggunya, mengajar dan mendidiknya baik dalam urusan dunianya dan agamanya. (*Tafsir al-Karimur Rohman* 1/378)

4. Berbuat baik kepada fakir miskin

Orang miskin ialah orang yang senantiasa kekurangan biaya hidupnya (*Tafsir Izuddin bin Abdil Salam as-Sulami ad-Damasyqi Syafi'i*, hlm 105)

Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sa'di berkata: "Maka Alloh memerintah agar kita menutup kekurangannya, membantu kebutuhannya, menganjurkan adanya orang yang membantunya, dan berusaha untuk membantunya. (*Tafsir al-Karimur Rohman* 1/378)

5. Berbuat baik kepada ibnu sabil

Ibnu sabil ialah orang yang pergi yang telah keluar dari daerahnya yang kehabisan bekal dan juga tamu. (*Tafsir Izuddin bin Abdil Salam as-Sulami ad-Damasyqi Syafi'i*, hlm. 105)

Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sa'di berkata: "Dia punya hak dari kaum muslimin, karena dia sangat membutuhkan dan karena dia bukan tinggal di negerinya. Cara berbuat baiklah dengan membantu apa yang menjadi kebutuhannya atau sebagian kebutuhannya, dengan memuliakannya dan berlaku lembut kepadanya. (*Tafsir al-Karimur Rohman* 1/379)

6. Berbuat baik kepada hamba sahaya

Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sa'di berkata makna hamba sahaya: "Yang kamu miliki berupa anak Adam atau binatang. (*Tafsir al-Karimur Rohman* 1/379)

1. Tafsir Ibnu Rojab Hambali 1/234-236

Yaitu dengan memenuhi kebutuhannya, tidak membebani yang bukan kemampuannya, dan membantunya bila menyuruh mereka, mendidiknya dengan baik. (*Tafsir al-Karimur Rohman* 1/379)

MAKNA TETANGGA

Pada kesempatan ini penulis banyak membicarakan hal yang berhubungan dengan tetangga. Karena dalam keseharian kita tidak lepas dari urusan bertetanga dengan segala pernak-perniknya. Sedangkan pembahasan berbuat baik kepada orang tua, kerabat dan semisalnya kami cukupkan keterangan di atas yang kami ambil dari kitab *Tafsir al-Karimur Rohman* oleh Syaikh Abdurrohman bin Nasir as-Sa'di di atas.

Pada ayat di atas ada kalimat الْجَار artinya tetangga. Dalam ayat ini ada tiga macam tetangga:

- وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى terjemahan bebas artinya tetangga yang dekat.

  Adapun menurut ahli tafsir maknanya: (a) Tetangga yang ada hubungan dengan kerabat. (b) Tetangga yang muslim. (c) Tetangga dekat.

- وَالْجَارِ الْجُنُبِ terjemahan bebas artinya dan tetangga yang jauh.

  Adapun menurut ahli tafsir maknanya: (a) Tetangga yang bukan kerabat, teman bepergian. (b) Wanita, tetangga orang kafir, tetangga yang jauh.

- وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ terjemahan bebas artinya teman sejawat.

  Adapun menurut ahli tafsir maknanya: Istri, teman bepergian, teman yang baik, teman akrabmu (*Tafsir Ibnu Rojab Hambali* 1/335-336) (Tafsir Izuddin bin Abdil Salam as-Sulami Ad-Damasyqi Syafi'i, hlm. 105)

Imam as-Son'ani berkata: "Tetangga itu sifatnya umum mencakup orang muslim, kafir, fasik, teman, musuh, kerabat, bukan kerabat, yang dekat dan yang jauh. Maka barangsiapa terkumpul pada dirinya dengan sifat-sifat yang mengharuskan mencintai kebaikan maka dia memiliki derajat yang lebih tinggi, masing-masing diberi sesuai dengan haknya. (*Subulus Salam* 1/222)

Adapun **batas tetangga** yang disebutkan dalam hadits: Empat puluh rumah yang berada di kanannya kirinya depannya dan belakangnya, hadits ini dilemahkan Imam al-Albani dalam *Silsilah Dho'ifah* 143, 145, 146

ANJURAN MEMULIAKAN TETANGGA

Di antara dalil yang menganjurkan memuliakan tetangga:

:: Dari Aisyah رضي الله عنها, Rosululloh ﷺ bersabda:

مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar memperhatikan tetangga sehingga aku mengira bahwa dia mendapatkan warisan. (HR. Bukhori 5555)

:: Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه, Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ

Barangsiapa yang beriman kepada Alloh dan hari pembalasan maka berbuat baiklah kepada tetangga (HR. Muslim 68)

:: Dari Syuroih al-Adawi رضي الله عنه, Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

Barangsiapa yang beriman kepada Alloh dan hari pembalasan maka muliakan tetangganya. (HR. Bukhori 5560)

:: Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه, Rosululloh ﷺ bersabda:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

Tidak masuk surga orang yang apabila tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. (HR. Muslim 66)

Dari keterangan hadits di atas ada dua hal yang dapat kami simpulkan: (a) Berbuat baik kepada tetangga termasuk bagian dari cabang iman dan termasuk penyempurna iman. (b) Orang yang mengganggu tetangganya termasuk melakukan dosa besar, karena diancam tidak masuk surga.

KIAT MENJADI TETANGGA YANG BAIK

Mengingat pentingnya menjalin rumah tangga yang baik, maka perlu adanya usaha yang islami. Hal ini merupakan hal sulit bila kita tidak memulai dari diri sendiri. Jadilah tetangga yang baik sebelum orang lain berbuat baik.

Dari Abdulloh bin Amir رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

... وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

...dan sebaik baik tetangga di sisi Alloh ialah orang yang paling baik kepada tetangganya. (HR. Tirmidzi 1867 dishohihkan *al-Albani Silsilah Shohihah* 1/211)

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه, Rosululloh ﷺ berkata kepadanya:

وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا

Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu yang dekat, kamu menjadi orang muslim. (HR. Ibnu Majah 4207 12/262. Dishohihkan al-Albani, *Shohihul Jami'* 4580)

Ikrimah berkata: "Sesungguhnya paling zuhudnya orang yang berilmu, bila berbuat baik kepada tetangganya." (*al-Adabus Syar'iyah* 2/17)

Adapun kiat menjadi tetangga yang baik sebagai berikut:

- Hendaknya senantiasa menuntut ilmu dien, dengan pemahaman salafus sholih, karena mustahil seseorang berbuat baik kepada tetangga bila tanpa ilmu, dan karena makna baik atau buruknya sesuatu bukan menurut pandangan manusia semata.
- Ikhlas mencari ridho Alloh berusaha menjadi tetangga yang baik.

  Ibnu Abdil Bar berkata: "Ada tiga perkara, jika manusia memilikinya, tidaklah diragukan bahwa dia orang yang berakal dan orang yang mulia: Jika tetangganya memujinya, kerabatnya memujinya dan temannya memujinya. Sedangkan keruhnya kehidupan ada tiga: Tetangga yang buruk, anak yang durhaka, dan wanita yang jelek akhlaqnya."
- Bersabar atas gangguannya.

  Abu Huroiroh ﷺ berkata: "Ada orang yang datang kepada Nabi ﷺ dia mengadu karena diganggu oleh tetangganya. Beliau berkata: "Pergilah dan bersabarlah!" Lalu datang lagi sampai tiga kali, Beliau berkata: "Pergilah dan letakkan barangmu di jalan!" Orang itu meletakkan barangnya di jalan, lalu banyak manusia bertanya kepadanya, dia pun menceritakan peristiwanya. Lalu mereka mendo'akan jelek, semoga Alloh membalasnya. Datanglah tetangga itu dan berkata: "Pulanglah kamu, agar kamu tidak melihat perbuatanku yang kamu benci." (HR. Abu Dawud 4486 Dishohihkan al-Albani *Shohih at-Targhib wa Tarhib* 2/345)

  Al-Hasan berkata: "Berbuat baik kepada tetangga ialah tidak mengganggunya dan bersabar atas gangguannya." (*al-Adabus Syar'iyah* oleh Ibnul Muflih al-Maqdisi 2/16)

  Ketahuilah bahwa manusia senang hidup berkelompok, akan tetapi Alloh ﷻ mengujinya dengan berbagai ujian. Ini semua butuh kesabaran dan usaha yang baik.
- Memohon perlindungan kepada Alloh dari kejahatan tetangga.

  Dari Abu Huroiroh ﷺ Rosululloh ﷺ bersabda:

  تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ

  Berlindunglah kamu kepada Alloh dari jeleknya perbuatan tetangga di kampung tempat tinggal maka sesungguhnya tetangga pedalaman akan membelokkan kamu. (HR. Nasa'i: 5407 Dishohihkan al-Albani *Shohihul Jami'* 2967)
- Membalas kejelekan dengan kebaikan

  Jika tidak menyapa hendaknya kita memulai menyapa, jika hutang belum dibayar bersabarlah dengan meminta ganti dari Alloh, jika meminjam barang belum dikembalikan tanyalah dengan lembut.

  ﴿... وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾﴾

  ... Serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik). (QS. al-Ro'du [13]: 22)
- Upayakan tidak merepotkan tetangga, sebaliknya senang bila direpotkan tetangganya. Ini semua akan terwujud bila didasari ikhlas karena Alloh dan ingin mencari pahala.

  ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾﴾

  Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhoan Alloh, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.(QS. al-Insan [76]: 9)
- Suka memaafkan kesalahannya, karena orang yang suka memaafkan *insya Alloh* menjadi panutan bagi orang yang bersalah. Prinsip ini akan berlaku bila masing-masing menyadari bahwa dirinya pernah berbuat salah, dan senang bila kesalahannya dimaafkan.

  وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

  ... Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Alloh menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.(QS Ali-Imron [3]:134)

- Membantu pada saat dia sangat membutuhkan.

Dari Abdulloh bin Umar رضي الله عنه, Rosululloh ﷺ bersabda:

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

Barangsiapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Alloh akan memperhatikan kebutuhannya. (HR. Bukhori: 2263)

- Menutupi aib tetangganya.

Dari Abdulloh bin Umar رضي الله عنه, Rosululloh ﷺ bersabda:

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dan barangsiapa menutupi aib orang muslim maka Alloh menutupi aib dia besok pada hari kiamat. (HR. Bukhori 2263)

- Siap menerima nasehat, karena orang yang suka menerima nasehat disenangi orang lain.
- Menjenguk saat dia sakit, sekalipun tetangga itu orang kafir, karena menjenguk termasuk perbuatan baik, dan tidak harus berwala'. Sebagaimana disebut dalam surat al-Mumtahanah: 8
- Menghadiri undangannya bila undangannya tidak mengandung kemaksiatan dan membawa maslahah.
- Memberi oleh-oleh bila datang dari bepergian.

Sekalipun tetangga itu orang kafir, maka dengan hadiah kadang kala memikat hati untuk menerima ajaran Islam.

Dari Mujahid sesungguhnya Abdulloh bin Amr رضي الله عنه disembelihkan oleh keluarganya satu kambing. Tatkala dia datang dia bertanya: "Apakah kalian telah memberi hadiah kepada tetangga kami orang Yahudi ini? Apakah kalian telah memberi hadiah kepada tetangga kami orang Yahudi ini? Aku pernah mendengar Nabi ﷺ berkata: '*Senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku agar memperhatikan tetangga sehingga aku mengira bahwa dia dapat warisan.*'" (HR. Tirmidzi 1866 Dishohihkan al-Albani *Shohih at-Targhib wa Tarhib* 2/345)

- Menjauhkan perkara yang mengganggu ketenangan tetangga seperti mengeraskan suara, membakar sampah yang asapnya ke tetangga, bahu busuk yang mengganggu tetangga, pohon yang dahannya masuk di pekarangan tetangganya, kecuali bila diizinkannya.

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

Barangsiapa yang beriman kepada Alloh dan hari Pembalasan maka jangan mengganggu tetangganya. (HR. Bukhori 5559)

Umar bin Khoththob رضي الله عنه berkata: "Termasuk hak tetangga adalah tersiraminya dia dengan kebaikanmu dan terlindungi dia dari gangguanmu." (*al-Adabus Syar'iyah* 2/17)

- Mencintai tetangga seperti mencintai dirinya.

Dari Anas رضي الله عنه, Rosululloh ﷺ bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Demi Dzat yang diriku ada di tangan-Nya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya. (HR. Muslim: 65)

Adapun maksud '*seperti mencintai dirinya*' adalah dalam hal kebaikan.(Imam Nasa'i 4931)

- Tidak melarang tetangganya meletakkan barang di dinding atau pagarnya, jika tidak khawatir merusak hak miliknya.

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه, Rosululloh ﷺ bersabda:

لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

Janganlah tetangga melarang tetangganya meletakkan kayu di dindingnya. (HR. Bukhori 2283)

Imam Ahmad رحمه الله berkata: "Tetangga boleh meletakkan kayu dinding tetangganya bila tidak membahayakan dindingnya berdasarkan hadits yang shohih ini." (*Jamiul Ulum Wal Hikam*: 215)

- Tidak mencuri barang tetangganya dan tidak pula memanfaatkan barangnya tanpa izin.

Al Miqdad bin al-Aswad رضي الله عنه berkata:

لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ

Sungguh jikalau orang itu mencuri barang dari sepuluh rumah dosanya lebih ringan dari pada mencuri barang tetangganya. (HR. Ahmad 22734 Dishohihkan al-Albani *Silsilah Shohihah* 1/136)

- Tidak masuk di rumah istri tetangganya tanpa ada mahrom atau suaminya.

Al-Miqdad bin al-Aswad رضي الله عنه berkata:

لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ

Sungguh jika seorang laki-laki menzinai sepuluh wanita, itu lebih ringan dosanya dibandingkan menzinai istri tetangganya. (HR. Ahmad 22734 Dishohihkan al-Albani *Silsilah Shohihah* 1/136)

BAGAIMANA MEMULIAKAN TETANGGA?

Kembali memahami makna tetangga di atas ada perbedaan, ada yang dekat dan ada yang jauh, kerabat dan bukan kerabat, muslim dan kafir, istri dan bukan istri, teman akrab, teman safar dan lainnya. Dengan berbagai macam keadaannya tentu beda pula cara memuliakannya.

Adapun makna berbuat baik kepada tetangga secara umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Abdurrohman bin Nasir as-Sa'di sebagai berikut: "Hendaknya berbuat baik kepada tetangganya dengan memberi hadiah, shodaqoh, mendakwahinya, berkata lembut, dan berbuat baik kepadanya tidak boleh mengganggunya dengan perkataan atau perbuatan. (*Tafsir al-Karimur Rohman* 1/379)

Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Makna hadits: *maka hendaklah dia memuliakan tetangganya*' tidaklah Nabi ﷺ berkata: Contohnya memberi dirham atau shodaqoh atau baju atau semisalnya, karena setiap yang diberitahukan oleh syariat yang bersifat umum, caranya kembali kepada kebiasaan atau adat yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mandhumatil fiqhiyah*.

Maka makna memuliakan tetangga bukan harus dengan harta benda yang berharga, akan tetapi setiap perkara yang bernilai memuliakan. Dengan demikian tetangga satu sama lain berbeda, Tetangga yang miskin, boleh jadi memuliakannya dengan memberi makanan, sedangkan tetangga yang kaya tentu tidak cukup dengan memberi makanan, ada pun tetangga yang lemah barang kali cukup dengan memberi sesuatu, dan tetangga yang mulia butuh yang lebih banyak. Jadi memuliakan tetangga secara umum kembali kepada uruf atau adat. (Syarah al-arbaun nawawiyah: oleh Ibnu Utsaimin: 203)

Kami tambahkan, tentu yang dimaksud uruf di sini hal yang halal dan baik, bukan hal yang haram, karena boleh jadi memuliakan tetangga dengan perkara yang haram, seperti menghibur tetangga dengan syirik, bid'ah, nyanyian, atau perbuatan maksiat lain.

Muadz bin Jabal رضي الله عنه berkata: "*Mereka berkata: 'Wahai Rosululloh! Apa hak tetangga kepada tetangga lainnya?' Beliau menjawab: 'Jika dia berhutang kepadamu, maka hutangilah dia, jika dia minta bantuan kepadamu maka bantulah dia, jika dia sakit maka jenguklah, jika dia membutuhkan sesuatu maka berilah dia, jika dia dalam keadaan kekurangan maka jenguklah dia, dan jika mendapatkan kebaikan maka ucapkan kalimat gembira kepadanya, jika terkena musibah maka agungkan dia, jika meninggal dunia maka uruslah jenazahnya, jangan membangun bangunan tinggi sehingga menghalangi udaranya sehingga dapat izinnya dan janganlah mengganggu dengan bau masakan periukmu melainkan bila kamu memberinya, dan jika kamu membeli buah maka berilah hadiah dia, jika kamu tidak memberi maka masukkan buah itu dengan rahasia dan janganlah anakmu makan buah untuk membuat marah anak tetangga.* (*Fathul Bari* 10/446 HR. at-Thobroni. Dilemahkan oleh al-Albani *Dho'iful Jami'*: 2728)

Sengaja hadits yang lemah ini kami sampaikan mengingat isinya ada benarnya bila kita hubungkan dengan ayat dan hadits yang shohih.

- Jika tetangga miskin, hendaknya kita berusaha untuk membantu kebutuhannya.

  Dari Abu Dzar رضي الله عنه sesungguhnya kholilku ﷺ berwasiat kepadaku:

  إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ

  Apabila kamu memasak kuah, maka perbanyak airnya, lalu lihatlah keluarga rumah tetanggamu, lalu berilah mereka yang wajar. (HR. Muslim: 4759)

  Dari Umar رضي الله عنه Rosululloh ﷺ bersabda:

  لاَ يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ

  Tidaklah boleh kenyang seseorang sedangkan tetangganya kelaparan. (HR. Imam Ahmad 367. Semua rowinya kuat. Lihat *Musnad Umar bin Khoththob* yang terakhir)

  Imam al-Marwazi berkata kepada Abu Abdillah (anak Imam Ahmad): "Saya mendengar ada orang yang minta di pinggir jalan, dia berkata: "Saya lapar." Lalu Imam Ahmad berkata: "Bisa jadi benar atau bohong." Lalu aku berkata: "Jika saya punya tetangga yang dia tahu bahwa dia itu lapar?" Jawab Imam Ahmad: "Bantu dia." Aku berkata: "Jika simpanan makan pokokku hanya dua potong roti?" Jawab dia: "Beri makan dia sedikit, lalu beliau membawakan hadits di atas. (*Jamiul Ulum wal Hikam* 215)

- Jika tetangga kafir dengan cara memberi hadiah, menjenguknya bila sakit, menasehatinya, menyerunya agar masuk Islam dan menunaikan haknya yang lain.
- Jika tetangga ahli bid'ah dengan tidak mendatangi

undanganya yang bid'ah, tidak membantu kebid'ahan nya, menasehati dengan baik, menyeru agar kembali kepada Sunnah, dan menunaikan hak tetangga lainnya.

- Jika tetangga kawan yang dekat, bertambah pula haknya dibandingkan yang jauh.

Aisyah ﵂ berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

"Wahai Rosululloh sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga, maka mana yang aku beri hadiah?" Beliau menjawab: "Kamu beri dia yang lebih dekat dengan pintumu. (HR. Bukhori 2099)

:: Tidak mengambil tanah tetangganya

Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail ﵁, Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

Barangsiapa yang mengambil satu jengkal tanah dengan perbuatan dholim maka Alloh akan memikulkan di pundaknya pada hari kiamat dengan dilipatkan tujuh lapisan bumi. (HR. Muslim 3020)

:: Bila menjual rumah atau barangnya ditawarkan terlebih dahulu kepada tetangganya yang dekat.

Dari Samuroh ﵁, Rosululloh ﷺ bersabda:

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوْ الْأَرْضِ

Tetangga Ramah itu lebih berhak dengan rumah tetangganya atau tanahnya. (HR. Abu Dawud 3052 dan *al-Muntaqo Ibnul Jarud* 1/162 Dishohihkan al-Albani *Shohihul Jami* 3089)

Ali bin Abu Tholib ﵁ berkata kepada Abbas ﵁: "Apa yang tertinggal dari kemuliaan saudaramu?" Dia menjawab: "Memuliakan saudaranya dan tidak mengganggu tetangganya" (*al-Adabus Syar'iyah* 2/17)

Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sa'di berkata: "Maka seorang teman kepada temannya punya hak lebih dari pada sekedar dia orang Islam, hendaknya dibantu dalam urusan dunia dan agamanya, menasehatinya, menunaikan janjinya pada waktu dalam keadaan kesulitan atau kemudahan, dalam keadaan suka dan duka, mencintainya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dan enggan mengganggunya seperti dia benci bila diganggu. Bertambah akrab hubungan bertambah pula haknya (*Tafsir al-Karimur Rohman* 1/378)

- Jika tetangga orang tua dan kerabat, hendaknya didahulukan haknya dari pada yang lain.

Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sa'di berkata: "Dia punya dua hak, hak tetangga, dan hak kerabat, dia berhak untuk disantuni dan diperlakukan dengan baik, caranya kembali kepada uruf. (*Tafsir al-Karimur Rohman* 1/378)

- Jika tetangga muslim, hendaknya ditunaikan haknya sebagai muslim setidaknya enam hak sebagaimana disebut dalam hadits yang shohih dan hak tetangga pula.
- Jika tetangga kaya, tidak mengganggu hartanya, tidak menipunya, ikut melindungi hartanya bila diganggu dan menunaikan hak yang lain.
- Tetangga wanita dengan wanita, hendaknya menghormatinya, tidak boleh menghina, tidak boleh buruk sangka, tidak menggunjing dan memfitnahnya. Lihat surat al-Hujurot 11-12.

Dari Abu Huroiroh ﵁ Rosululloh ﷺ bersabda:

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

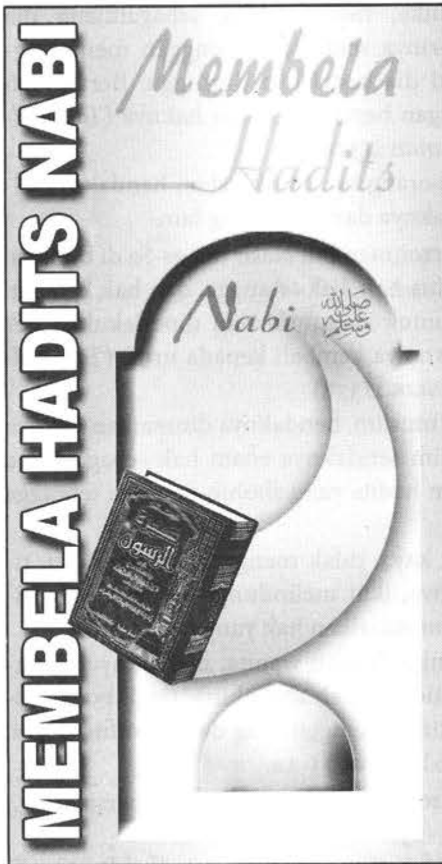
Wahai wanita muslimah! Tidaklah boleh tetangga wanita menghina tetangganya sekalipun dengan satu kuku kambing atau tulang kambing yang sedikit dagingnya. (HR. Bukhori 5558)

Abu Huroiroh ﵁ berkata: "Nabi ﷺ ditanya: 'Wahai Rosululloh! Ada wanita dia sholat malam, berpuasa, berbuat baik dan bershodaqoh, akan tetapi menyakiti tetangganya dengan perkataannya.' Beliau berkata:

لَا خَيْرَ فِيهَا ؛ هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ

Dia bukan orang yang baik, dia termasuk penduduk neraka. (HR. al-hakim, al-Baihaqi fi *Syu'bah* Dishohihkan oleh al-Albani *Silsilah Shohihah* 1/369)

Demikianlah sebagian keterangan penting yang berhubungan dengan hak dan kewajiban bertetangga. semoga Alloh meridhoi rumah tangga kita dan lingkungan di dunia dan di akhirat.



NAFKAH PASCA PERCERAIAN

Abu Ubaidah al Atsari

Merupakan kewajiban seorang suami yang diperintahkan Alloh ﷻ adalah memberikan nafkah kepada istrinya berupa tempat tinggal, pakaian, makanan dan kebutuhan-kebutuhan sejenisnya sesuai dengan adat setempat dan kemampuan suami. Alloh ﷻ berfirman:

﴿...وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ﴿٢٢٨﴾﴾

... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. (QS. al-Baqoroh [2]: 228)

Namun, bagaimanakah kalau tali ikatan pernikahan tersebut telah terlepas?! Akankah kewajiban nafkah ini masih terus berlangsung?!

Ketahuilah wahai saudaraku seiman -semoga Alloh ﷻ selalu memberkahimu- bahwa seorang istri apabila telah diceraikan oleh suaminya, maka tidak lepas dari dua keadaan:

Pertama: Apabila thalaqnya adalah thalaq roj'i[1], maka tidak ada perselisihan di kalangan ahli fiqih bahwa dia berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masih dalam 'iddah (masa menanti), karena dia statusnya masih tetap sebagai istrinya[2]. Alloh ﷻ berfirman:

﴿...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ ﴿٢٢٨﴾﴾

Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah (kebaikan). (QS. al-Baqoroh [2]: 228)

Kedua: Apabila thalaqnya adalah thalaq ba'in[3]. Maka hal ini tidak keluar dari dua keadaan:

1. Si istri dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dengan kesepakatan ulama[4] sampai dia melahirkan kandungannya[5], sekalipun mereka berselisih apakah nafkah tersebut untuk si istri ataukah untuk janin yang ada di perutnya. Sandaran ijma' ini adalah:

   a. Firman Alloh ﷻ:

   ﴿... وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ﴿٦﴾﴾

   Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, (QS. ath-Tholaq [2]: 6)

---

1 Thalaq roj'i adalah perceraian yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya dalam pernikahan yang sah, tanpa *khulu'* (tebusan), setelah jima' atau kholwat (bersepi-sepi), dan kurang dari tiga kali thalaq. (*Syarh Mumti'* 12/463). Dalam thalaq roj'i, seorang suami bisa kembali kepada istrinya tanpa akad baru lagi selama dia masih dalam 'iddah. (*Mu'jam Mustholahat wal Alfadzh Fiqhiyyah 2/129*)

2 Lihat *Syarh Muslim* an-Nawawi 10/335, *al-Mughni* Ibnu Qudamah 11/404

3 Thalaq ba'in ada dua macam: **Pertama:** Kubro (besar) yaitu perceraian setelah tiga kali. **Kedua:** Sughro (kecil) yaitu perceraian yang dijatuhkan karena *khulu'* (tebusan), sebelum jima' atau kholwat, setelah masa 'iddahnya habis, *faskh* (membatalkan) pernikahan karena sebab, kurang dari tiga kali. (*Nurul Bashoir wal Albab* as-Sa'di hal. 53, *Taudhihul Ahkam* al-Bassam 5/521). Perbedaan antara keduanya, kalau kubro, si istri tidak halal bagi suami kecuali setelah menikah lagi dengan orang lain dan berjima' dengannya, lalu suami kedua menceraikannya dan habis masa iddah dan ini terjadi tanpa niat untuk menghalalkan bagi suami pertama. Adapun sughro si istri tidak halal bagi suami kecuali setelah akad baru lagi tanpa syarat harus menikah dengan laki-laki lain. *Wallohu A'lam.*

4 Lihat *al-Ijma'* Ibnu Mundzir hal. 49, *al-Istidzkar* Ibnu Abdil Barr 18/168-69, *al-Mughni* Ibnu Qudamah 11/402

5 *Roudhoh Tholibin* an-Nawawi 6/474

b. Hadits Fathimah binti Qois:

لاَ نَفقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنِي حَامِلاً

Tidak ada nafkah bagimu dan tempat tinggal kecuali jika engkau hamil. [6]

c. Akal, karena janin tersebut adalah anak suami yang dia berkewajiban untuk menafkahinya. Dan hal itu tidak mungkin kecuali dengan menafkahi ibu yang mengandungnya[7].

2. Si istri tidak dalam keadaan hamil, maka masalah ini diperselisihkan ulama menjadi tiga pendapat[8].
   a. Dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.
   b. Dia berhak mendapatkan tempat tinggal, dan tidak mendapatkan nafkah.
   c. Dia tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.

Pendapat terakhir inilah -insya Alloh- yang paling kuat dalilnya, sebagaimana secara gamblang ditegaskan dalam hadits Fathimah binti Qois. Hanya saja permasalahannya, hadits ini mendapatkan kritikan dan sorotan dari sebagian ulama. Apakah kritikan mereka tersebut?! Kuatkah kritikan mereka tersebut?! Bagaimana jawaban para ahli hadits terhadap kritikan tersebut?! Mari kita ikuti bersama kajian berikut. Semoga bermanfaat.

TEKS HADITS

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلُهُ بِشَعِيْرٍ، فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ : وَاللهِ، مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَفِيْ لَفْظٍ: وَلاَ سُكْنَى، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّيْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِي. قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ، انْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ قَالَ : انْكِحِيْ أُسَامَةَ، فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ

Dari Fathimah binti Qois bahwasanya Abu 'Amr bin Hafs (suaminya) menceraikan dirinya dengan thalaq ba'in[9] sedangkan dia jauh darinya, maka wakilnya[10] mengirimkan gandum untuk Fathimah, lantas diapun marah (karena menilainya sedikit). Wakilnya berkata: "Demi Alloh ﷻ, kamu tidak berhak dari kami sesuatu pun." Akhirnya, dia pun pergi kepada Rosululloh ﷺ dan menceritakan hal itu kepada beliau, lalu beliau bersabda: "Kamu tidak berhak mendapat nafkah dan dalam suatu lafadz: Dan tempat tinggal," kemudian Nabi memerintahkan kepadanya untuk beri'iddah di rumah Ummu Syarik, setelah itu beliau bersabda: "Dia (Ummu Syarik) adalah seorang wanita yang banyak dikunjungi para sahabatku, ber'iddahlah engkau di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena dia adalah seorang buta, kamu bisa melepas bajumu, apabila masa 'iddahmu telah selesai maka kabarilah aku." Fathimah berkata: "Setelah 'iddahku selesai maka saya kabarkan kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Sufyan dan Abu Jahm telah melamarku," lalu Rosululloh ﷺ bersabda: "Adapun Abu Jahm dia adalah seorang yang tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya (suka memukul), sedangkan Mu'awiyah dia adalah seorang miskin yang tidak memiliki harta, menikahlah dengan Usamah bin Zaid." Aku pun membencinya, kemudian beliau mengulangi lagi: "Nikahlah dengan Usamah," maka aku pun menikah dengannya, lalu Alloh ﷻ menjadikannya kebaikan di dalamnya dan saya berharap agar kebaikan tersebut tidak hilang."

TAKHRIJ HADITS[11]

SHOHIH. Hadits Fathimah ini derajatnya shohih, diriwayatkan beberapa jalur yang banyak, di antaranya:

1. *Abu Salamah bin Abdurrohman*

Riwayat Imam Malik dalam *al-Muwatho'* 2/580/67, Muslim 1480, Abu Dawud 2284, Nasa'i 2/74-75, ath-Thohawi 2/38, al-Baihaqi 7/432, Ahmad 6/412, Ibnu

[6] HR. Abu Dawud 2290 dan dishohihkan Syaikh al-Albani dalam *Shohih*-nya.

[7] *Ahkamul Mar'ah Hamil* Yahya Abdurrohman al-Khothib hal. 137

[8] Lihat *Ikhtilaful Ulama*, al-Marwazi hal. 146-148

[9] Yakni thalaqnya telah sempurna tiga kali, bukan berarti suaminya telah mencerainya tiga kali sekaligus. (lihat *Syarh Muslim* Nawawi 10/335 dan *as-Siroj al-Wahhaj*, Shiddiq Hasan Khon 4/8)

[10] Dia adalah Harits bin Hisyam dan 'Ayyasy bin Abi Robi'ah. (*Tanbihul Mu'lim bi Mubhamat Shohih Muslim*, Sibth al-'Ajami hal. 250)

[11] Diringkas dari *Irwaul Gholil* al-Albani 6/208-210 dan *Ghoutsul Makdud* Abu Ishaq al-Huwaini 3/78-80

Hibban 4276, Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqo* 760, al-Khothib al-Baghdadi dalam *al-Kifayah* hlm. 39-40.

2. ***Abu Bakar bin Abu Jahm***

Riwayat Muslim 1480, Nasa'i 6/210, Tirmidzi 1135, Ibnu Majah 2035, Ahmad 4240, ath-Thohawi 3/66, Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqo* 761.

Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shohih."

3. ***Ubaidillah bin Abdulloh bin 'Utbah***

Riwayat Muslim, Ahmad 6/415, Abu Dawud 2290, Nasa'i 6/210

4. ***Abdurrohman bin Ashim bin Tsabit***

Riwayat Nasa'i 6/207-208, Ahmad 6/414, al-Hakim 4/55, ath-Thohawi 3/66

Kesimpulannya, hadits ini adalah shohih dengan tiada keraguan di dalamnya. *Wallohu A'lam.*

Faedah:

1. Ibnul Qoyyim رحمه الله berkata: "Dalam sebagian riwayat Nasa'i, sanadnya shohih dengan tiada kecacatan padanya." Beliau juga berkata: "Riwayat Nasa'i dan ad-Daruquthni. Sanad keduanya adalah shohih."[12]
2. Al-Hafizh az-Zarkasyi berkata: "Hadits dengan kisah lengkap seperti ini hanya diriwayatkan Imam Muslim رحمه الله saja, adapun Bukhori رحمه الله beliau hanya meriwayatkan kisah perpindahan Fathimah saja."[13] Dari sini dapat kita ketahui kesalahan sebagian ulama ketika mengatakan bahwa hadits ini: "Muttafaq 'alaih yakni disepakati oleh Bukhori dan Muslim, seperti yang dilakukan oleh Abdul Ghoni al-Maqdisi dalam *Umdah Ahkam*[14], Ibrohim bin Muhammad dalam *Manar Sabil*[15], dan lain sebagainya.[16]

KRITIK DAN JAWABANNYA[17]

Ketahuilah wahai saudaraku seiman -semoga Alloh ﷻ memberkahimu- bahwa hadits yang mulia ini mendapatkan sorotan dan kritikan yang lumayan banyak dari sebagian ulama mulia, kritikan mereka tersebut dapat kita kumpulkan dalam empat point berikut:

1. Perowinya (Fathimah) adalah seorang wanita.
2. Riwayat ini bertentangan dengan al-Qur'an.
3. Keluarnya Fathimah adalah karena dia suka menyakiti suaminya dengan ucapannya.
4. Riwayatnya bertentangan dengan riwayat Umar.

Sekarang mari bersama kami sejenak, untuk menimbang kritikan-kritikan di atas satu-persatu sehingga jelaslah bagi kita antara benang putih dan benang hitam.

1. Perowinya (Fathimah) adalah seorang wanita

Tidak ragu lagi bahwa kritikan ini tidaklah benar walaupun muncul dari para ulama yang mulia, karena tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa riwayat seorang wanita diterima sebagaimana diterimanya riwayat kaum laki-laki. Sungguh, betapa banyak hadits yang diterima oleh semua ulama dari wanita sahabat!!. Lihatlah dalam kitab-kitab hadits di mana pun, niscaya akan anda dapati riwayat wanita di dalamnya. Lantas apakah dosa Fathimah binti Qois?!! Kenapa riwayat wanita lainnya diterima sedangkan riwayatnya tidak?!!

2. Riwayat ini bertentangan dengan al-Qur'an

Ayat yang mereka maksud bertentangan dengan hadits ini adalah firman Alloh ﷻ:

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ... ﴾



Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu... (QS. ath-Tholaq [65]: 6)

Kritikan ini dapat kita jawab dari dua segi:

Pertama: Ayat ini bersifat umum, sedangkan hadits Fathimah bersifat khusus. Dalam kaidah Ushul fiqih dinyatakan: "Dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang masih umum."

Kedua: Konteks ayat ini bila kita cermati bersama, berkaitan tentang wanita yang dithalaq dengan thalaq roj'i, bukan thalaq ba'in. Perhatikanlah ayat sebelumnya:

﴿ ... لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴾



...Kamu tidak mengetahui barangkali Alloh ﷻ mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. ath-Tholaq [65]:1)

---

12. *Zadul Ma'ad* 5/469.
13. *An-Nukat 'ala al-Umdah fil-Ahkam* hal. 282.
14. Lihat kritikan al-Hafizh Ibnu Hajar kepadanya dalam *Fathul Bari* 9/591, cet Dar Salam.
15. Lihat kritikan Syaikh al-Albani kepadanya dalam *Irwaul Gholil* 6/210.
16. Lihat *al-Jam'u Baina Shohihaini* al-Humaidi 4/280/no. 3535 dan *al-Jam'u Baina Shohihain* oleh Abdul Haq 2/449 no. 2456.
17. Lihat *Zadul Ma'ad* Ibnu Qoyyim 5/466-482, *al-Badru Tamam,* al-Qodhi al-Maghribi 4/174-177, *Nailul Author* asy-Syaukani 6/738-739, *Subulus Salam* ash-Shon'ani 6/225-226 dan *al-Uddah* ash-Shon'ani 4/1502-1503

Yakni, Alloh ﷻ menjadikan wanita yang diceraikan agar tetap tinggal di rumah suaminya dalam menjalani masa 'iddah karena barangkali suami menyesali thalaqnya lalu timbul dalam hatinya keinginan untuk kembali lagi bersama istrinya. Jadi, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa konteksnya adalah tentang wanita yang dicerai roj'i, karena kalau ba'in, mungkinkah bisa kembali lagi kepada istrinya?! Demikianlah yang dipahami oleh Fathimah binti Qois رضي الله عنها, Sya'bi, Atho', Qotadah, Dhohak, Muqotil bin Hayyan, ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal dan sebagainya.[18]

3. Keluarnya Fathimah adalah karena dia suka menyakiti suaminya dengan ucapannya

Kritikan ini juga tidak benar. Bagaimana tidak, sedangkan beliau adalah wanita yang mula-mula hijrah. Rosululloh ﷺ telah meridhoinya untuk kekasih dan putra kekasihnya, Usamah bin Zaid, bahkan beliau sendiri yang melamar untuknya. Pantaskah sifat ini untuk seorang wanita yang dicalonkan Rosululloh ﷺ untuk Usamah Bin Zaid?! Bahkan banyak sahabat yang berminat untuk menikahinya?![19]

Kalau memang kritikan tersebut benar, lantas kenapa Nabi ﷺ tidak mengingkari perbuatan tercela tersebut dan mengatakan padanya: "Jagalah lidahmu dan tetaplah tinggal di rumahmu?!" Tetapi malah berkata: "Tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagimu." Kenapa sabda beliau ini ditinggalkan dan diganti dengan alasan yang tidak berdasar?!!

4. Riwayatnya bertentangan dengan riwayat Umar

Adapun ucapan Umar: "Kita tidak meninggalkan kitab Robb kita karena ucapan seorang wanita yang bisa jadi hafal atau lupa..." Kritikan ini pun tidak benar, karena kebenaran dalam hal ini bersama Fathimah رضي الله عنها ditinjau dari beberapa segi:

1. Fathimah memiliki dalil al-Qur'an dan Sunnah yang jelas, dan hal ini tidak bisa ditentang dengan ucapan kholifah Umar bin Khoththob رضي الله عنه
2. Fathimah adalah pelaku kejadian, maka dia lebih mengerti dan lebih hafal tentang kejadian dirinya. Dalam kaidah ushul fiqih dikatakan: "Orang yang hafal adalah hujjah atas orang yang tidak hafal."
3. Telah jelas bagi kita bahwa ayat yang dijadikan pedoman oleh Umar adalah tentang wanita yang thalaq secara roj'iyyah, bukan wanita yang thalaq dengan thalaq ba'in.
4. Para ulama ahli hadits[20] telah menegaskan bahwa tidak ada hadits shohih pun yang menyelisihi hadits Fathimah
5. Nampaknya -wallohu a'lam- Umar tidak menyelisihi Fathimah, hanya saja beliau kurang percaya dengan riwayatnya.[21]

Dengan demikian, maka selamatlah hadits Fathimah dari segala kritikan, maka tidak ada udzur bagi siapa pun setelah datangnya ilmu kepadanya dan tersingkap syubhat-syubhatnya kecuali untuk menerimanya. Wallohu a'lam.

FIQIH DAN FAWAID HADITS[22]

Ketahuilah wahai saudaraku seiman -semoga Alloh ﷻ merohmatimu- bahwa hadits Fathimah binti Qois ini menyimpan banyak faedah dan hukum fiqih, di antaranya:

1. Wanita yang diceraikan suaminya dengan perceraian yang ba'in maka dia tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah kecuali apabila dia hamil.

Masalah ini diperselisihkan ulama sehingga terpolar menjadi tiga pendapat:

Pertama: Tidak berhak nafkah dan tempat tinggal.

Ini merupakan pendapat Ali bin Abi Tholib, Abdulloh bin Abbas, Jabir, Atho', Hasan. Ikrimah, Maimun bin Mihron, Ishaq bin Rohawaih, Dawud bin Ali dan mayoritas ahli hadits. Ini juga pendapat pelaku kejadian, yaitu Fathimah binti Qois bahkan dia berani berdebat tentangnya. Pendapat ini masyhur dalam madzhab Hanabilah[23] dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah[24] رحمه الله dan muridnya Ibnul Qoyyim رحمه الله [25].

Kedua: Berhak nafkah dan tempat tinggal.

Ini merupakan pendapat Umar bin Khoththob رضي الله عنه, Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, mayoritas ulama Iraq, Ibnu Abi Laila, Sufyan ats-Tsauri, Hasan bin Sholih. Dan ini merupakan madzhab Hanafiyyah[26].

Ketiga: Berhak tempat tinggal, adapun nafkah tidak berhak.

[18] *Tafsir Qur'anil Azhim* Ibnu Katsir 8/144
[19] Lihat *al-Mufhim* al-Qurthubi 4/269
[20] Di antaranya Imam Daruquthni, Ahmad bin Hanbal, al-Baihaqi, Ibnu Hazm, Ibnu Qoyyim dan lain sebagainya. Lihat *Mukhtaliful Hadits* 2/928-930 oleh Abdulloh al-Fauzan
[21] *Mudzakkiroh Ushul Fiqih* asy-Syinqithi hal. 130-131
[22] Lihat *Syarh Muslim* Nawawi 10/345-346, *al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam* Ibnul Mulaqqin 8/360-375, *Taisir Alam* al-Bassam 2/254-255
[23] *al-Inshof* 9/361
[24] *Majmu Fatawa* 33/32-33
[25] *Zadul Ma'ad* 5/466-482, *Tahdzib Sunan* 6/277-282 -Aunul Ma'bud-

Ini merupakan pendapat Aisyah Ummul Mu'minin رضي الله عنها, *fuqoha' sab'ah* (tujuh ahli fiqih Madinah). Hal ini merupakan madzhab Malikiyyah[27] dan Syafi'iyyah.

Pendapat yang paling kuat dalilnya *-insya' Alloh-* adalah pendapat pertama, karena haditsnya shohih dan jelas sekali, tidak ada alasan yang tepat untuk menolaknya. Ibnul Qoyyim رحمه الله berkata: "Pendapat ini didukung oleh sunnah yang shohih dan jelas tanpa ada penentangnya, bahkan sesuai dengan al-Qur'an, dan logika ini dikuatkan oleh para ahli hadits."[28]

2. Sahnya menjatuhkan thalaq (perceraian) sekalipun istri jauh dari tempatnya

Hal ini merupakan kesepakatan ulama[29]. Hal itu karena perceraian ada di tangan seorang suami, bukan di tangan istri, sehingga tidak disyaratkan si istri harus mengerti sebagaimana tidak disyaratkan istri harus ridho/rela.

3. Bolehnya perwakilan dalam menunaikan akad/ hak dan menolaknya

Ketahuilah wahai saudaraku -semoga Alloh تعالى memberkahimu- bahwa mewakilkan terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: Dalam hak Alloh تعالى Hal ini terbagi tiga macam:

a. Sah secara mutlak, yaitu dalam ibadah yang berkaitan dengan harta seperti zakat dan kafaroh, baik dalam menghitungnya, membagikannya atau kedua-duanya.

b. Tidak sah secara mutlak, yaitu dalam ibadah yang berkaitan dengan badan seperti wudhu, sholat, puasa, i'tikaf dan lain sebagainya.

c. Sah ketika dalam keadaan tidak mampu, yaitu dalam ibadah yang berkaitan dengan harta dan badan seperti haji.

Kedua: Dalam hak manusia. Hal ini terbagi dua:

a. Tidak boleh secara mutlak, yaitu pada amalan yang diharuskan dia sendiri yang melakukannya dan tidak bisa diwakilkan orang lain, seperti sumpah, pembagian malam istri.

b. Sah secara mutlak, yaitu dalam akad dan amalan yang tidak harus dilakukan olehnya, seperti akad nikah, akad cerai, jual beli dan lain sebagainya.[30]

4. Bolehnya mendengar suara wanita yang bukan mahromnya dalam fatwa dan sejenisnya dengan syarat aman dari fitnah

Hal ini menunjukkan juga kepada kita bahwa suara wanita bukanlah aurat, hanya saja tidak boleh bagi wanita untuk memperindah suaranya ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahromnya karena hal itu akan menggoda hati kaum pria. Alloh تعالى berfirman:

﴿... فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٢﴾﴾

Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik, (QS. al-Ahzab [33]:32)

5. Bolehnya melamar wanita yang masih dalam 'iddah dengan kata sindiran

Hal ini diambil dari sabda beliau kepada Fathimah: "Apabila engkau selesai dari 'iddah maka kabarilah aku." Lebih jelas lagi, faedah ini diambil dari firman Alloh تعالى:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ... ﴿٢٣٥﴾﴾

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. (QS. al-Baqoroh [2]: 235)

Dalam ayat ini, Alloh تعالى menjelaskan bolehnya melamar wanita yang masih dalam masa 'iddah dengan kata sindiran, seperti: "Wanita sepertimu banyak diminati orang" dan kata sejenisnya. Adapun secara jelas, maka tidak boleh seperti mengatakan: "Saya ingin menikahimu." Hikmah perbedaan ini karena kata yang jelas akan membuat seorang wanita tergesa-gesa untuk menerima lamarannya dan mengaku secara dusta bahwa dirinya telah selesai masa 'iddah.[31]

6. Bolehnya melamar wanita yang sudah dilamar orang lain kalau yang pertama tidak diterima

---

[26] *Hasyiyah Ibnu Abdidin* 3/609
[27] *At-Tamhid* Ibnu Abdil Barr 15/43, *Mughnil Muhtaj* asy-Syarbini 3/440
[28] *I'lamul Muwaqi'in* 5/360
[29] *Syarh Muslim* 10/336, *Ihkamul Ahkam* Ibnu Daqiq 2/574, *al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam* Ibnul Mulaqqin 8/364
[30] Ta'liqot Syaikhina Sami Muhammad atas kitab *Nurul Bashoir wal Albab* karya Syaikh as-Sa'di hlm. 35
[31] *Al-Mulakhos al-Fiqhi,* Syaikh Sholih Fauzan 2/276

Apabila ada seorang akan melamar seorang wanita yang telah dilamar orang lain, maka ada empat keadaan berikut:

a. Bila tahu bahwa orang tersebut diterima lamarannya, maka hukumnya tidak boleh.
b. Bila tahu bahwa orang tersebut ditolak lamarannya, maka hukumnya boleh karena hak orang pertama telah gugur.
c. Apabila orang yang melamar pertama tersebut mengizinkan kepadanya, maka hukumnya boleh karena dia telah menggugurkan haknya, kecuali kalau diketahui bahwa orang tersebut mengizinkannya karena rasa malu maka tidak boleh.
d. Bila tidak tahu, apakah pelamar pertama diterima ataukah tidak, hukumnya diperselisihkan ulama, tetapi yang benar adalah tidak boleh sampai jelas masalahnya, karena hal itu akan menimbulkan permusuhan.[32]

7. Bolehnya menyebutkan kejelekan orang apabila bertujuan untuk nasehat dan hal ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan

Ghibah pada asalnya hukumnya adalah haram, tetapi dalam beberapa keadaan hal itu diperbolehkan. Seorang ulama telah mengumpulkannya dalam bait berikut:

وَالْقَدْحُ لَيْسَ بِغِيْبَةٍ فِيْ سِتَّةٍ
مُتَظَلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرِ
وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا وَمُسْتَفْتٍ وَمَنْ
طَلَبَ الإِعَانَةَ فِيْ إِزَالَةِ مُنْكَرِ

Menyebut jelek itu tidak termasuk ghibah dalam enam keadaan
Orang yang terdholimi, mengenalkan, dan memperingatkan
Terhadap orang yang menampakkan kefasikan, meminta fatwa
Dan orang yang meminta pertolongan untuk hilangkan kemungkaran.[33]

8. Anjuran untuk meminta pendapat orang alim dan menerima pendapat mereka karena hal itu akan mengantarkan kepada kebaikan

Hal ini sangat penting, betapa sering seorang di antara kita memiliki sebuah pendapat, kemudian tatkala kita musyawarahkan dengan orang yang lebih berpengalaman ternyata dia memiliki pendapat lain yang lebih baik daripada pendapat kita!! Oleh karena itu, janganlah kita sombong dengan pendapat kita sendiri. Mintalah pendapat orang lain yang lebih berpengalaman dari kita, sebelum datangnya penyesalan yang tiada berarti lagi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Tidak akan menyesal orang yang memohon kemantapan kepada Alloh ﷻ dan bermusyawarah dengan manusia lalu dia mantap tenang dalam urusannya."[34]

Demikian pula, dalam hadits ini terdapat anjuran untuk menasehati orang lain terhadap sesuatu yang membawa kepada kemaslahatannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rosululloh ﷺ terhadap Fathimah, beliau berkali-kali menasehatinya untuk menikah dengan Usamah, karena beliau mengetahui bahwa di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan baginya. Akhirnya, Fathimah-pun memetik hasil ketaatannya kepada Rosululloh ﷺ!!

9. Bolehnya pernikahan dua orang yang tidak sekufu' (sepadan) kalau keduanya saling suka dan rela

Hal itu karena Fathimah binti Qois adalah wanita Quraisy dan memiliki kecantikan, sedangkan Usamah bin Zaid adalah anak mantan budak. Demikian juga Nabi menikahkan Zainab binti Jahsy al-Qurosyiyah dengan Zaid bin Haritsah mantan budaknya, dan Bilal bin Robah juga menikah dengan saudari Abdurrohman bin Auf, dan lain sebagainya. Maka patokan kafa'ah (sepadan) adalah dalam agama, bukan nasab dan harta. Wallohu a'lam.[35] Dan yang menakjubkan penulis apa yang ditegaskan oleh para ahli fiqih madzhab Hanafiyyah bahwa "Pengajar ilmu sekufu' (sepadan) dengan putri raja!!"[36]

10. Anjuran untuk bersahabat dengan orang yang sholih sekalipun nasabnya rendah

Perhatikanlah wahai saudaraku siapakah teman akrabmu, sebab pengaruh teman sangat besar sekali. Betapa banyak seorang yang baik disebabkan temannya!! Dan sebaliknya, betapa banyak seorang rusak karena pengaruh kawannya! Nabi ﷺ bersabda:

الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ

Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia melihat kepada siapakah dia berteman.[37]

:: Bersambung ke hlm. 31

37. HR. Abu Dawud: 4833, Tirmidzi: 2378, dan dihasankan al-Albani dalam *ash-Shohihah*: 92
38. HR. Tirmidzi 1084, Ibnu Majah 1967, ath-Thobroni dalam *Al-Mu'jam al-Kabir* 762, dan dihasankan al-Albani dalam *Irwaul Gholil*: 1668
39. *'Uyunul Akhbar* Ibnu Qutaibah 9/17

silsilah pembahasan
Hakekat Iman
Bagian kedelapan

AQIDAH

Oleh
Abu Zahroh al-Anwar

KERUSAKAN DAN SEBAB-SEBAB GHULUW DALAM TAKFIR

Muqoddimah:

Dengan senantiasa memuji dan menyanjung Alloh Ta'ala, mengharapkan taufiq dalam ilmu, amal, dakwah, dan kesabaran.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, sahabat, dan pengikut setianya dalam kebajikan.

Insya Alloh penulis akan berusaha menjelaskan pembahasan tentang bahaya dan sebab-sebab ghuluw dalam takfir sebagai kelanjutan pembahasan *Ghuluw Dalam Takfir* sebatas ilmu pengetahuan yang Alloh Ta'ala anugerahkan kepada penulis.

Semoga Alloh menambah ilmu dan pemahaman kepada kita dan memberikan kesabaran kepada kita untuk selalu menuntut ilmu dan membuka hati kita untuk menerima nasehat dan kebenaran.

KERUSAKAN YANG TIMBUL AKIBAT GHULUW DALAM TAKFIR

Ghuluw dalam takfir memiliki akibat-akibat yang jelek dan kerusakan-kerusakan yang besar, di antaranya:

1. Keluar kepada pemimpin/pemerintah secara umum.

Hal ini terbagi menjadi dua keadaan, keluar kepada pemerintah kafir dan keluar kepada pemerintah fasik.

a. Keluar dari pemerintah kafir

Keluar kepada pemimpin kafir pada asalnya diperbolehkan, bahkan dalam suatu keadaan menjadi wajib, karena orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin kaum muslimin. al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' ulama telah menunjukkan hal ini.

Berkata Ibnu Mundzir رحمه الله: "Telah sepakat semua orang yang dihafal dari kalangan ahli ilmu bahwa sesungguhnya orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin kaum muslimin." (*Ahkamu Dzimmah* 237, Ibnu Qoyyim)

Namun perlu diperhatikan bahwa arti kata boleh atau wajib di sini bukan berarti secara mutlak, tetapi wajib memperhatikan batasan yang sangat penting yaitu adanya kemampuan dan adanya maslahat yang lebih besar dari kemadhorotannya. Adapun bila tidak ada kemampuan maka kaum muslimin wajib mengingkari pemimpin tersebut, namun tidak boleh keluar kepada pemimpin tersebut, karena kerusakan yang timbul dan kembali kepada kaum muslimin lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Berkata Syaikh Sholih al-Fauzan حفظه الله: "Adapun bermu'amalah dengan pemerintah kafir itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Apabila kaum muslimin memiliki kekuatan, kemampuan untuk berperang dan menyingkirkannya dari kepemimpinan dan mengadakan pemimpin yang muslim maka hal itu wajib bagi mereka. Dan ini merupakan jihad di jalan Alloh. Adapun apabila mereka tidak mampu menghilangkannya maka tidak boleh membangkitkan semangat untuk melawan pemimpin-pemimpin dholim kafir, karena hal ini akan memadhorotkan dan menghancurkan kaum muslimin. Nabi tinggal di Makkah selama tigabelas tahun setelah diutus sebagai nabi sedangkan kekuasaan pada waktu itu berada di tangan orang-orang kafir dan beliau ketika itu memiliki sahabat-sahabat yang telah masuk Islam, namun demikian beliau tidaklah menurunkan orang-orang kafir dari kekuasaan mereka. Bahkan beliau dan para sahabat pada waktu itu tidak memerangi orang-orang kafir. Mereka tidaklah diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir kecuali setelah hijrah dan kekuasaan serta memiliki jama'ah yang mampu memerangi orang-orang kafir. Inilah metode Islam, bilamana kaum muslimin berada di bawah kekuasaan orang kafir sedang mereka tidak mampu menyingkirkan kekuasaannya, mereka berpegang

erat-erat kepada agama dan aqidah mereka, tidak menceburkan diri ke dalam bahaya dengan memerangi orang-orang kafir, karena hal ini akan menyebabkan kehancuran dan akan pupus pula dakwah Islam. Adapun apabila mereka memiliki kekuatan untuk berjihad, maka mereka berjihad di jalan Alloh sesuai dengan patokan-patokan syar'i yang telah diketahui." (*Muroja'atun fi Fiqhilwaqi' as-Siyasi*: 51-52)

Seorang dari al-Jazair bertanya kepada Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin: "Kalau seandainya seorang pemimpin telah kafir, apakah melazimkan keluar kepada mereka dengan tanpa adanya syarat–syarat?" Maka beliau menjawab: "Kalau seandainya ia telah nyata-nyata kafir, tidaklah boleh keluar kepada mereka apabila hal itu melazimkan pertumpahan darah dan penghalalan harta benda." (*Fatawa Ulama Akabir*, Abdul Malik al-Jazairi: 45)

Kaum muslimin yang jumlahnya sedikit dan tinggal di negeri yang makna-makna Islam sirna, tak ada pemisah di dalamnya antara iman dan kufur, sedikit kekuatan dan persiapan, wajib bagi mereka untuk berdakwah kepada al-haq mencegah dari kemungkaran-kemungkaran, membenahi umat dan menunjukkan mereka kepada kebaikan dan tidak keluar kepada pemimpin kafir, karena keluar kepada pemimpin kafir adalah kewajiban di antara kewajiban, dan ia gugur ketika seseorang tidak mampu melakukannya. Alloh Ta'ala berfirman (yang artinya):

Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Robb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Robb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Robb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rohmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (QS. al-Baqoroh [2]: 286)

﴿ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ ﴾

Maka bertakwalah kamu kepada Alloh menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. at-Taghobun [64]: 16)

Dan Rosululloh ﷺ bersabda: "Tidak seyogyanya seorang mu'min menghinakan dirinya." Mereka bertanya: "Bagaimana seseorang menghinakan dirinya?" "Ia melakukan sesuatu yang ia tidak mampu (melakukannya)." jawab Rosululloh. (HR. at-Tirmidzi 2254)

Berkata Syaikh Ibnu Baz رحمه الله: "Apabila kaum muslimin melihat (pada pemimpin) kekufuran yang jelas, ada hujjah baginya di sisi Alloh, maka boleh untuk keluar dari pemimpin (yang bersifat seperti) ini dan menghilangkannya apabila memiliki kekuatan. Adapun jika tidak memiliki kemampuan, maka tidak boleh keluar kepadanya. Demikian pula apabila keluar kepadanya menyebabkan kejelekan yang lebih banyak, maka keluar kepada pemimpin tersebut tidak ada unsur penjagaan terhadap kemaslahatan umum. Dan kaidahnya, tidaklah boleh menghilangkan kejelekan dengan yang lebih jelek. Bahkan yang wajib baginya adalah menolak kemadhorotan dengan sesuatu yang bisa menghilangkannya atau meringankannya. Adapun menolak kejelekan dengan sesuatu yang lebih jelek maka tidak boleh, menurut kesepakatan kaum muslimin. Apabila kelompok yang keluar kepada pemimpin yang kafir mempunyai kemampuan untuk menghilangkannya dan menggantinya dengan pemimpin yang sholih lagi bagus dengan tanpa adanya kerusakan yang lebih besar maka tidaklah mengapa. Adapun apabila membawa kerusakan yang besar, menyebabkan ketidakstabilan keamanan, kedholiman kepada sesama manusia, penculikan terhadap orang yang tidak berhak diculik dan lain-lainnya. Wajib bersabar, mendengar dan taat dalam kebajikan dan menasehati pemimpin dan mendo'akan kebaikan kepada mereka dan bersungguh-sungguh dalam meringankan kejahatan dan memperbanyak kebaikan... (*Muroja'atun fi Fiqhilwaqi' as-Siyasi*: 51-52)

Seseorang yang memperhatikan apa yang terjadi di sebagian negeri dari berbagai macam bala', petaka dan fitnah baik dihancurkannya harta dan kehormatan kaum muslimin atau dimandulkannya secara total dakwah Islamiah ataupun paling minimnya penekanan yang sangat kuat dan pengawasan ketat terhadap para aktivis dakwah Islamiah, tak lain dan tak bukan merupakan sebagian akibat dari ghuluw dalam takfir yang kemudian berbuah keluar kepada pemimpin kafir atau yang disangka kafir, dengan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam hal ini. Hanya kepada Alloh kita adukan semua ini dan semoga Alloh senatiasa memberikan taufiq kepada seluruh kaum muslimin.

b. Keluar kepada pemimpin muslim fasiq

Keluar kepada pemimpin fasiq tidaklah diperkenankan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah serta ijma'

ulama. Berkata Imam Nawawi رحمه الله: "Adapun keluar kepada mereka dan memerangi mereka adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, walaupun mereka fasiq lagi dholim." Telah banyak dalil-dalil yang saling menguatkan terhadap makna yang saya sebutkan dan ahlu sunnah telah sepakat bahwa seorang pemimpin tidak dilepas dari kepemimpinannya dengan sebab kefasikan." (*Syarh Muslim* 2/ 229)

Berkata ath-Thibi: "Adapun keluar kepada mereka adalah haram secara ijma' walaupun mereka fasiq lagi dholim dan ahlu sunnah telah sepakat bahwa seorang pemimpin tidak dilepas dari kepemimpinannya dengan sebab kefasikan karena pelepasannya akan menimbulkan fitnah, penumpahan darah dan perpecahan. Kerusakan yang timbul lebih besar daripada tetapnya kepemimpinannya." (*al-Kasyif 'an haqooiqis Sunan* 7/ 181-182)

Bila kita memperhatikan kenyataan di lapangan dakwah, kita akan menjumpai kenyataan yang pahit sebagai akibat ghuluw dalam takfir yang kemudian berbuah keluar kepada pemimpin fasiq ataupun dholim, yang berupa kerusakan dan kejahatan yang besar lagi merata, ketidakstabilan keamanan, terabaikannya hak-hak, tidak dapat dilakukan peneguran dengan mudah kepada orang-orang yang berbuat kedholiman dan tidak pula menolong orang yang terdholimi dan lain-lainnya yang tidak asing lagi bagi pemerhati masalah ini. Hanya kepada Alloh kita adukan semua ini.

2. Menghalalkan darah kaum muslimin.

Sebagian pembawa fikroh ghuluw dalam takfir mereka menghalalkan pembunuhan terhadap kaum muslimin yang terjaga darah mereka dari kalangan kaum laki-laki, wanita, anak-anak dan aparat keamanan. Semua ini adalah berawal dari pemikiran mereka bahwa orang yang dihukum dengan selain hukum Alloh, maka mereka kafir secara mutlak dan juga karena pemikiran mereka bahwa orang yang keluar dari jama'ah adalah kafir. Peristiwa yang terjadi di tanah al-Jazair pada beberapa tahun yang silam, menjadi saksi nyata atas semua ini. (*Shilatul Ghuluw ti-Takfir wal Jarimah*: 266-279, Abdussalam as-Sulaiman) Dan sedemikian pula peristiwa yang terjadi di Makkah al-Mukaromah beberapa tahun yang lalu, di Goshim dan lain-lainnya.

3. Membunuh orang-orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan.

Sebagian pembawa fikroh ghuluw dalam takfir atau yang terpengaruh oleh fikroh mereka menghalalkan darah orang-orang kafir yang berada di negeri Islam dengan izin, perlindungan dan jaminan dari pemerintah muslim. Beberapa peristiwa dan kejadian di beberapa negeri dan daerah menjadi saksi nyata atas tindakan mereka. Mereka banyak melakukan teror dan pemboman terhadap tempat-tempat kediaman orang kafir dzimi atau mu'ahad di negeri-negeri muslim. Dan telah dimaklumi bersama bahwa pemboman yang mereka lakukan bukan hanya memakan korban dari kalangan kaum kafir yang menjadi sasaran mereka namun juga mengenai kaum muslimin yang tinggal dekat mereka ataupun harta benda dan kekayaan kaum muslimin.

Ketahuilah wahai saudara-saudaraku kaum muslimin! Bahwasanya amalan seperti ini tidaklah dibenarkan secara syar'i, dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Perbuatan tersebut telah mengoyak keharaman-keharaman Islam yang telah diketahui secara pasti, mengoyak keharaman jiwa yang terjaga, harta, keamanan, ketenangan dan kehidupan manusia yang aman tentram di tempat-tempat tinggal dan tempat mata pencaharian mereka. Mengoyak kemaslahatan umum yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan mereka, mendholimi para hamba Alloh, menyebabkan ketakutan pada tubuh kaum muslimin dan orang-orang yang tinggal di antara mereka.

b. Jiwa yang terjaga adalah jiwa kaum muslimin dan jiwa orang-orang yang diberi keamanan oleh kaum muslimin dari kalangan orang kafir. Alloh mewajibkan fidyah (denda) kepada orang yang membunuh orang kafir yang dilindungi oleh kaum muslimin, secara tidak sengaja, bagaimana keadaannya apabila ia menyengaja membunuhnya? Alloh Ta'ala berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا
وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ
وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ
وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ ﴾

Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan

kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. ***jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Alloh. dan adalah Alloh Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*** (QS. an-Nisa' [4]: 92)

Dan Rosululloh ﷺ bersabda (artinya): "Barangsiapa membunuh seorang yang ada dalam perjanjian/ membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin, tidaklah ia akan mencium bau surga." (HR. Bukhori)

c. Amalan ini mengandung berbagai macam perbuatan haram dalam Islam, seperti melanggar janji, khianat, dholim, permusuhan, dosa dan membuat resah kaum muslimin dan selain mereka, yang semua ini merupakan kejelekan-kejelekan yang enggan dan murka terhadapnya Alloh dan Rosul-Nya serta kaum mu'minin. (Lihat *Fatwa Hai'ah Kibarul Ulama* tertanggal 13/ 2/ 1417)

Dan juga tindakan yang mereka lakukan, memiliki beberapa dampak negatif yang sangat besar, di antaranya:

a. Perbuatan tersebut adalah perbuatan maksiat terhadap Alloh dan Rosul-Nya dan mengoyak keharaman-keharaman-Nya dan mencampakkan diri pelakunya ke dalam laknat Alloh, malaikat dan manusia secara keseluruhan. Rosululloh bersabda (artinya): "Perjanjian (keamanan) kaum muslimin adalah satu, melakukan perjanjian tersebut orang yang paling rendah di antara mereka. Barangsiapa membatalkan perjanjian seseorang muslim maka untuknya, laknat Alloh, malaikat dan manusia secara keseluruhan. Tidak diterima darinya suatu tebusan." (HR. Bukhori dan Muslim)

b. Menjelekkan Islam dan membuat lari manusia dari Islam. Musuh-musuh Alloh memanfaatkan kejadian-kejadian seperti ini untuk menjelek-jelekkan Islam, padahal Islam berlepas diri dari perbuatan semisal ini. Akhlak muslim adalah jujur, baik, memenuhi janji dan agama Islam memperingatkan dari hal ini dan yang semisalnya dengan sebenar-benar peringatan.

c. Orang-orang dalam dan luar negeri akan menuding kepada orang-orang yang komitmen terhadap Islam, walaupun kita mengetahui secara pasti bahwa orang-orang yang komitmen terhadap Islam tidak mungkin akan menerima hal ini dan tidak mungkin akan ridho, bahkan mereka akan berlepas diri darinya dan mengingkarinya dengan sebenar-benar pengingkaran, karena orang yang komitmen secara hakiki terhadap agama Alloh adalah orang-orang yang melaksanakan agama Alloh sesuai dengan kehendak Alloh bukan sesuai dengan kehendak hawa nafsunya dan apa yang terbetik dalam perasaannya dan manhaj yang menyeleweng.

d. Kebanyakan orang awan yang jahil (bodoh) terhadap agama Islam akan melihat kepada orang-orang yang komitmen terhadap Islam yang berlepas diri dan tersucikan dari perbuatan tersebut dengan pandangan takut, waspada dan memberikan peringatan kepada orang lain agar waspada dan hati-hati terhadapnya dan pemikirannya. Kita mungkin mendengar sebagian orang awam memperingatkan anaknya dari komitmen terhadap Islam, terlebih setelah melihat penampilan orang yang dihukum dengan melakukan pemboman dan lain-lainnya adalah orang-orang yang berpenampilan komitmen terhadap Islam.

e. Menyebabkan kekacauan keamanan negeri.

f. Menghancurkan jiwa tak berdosa dan harta benda serta kekayaan kaum muslimin. (Lihat *Shilatul Ghuluw fi Takfir bil Jarimah*: 298- 301, asal perkataan ini adalah perkataan Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin dalam majalah dakwah)

Saudara-saudaraku yang dirohmati Alloh dan semoga Alloh memberkahi kehidupan anda. Sesungguhnya untuk mencapai kebaikan hendaknya kita menggunakan kebaikan pula, karena ia akan membuahkan kebaikan yang hakiki dan adapun kejelekan dan kejahatan, tidaklah membuahkan kecuali kejelekan dan kejahatan dan tidak mungkin menjadi sarana perbaikan. Tidaklah mungkin kita menyucikan najis dengan sesuatu yang lebih najis, karena hal itu akan menambah kenajisannya. Karenanyalah hendaknya kita bertaqwa kepada Alloh Ta'ala dalam menjaga kehormatan kaum muslimin, negeri dan jiwa mereka dan juga orang-orang yang terjaga kehormatan dan jiwa mereka karena perlindungan dan penjagaan kaum muslimin. Semoga Alloh memperbaiki dan menyucikan jiwa-jiwa kita semua dan senantiasa menjaga keharaman-keharaman Alloh Ta'ala.

Sebab-sebab Ghuluw Dalam Takfir

Dari pembahasan yang telah berlalu, jelaslah madzhab Ahlu Sunnah dalam masalah pengkafiran dan kerusakan yang timbul akibat ghuluw dalam takfir, namun studi di lapangan menunjukkan sebagian kaum muslimin masih ada yang mengemban dan terpengaruh oleh madzhab ghuluw dalam takfir. Bahkan kita sering menjumpai sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dan kebajikan terjatuh ke dalam

ghuluw dalam takfir, semoga Alloh menunjuki kita dan mereka jalan Alloh yang lurus.

Apakah gerangan yang menyebabkan dan yang melatarbelakangi munculnya madzhab ini?

Marilah kita perhatikan beberapa latar belakang atau sebab-sebab munculnya madzhab ini. Di antara sebab dan latar belakangnya adalah:

1. Kejahilan terhadap ilmu agama

Kejahilan terhadap ilmu agama merupakan faktor utama yang mengantarkan ahli takfir untuk mengkafirkan kaum muslimin dengan tanpa dalil dan keterangan syar'i. Tidaklah melakukan perbuatan ini, kecuali orang-orang yang tidak memiliki ilmu, karena begitu banyaknya nash-nash syar'iah yang memperingatkan dengan keras dari pengkafiran kaum muslimin yang tidak berhak dikafirkan. Nash-nash tersebut tidaklah tersamar kecuali bagi seorang yang tenggelam dalam kejahilan. Oleh karena itu kita menjumpai para ulama yang mapan keilmuan mereka sangat berhati-hati dalam menghukum kafir terhadap orang-orang yang menyelisihi syari'at, sampai ucapan dan perbuatan yang dilakukan jelas-jelas kufur berdasarkan dalil-dalil syar'i, bahkan mereka tidak menghukum perorangan dengan kekafiran walaupun telah jelas kekufuran ucapan ataupun perbuatannya, sampai terpenuhi syarat-syarat takfir dan hilang pencegah-pencegahnya.

Kejahilan dan kedholiman, merupakan ciri utama ahli bid'ah dalam pengkafiran terhadap kaum muslimin yang menyelisihi madzhab mereka. Berkata Syaikhul Islam dalam membantah al-Bakriy: "Dan Jalan ini, yang ditempuh oleh ini (al-Bakriy) dan yang semisalnya merupakan jalan ahli bid'ah, yang mengumpulkan antara kejahilan dan kedholiman. Mereka membuat bid'ah yang menyelisihi al-Qur'an, Sunnah dan ijma' umat dan mengkafirkan orang yang menyelisihi bid'ah mereka..."

Ahlu sunnah wal Jama'ah, ahli ilmu dan iman, mereka memiliki ilmu, keadilan dan kasih sayang. Mereka mengetahui kebenaran yang dengannya mereka sesuai dengan sunnah, selamat dari bid'ah dan adil atas orang yang keluar darinya (Sunnah), walaupun mereka (ahli bid'ah) mendholimi mereka (ahli ilmu dan iman)." (lihat ar-*Rod 'ala al Bakriy*: 2/ 487-490)

2. Mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari nash-nash syar'i

Ahli takfir dalam menghukumi kaum muslimin yang menyelisihi mereka tidaklah kembali kepada dalil-dalil yang shohih (dan pemahaman yang shohih). Mereka tidaklah bersandar kepada sandaran syar'i, namun hawa nafsulah yang membawa mereka kepada madzhab ini.

Takfir terhadap kaum muslimin yang menyelisihi mereka, dengan semata-mata mengikuti hawa nafsu, merupakan ciri ahli bid'ah dan hawa nafsu. Takfir dengan tanpa sandaran syar'i dan mengikuti hawa nafsu, merupakan dua hal yang saling berkaitan erat, sebagaimana bersih dari hawa nafsu merupakan lambang dari keadilan. Karenanyalah Alloh Ta'ala memerintahkan para Rosul-Nya berbuat adil ketika menghukum dan memperingatkan keras kepada mereka dari mengikuti hawa nafsu. Alloh Ta'ala berfirman:

﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ
ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ
ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ ﴾

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu kholifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Alloh. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Alloh akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shod [38]: 26)

Dan juga berfirman kepada Rosululloh Muhammad ﷺ:

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ
أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن
يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ
لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Alloh, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Alloh kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Alloh), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Alloh menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. al-Maidah [5]: 49)

3. Pentakwilan yang keliru

Pentakwilan yang keliru terhadap nash-nash al-Qur'an dan Sunnah merupakan sebab hakiki yang membangkitkan ahli takfir untuk mengkafirkan kaum muslimin dengan tanpa dalil. Karena itulah ulama memasukkan takwil yang keliru merupakan sebab berbagai kejelekan dan fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat ini.

Berkata Ibnul Qoyyim: "Dan kesimpulannya secara global, perpecahan ahli kitab dan umat ini menjadi tujuh puluh tiga golongan, yang mewajibkan timbulnya adalah takwil (yang keliru–pen). Dan hanya saja telah masuk musuh-musuh Islam dari kaum filsafat, Qoromithoh, Bathiniyah, Isma'iliyah, Nushoiriyah, dari pintu takwil. Tidaklah diuji umat Islam dengan berbagai ujian, kecuali dengan sebab takwil (yang keliru-pen-) (*I'lamul Muwaqi'in*)

Takwil merupakan penyebab utama timbulnya fitnah Khowarij, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Berkata Syaikhul Islam: "...orang-orang Khowarij mentakwilkan ayat-ayat al-Qur'an terhadap apa yang mereka yakini, dan menjadikan kaum muslimin yang menyelisihinya sebagai orang kafir " (Majmu' Fatawa: 20/256)

4. Talbis (kerancauan pemikiran) yang dihembuskan oleh setan

Ini merupakan sebab yang samar yang membangkitkan timbulnya pengkafiran terhadap kaum muslimin secara dholim dan permusuhan. Setan dengan makar dan tipu dayanya telah merancaukan pemikiran mereka dalam perkara ini, menghiasinya di dalam hati-hati mereka dan ia telah menang atas mereka. Ia yang bertanggung jawab atas kedholiman-kedholiman hamba Alloh yang berupa penumpahan darah, pelanggaraan terhadap keharaman-keharaman, penghalalan harta kaum muslimin dengan tanpa hak. Berkata Ali bin Abi Tholib رضي الله عنه (ketika beliau berjalan di dekat jenazah-jenazah kaum Khowarij): "Sungguh betapa jeleknya kalian! Sungguh telah memadhorotkan kalian orang yang telah menipu kalian." Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Amirul Mu'minin, siapa orang yang telah menipu mereka?" "Setan dan jiwa yang jelek yang memerintah kepada kejahatan telah menipu mereka, menghiasi kemaksiatan bagi mereka, dan mengabarkan kepada mereka bahwa mereka akan menang." (*Bidayah wan Nihayah*, Ibnu Katsir: 10/ 588)

5. Menjauh dari ulama, tidak mau mencontoh dan mengambil ilmu darinya

Tidak diragukan lagi, bahwa sebagian kaum muslimin yang menisbatkan kepada ilmu dan kebajikan, sebagian mereka mengambil peranan yang sangat kuat dalam menjauhkan para pemuda dari ulama Sunnah serta ilmu, hikmah, sikap dan percobaan mereka. Mereka berusaha meniupkan keraguan terhadap ulama Sunnah, ilmu dan ketaqwaan mereka. Gambaran tentang ulama Sunnah dibuat jelek, sehingga para pemuda menjauh dari mereka. Setelah para pemuda menjauh dari ulama Sunnah akhirnya mereka dibawa ke arah ghuluw dalam *takfir* (pengkafiran dengan tanpa hak dan tanpa dalil), *tabdi'* (pembid'ahan dengan tanpa hak dan tanpa dalil) *tafsiq* (memfasiqkan dengan tanpa hak dan tanpa dalil), mengeluarkan kaum muslimin dari agama mereka dengan memanfaatkan semangat berapi-api dari para pemuda, emosional dan perasaan mereka.

Selanjutnya mereka pun membakar semangat para pemuda dan menjauhkan mereka dari ulama Sunnah dengan mengatakan bahwa ulama-ulama Sunnah ridho dengan kemaksiatan yang bertebaran di negeri mereka, tidak menasehati pemerintah dan lain-lainnya.

Dengan demikian maka semakin lama para pemuda semakin menjauh dari ulama Sunnah dan berjalan bergandeng tangan dengan para pembawa petaka dan fitnah, dan akhirnya muncullah ghuluw dalam takfir, tabdi' dan tafsiq dengan tanpa berdasarkan pada kaidah-kaidah syar'iyah yang mapan.

Yang lebih mengenaskan dan membuat hati semakin pilu ialah apabila mereka diberi nasehat oleh ulama Sunnah ataupun para da'i yang meniti jalan mereka, maka pemberi nasehat tersebut tidak lolos pula dari peluru takfir ataupun tabdi' ataupun tafsiq yang senantiasa mereka siapkan. *Wallohulmusta'an* dan hanya kepada Alloh-lah kita adukan semua ini.

Demikian kajian kita kali ini dan *insya Alloh* pembahasan tentang sebab-sebab ghuluw yang lain akan kita kaji pada edisi mendatang, semoga bermanfaat. Sholawat serta salam kepada Rosululloh ﷺ, para sahabat dan pengikut mereka yang mulia hingga hari kiamat. []





SYUBHAT SEKITAR AYAT HUKUM

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾

DISUSUN OLEH: ARIF FATHUL ULUM BIN AHMAD SAIFULLOH

Sesungguhnya "Masalah **Berhukum dengan selain hukum Alloh** termasuk masalah-masalah ilmiah yang sangat penting, banyak yang menulis masalah ini dalam risalah-risalah dan kitab-kitab, pada umumnya mereka sekedar membela pemikiran-pemikiran orang sebelumnya, atau sekedar dukungan terhadap semangat yang melampaui batas. Masalah yang sangat berbahaya seperti ini sangat dibutuhkan penulisan pembahasan tentangnya dengan ikhlas, obyektif, dan sistematis sesuai dengan manhaj Salaful Ummah di dalam memahami nash-nash al-Qur'an dan Sunnah."[1].

Kesalahan dalam memahami masalah ini sangat berbahaya, menjerumuskan para pemuda umat Islam sejak dulu hingga sekarang dalam fitnah yang besar dari fitnah takfir (mengkafirkan kaum muslimin) hingga fitnah tafjir (peledakan bom dll) yang begitu marak akhir-akhir ini.

Keadaan ini semakin diperburuk dengan disebarluaskannya tulisan-tulisan yang banyak yang mengandung syubhat-syubhat takfir di dunia Islam tidak terkecuali di negeri kita ini.

Untuk itulah maka dalam pembahasan kali ini kami hendak mengetengahkan kepada pembaca jawaban-jawaban terhadap sebagian syubhat-syubhat tersebut dengan banyak menukil dari kitab *Burhanul Munir fi Dahdhi Sybuhati Ahli Takfir* oleh Syaikh Abdul Aziz bin Ris ar-Ris yang kami ambil dari website beliau www.islamancient.net.

PEMAHAMAN PENGUSUNG TAKFIR TERHADAP AYAT HUKUM

Syubhat yang paling sering dilontarkan para pengusung pemikiran takfir adalah pemahaman tentang ayat hukum[2] dari surat al-Maidah, yaitu firman Alloh ﷻ:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾

Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. al-Maidah [5]: 44)

Mereka berkata: "Sesungguhnya Alloh menghukumi kafir terhadap orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Alloh, dia dihukumi kafir sekedar tidak berhukum dengan selain yang diturunkan Alloh tanpa melihat kepada keyakinannya, hal ini menunjukkan bahwa *'illah* hukum ini adalah sekedar keberadaannya tidak berhukum dengan hukum Alloh, dan tidak benar jika hukum kafir ini dibawa kepada kufur ashghor karena al-Hafidz Ibnu Taimiyyah menghikayatkan -setelah *istiqro'* (menelaah dan mencermati) nash-nash syar'i– bahwa kata kufur yang diungkapkan dengan isim ma'rifat tidaklah difahami kecuali kufur akbar, kemudian dia dan yang lainnya menyebutkan bahwa hukum asal dalam kata kufur jika dimutlakkan dimaksudkan kufur akbar kecuali dengan dalil, karena hukum asal di dalam suatu lafadz jika dimutlakkan di dalam Kitab dan Sunnah adalah dibawa kepada penamaannya yang mutlak, kepada hakikatnya yang mutlak, dan kepada kesempurnaannya." (Lihat *Burhanul Munir* hlm. 10)

Sebagian dari mereka juga berkata: "Sesungguhnya kekafiran yang disebut di dalam ayat ini adalah kufur akbar. Ini karena diterangkan dengan

1 Petikan dari muqoddimah Syaikh Prof. Dr. Sholih bin Ghonim as-Sadlan terhadap kitab *al-Hukm Bighoiri Ma Anzalalloh*.

2 Penamaan ayat ini dengan "Ayat Hukum" kami ambil dari perkataan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani di dalam *Silsilah Shohihah* 6/115

kata-kata yang menggunakan *alif* dan *lam ta'rif* (*al*) Sebab, setiap kekafiran yang diungkapkan dengan isim ma'rifah maka maksudnya adalah kufur akbar, dan semua pendapat yang menguatkannya sebagai *kufrun duna kufrin* adalah pendapat yang salah... Sesungguhnya ayat tersebut bersifat umum, mencakup semua orang yang tidak memutuskan hukum dengan hukum Alloh. Karena, ayat tersebut menggunakan *man syarthiyyah* (barangsiapa atau siapa saja yang berfungsi sebagai syarat) yang merupakan bentuk kalimat paling umum." (*Kafir Tanpa Sadar* oleh Abdul Qodir bin Abdul Aziz hlm. 212 dan 216)

Kami katakan: Dalam perkataan mereka di atas terdapat tiga syubhat:

- **Syubhat Pertama**: Ayat tersebut bersifat umum, mencakup semua orang yang tidak memutuskan hukum dengan hukum Alloh. Dan Alloh melekatkan hukum kufur dengan sekedar berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Alloh tanpa melihat kepada keyakinannya.

- **Syubhat Kedua**: Hukum asal di dalam suatu lafadz jika dimutlakkan di dalam syari'at adalah dibawa kepada hakikatnya kecuali dengan dalil.

- **Syubhat Ketiga**: Ibnu Taimiyyah menghikayatkan -setelah *istiqro'* (menelaah dan mencermati) nash-nash syar'i– bahwa kata kufur yang diungkapkan dengan isim ma'rifat tidaklah difahami kecuali kufur akbar.

Tiga syubhat ini akan kami jawab satu-persatu di dalam sub-sub judul bahasan berikut:

Jawaban Terhadap Syubhat Pertama:
(Keumuman Ayat Hukum)

Pertama: Jika diambil keumuman ayat ini maka konsekuensinya adalah mengkafirkan kaum muslimin di dalam setiap kasus yang mereka tidak berbuat adil di dalamnya, termasuk seorang bapak terhadap anak-anaknya, bahkan seseorang terhadap dirinya sendiri jika dia maksiat kepada Robbnya, karena tatkala dia maksiat kepada Robbnya maka saat itu dia tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Alloh[3], karena lafadz *man* adalah umum meliputi setiap yang berakal, lafadz *ma* adalah umum meliputi setiap yang tidak berakal. Orang yang tidak berlaku adil terhadap dirinya sendiri dan anak-anaknya masuk dalam keumuman *man*, dan setiap kasus yang dia tidak berlaku adil masuk dalam keumuman *ma*.

Padahal banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sekedar kemaksiatan tidaklah menjadikan pelakunya kafir seperti firman Alloh ﷻ :

﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! (QS. al-Hujurot: [49]: 9)

Lihatlah bagaimana Alloh menyebut mereka **beriman** dalam keadaan mereka melakukan kemaksiatan yaitu memerangi sesama muslim!

Dan firman Alloh ﷻ:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia. (al-Mumtahanah [60]: 1)

Syaikh Muhammad Kholil Harras berkata: "Alloh memanggil mereka dengan sebutan keimanan dalam keadaan adanya kemaksiatan, yaitu loyalitas terhadap orang-orang kafir." (*Syarah Aqidah Wasithiyyah* hal. 235-236)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: " Bersamaan dengan itu Ahli Sunnah wal Jama'ah tidaklah mengkafirkan ahli kiblat dengan sekedar kemaksiatan dan dosa besar; sebagaimana dilakukan oleh Khowarij, bahkan persaudaraan iman tetap ada bersama dengan adanya kemaksiatan; sebagaimana Alloh berfirman tentang ayat qishosh: "*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik.*" (terjemah QS. al-Baqoroh: 178)" (*Aqidah Wasithiyyah* hlm. 233)

Maka nash-nash yang menunjukkan tidak kafirnya setiap pelaku kemaksiatan adalah yang

[3] Al-Imam Ibnu Hazm berkata di dalam *Al-Fishol* 3/234: " Sesungguhnya Alloh berfirman " *Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah,maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir* ", "*Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah,maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq* ", dan "*Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah,maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim* ". Maka konsekwensi bagi Mu'tazilah hendaknya mereka mengkafirkan setiap pelaku kemaksiatan, kedhaliman, dan kefasikan, karena setiap pelaku kemaksiatan tidaklah berhukum dengan apa yang diturunkan Alloh ".



memalingkan kufur akbar dalam ayat di atas kepada kufur ashghor, karena itulah maka para ulama **sepakat tidak mengambil keumuman ayat** ini, berbeda dengan **orang-orang Khowarij yang memakai keumuman ayat ini** dalam mengkafirkan para pelaku dosa dan kemaksiatan tanpa melihat kepada dalil-dalil yang lain yang memalingkan ayat ini dari keumumannya.

Al-Imam Ibnu Abdil Barr berkata: " Telah sesat sekelompok ahli bida' dari **Khowarij** dan Mu'tazilah dalam bab ini, mereka berargumen dengan ayat-ayat di dalam Kitabulloh yang tidak atas dhohirnya seperti firman Alloh ﷻ:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴾

Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. al-Maidah [5]: 44) (*at-Tamhid* 17/16)

Beliau juga berkata: "Para ulama **sepakat** bahwa kecurangan dalam menghukumi termasuk dosa-dosa besar bagi seorang yang sengaja melakukannya dalam keadaan mengetahui hukumnya..." (at-Tamhid 5/74-75)

Syaikh Muhammad Rosyid Ridho berkata: "Adapun dhohir ayat ini maka tidak ada seorangpun dari para imam fiqih yang masyhur yang berpendapat dengannya, bahkan tidak ada seorang pun yang berpendapat dengannya." (*Tafsir al-Manar* 6/406)

Al-Imam al-Aajurri berkata: "Di antara ayat-ayat mutasyabihat yang diikuti oleh orang-orang **Haruriyyah (Khowarij)** adalah firman Alloh:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴾

Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. al-Maidah [5]: 44) mereka sertakan juga firman Alloh ﷻ:

﴿ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾

...Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Robb mereka. (QS. al-An'am [6]: 1)

Jika mereka melihat seorang penguasa menghukumi dengan tidak haq maka mereka berkata: "Dia telah kafir, dan barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Robbnya maka sungguh telah musyrik, para penguasa ini telah kafir," maka mereka memberontak dan melakukan hal yang engkau lihat; karena mereka menakwilkan ayat ini." (*asy-Syari'ah* hlm. 27)

Al-Imam al-Jashshosh berkata: "Khowarij telah mentakwil ayat ini atas pengkafiran siapa saja yang meninggalkan berhukum dengan hukum Alloh tanpa mengingkari wajibnya berhukum dengan hukum Alloh." (*Ahkamul Qur'an* 2/534)

Al-Imam Abu Hayyan berkata: "Orang-orang Khowarij berargumen dengan ayat ini atas bahwa setiap orang yang maksiat kepada Alloh maka dia telah kafir dan mereka berkata: 'Dia adalah nash pada setiap orang yang berhukum dengan selain yang diturunkan Alloh maka dia kafir.'" (*Bahrul Muhith* 3/493)

Lihatlah wahai saudaraku yang dirohmati Alloh, beruntunnya kalimat-kalimat para ulama tentang celaan mengambil keumuman ayat ini, dan bahwasanya **mengambil keumuman ayat ini adalah madzhab Khowarij**, hendaknya engkau waspada darinya!!

Kedua: Telah datang riwayat yang shohih[4] dari Ibnu Abbas tentang tafsir ayat hukum bahwa maksud kufur di dalam ayat adalah kufur ashghor dan bukan akbar:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَبُوْنَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ كُفْراً يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ

Ibnu Abbas berkata: "Dia bukanlah kekufuran yang kalian [5] *katakan, sesungguhnya dia adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. (Selanjutnya membaca ayat yang artinya:) Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.* (QS. al-Maidah [5]: 44) *Ini adalah kufur duna kufrin (kufur ashghor).*" (Diri-

[4] Adapun tentang syubhat orang-orang Khowarij yang menyebarkan keraguan terhadap riwayat Ibnu Abbas ini maka telah kami jawab di dalam tulisan kami *Tafsir Ayat Hukum* dalam Majalah **AL FURQON** edisi 5 Tahun keenam (Rubrik Tafsir) dan juga dijawab oleh al-Ustadz Abu Ubaidah al-Atsari dalam bahasan *Hukum Islam vs Hukum Jahiliyyah* dalam Majalah **AL FURQON** edisi 11 tahun ketiga (Rubrik Hadits).

[5] Syaikh al-Albani berkata: "Seakan-akan beliau mengisyaratkan kepada orang-orang Khowarij yang memberontak kepada Kholifah Ali bin Abi Tholib." (*Silsilah Shohihah* 6/113)

wayatkan oleh al-Hakim dalam *Mustadrok*nya 2/342 dan dia berkata: "Ini adalah hadits yang shohih sanadnya, dan disetujui oleh Dzahabi dalam *Talkhis Mustadrok* 2/342 dan Syaikh al-Albani dalam *Silsilah Shohihah* 6/113)

Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas berkata:

مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ

Barangsiapa yang juhud (mengingkari) apa yang diturunkan oleh Alloh maka sungguh dia telah kafir, dan barangsiapa yang mengakui apa yang diturunkan oleh Alloh dan tidak berhukum dengannya maka dia dholim lagi fasik. (Diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Jarir dalam *Tafsir*nya 6/257 dengan sanad yang hasan)

Perkataan Ibnu Abbas ini juga diikuti oleh para muridnya seperti Thowus bin Kaisan dan Atho' bin Abi Robbah dengan sanad yang shohih dari keduanya sebagaimana dalam *Silsilah Shohihah* 6/114. Demikian juga para ulama Sunnah selalu berargumen dengan tafsir Ibnu Abbas di atas. (Lihat *Majmu' Fatawa* 7/254, *Kitabul Iman* oleh Abu Ubaid hlm. 45, *Fathul Bari* 1/8, *Tafsir Ibnu Jarir* 6/257, *Tamhid* 4/237, dan *al-Jami' Liahkamil Qur'an* 6/190)

Dan merupakan perkara yang dimaklumi bahwa Abdulloh bin Abbas yang dikenal dengan julukan *'Penerjemah al -Qur'an'* dengan barokah doa Rosululloh ﷺ:

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَ عَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ

Ya Alloh, fahamkan dia dalam agama dan ajarilah dia tafsir. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad* 1/ 328 dan dishohihkan sanadnya oleh Syaikh Ahmad Syakir)

Ibnu Mas'ud berkata: "Sebaik-baik penerjemah al-Qur'an adalah Ibnu Abbas." (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam Muqoddimah Tafsirnya dengan sanad shohih)

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin berkata: "Adapun yang berhubungan dengan atsar Ibnu Abbas di atas maka cukuplah bagi kita bahwa para ulama yang mumpuni seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qoyyim –dan selain keduanya– telah menerimanya dengan baik, mereka membawakannya dan menukilnya, maka atsar ini adalah shohih." (Ta'liq terhadap risalah Syaikh al-Albani *at-Tahdzir min Fitnati Takfir* hlm. 69)

b. Jawaban Terhadap Syubhat Kedua:

Dikatakan bahwa Hukum asal dalam lafadz kufur jika dimutlakkan dalam syari'at adalah dibawa kepada hakikatnya yaitu akbar kecuali dengan dalil yang memalingkannya kepada ashghor, dan jawabannya bahwa telah kami sebutkan di atas dalil yang memalingkannya kepada kufur ashghor yaitu pemahaman sahabat dan nash-nash yang menunjukkan tidak kafirnya setiap pelaku kemaksiatan serta ijma' ulama bahwa kecurangan dalam menghukumi termasuk dosa-dosa besar dan bukan kekufuran sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Ibnu Abdil Barr.

c. Jawaban Terhadap Syubhat Ketiga:

Pertama: *Istiqro'* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah adalah atas lafadz (الكُفْرُ) yaitu bentuk *mashdar*, sedangkan lafadz yang di dalam ayat ini (الكَافِرُوْنَ) adalah *isim fa'il*, dan keduanya berbeda karena mashdar menunjukkan atas perbuatan saja, sedangkan isim fa'il menunjukkan atas perbuatan dan fa'il (pelaku)nya [6].

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin berkata: "Perbedaan antara yang disifati fi'il (perbuatan) dan yang disifati fa'il (pelaku)." (*Fatawa al-Aimmah fi Nawazil Mudalhamah* hlm. 227)

Di antara hal yang menunjukkan bahwa istiqro' beliau kembali kepada mashdar dan bukan kepada isim fa'il bahwasanya beliau sendiri menjadikan makna kufur dalam ayat hukum ini adalah kufur ashghor, beliau berkata: "Ketika datang dari perkataan salaf bahwasanya di dalam diri seseorang ada keimanan dan kenifakan, maka demikian perkataan mereka bahwasanya di dalam diri seseorang ada keimanan dan kekufuran; kekufuran ini bukanlah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan para sahabatnya tentang tafsir firman Alloh:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾

Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir," mereka berkata: "Dia adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam." Perkataan ini diikuti oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari para imam sunnah." (*Majmu' Fatawa* 7/312)

6 Syaikh Sholih al-Fauzan berkata: "Ini adalah perkataan ahli ushul." (Ta'liq atas *Tabdid Kawasyif* hlm. 62)

ATSAR DARI IBNU MAS'UD

Syubhat lain yang dilontarkan oleh para pengusung pemikiran takfir adalah sebuah atsar yang tsabit dari Alqomah dan Masruq bahwasanya keduanya bertanya kepada Abdulloh bin Mas'ud tentang risywah (uang suap) maka Ibnu Mas'ud menjawab: "Termasuk *suht* (haram)." Keduanya berkata: "Dalam hukum?" Ibnu Mas'ud berkata: "Itu adalah kufur." Kemudian dia membaca ayat ini:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴾

Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam *Tafsir*nya 6/257 dengan sanad yang hasan)

Mereka berkata: "Atsar ini menunjukkan pengkafiran dengan sekedar berhukum dengan selain yang diturunkan Alloh." Lihat *Burhan Munir* hlm 21)

Jawaban:

Pertama: Mengambil dhohir ayat ini konsekuensinya adalah mengkafirkan kufur akbar bagi setiap orang mengambil risywah walaupun hanya sekali, dan ini jelas bukanlah maksud ayat sebagaimana ijma' yang dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dan yang lainnya bahwa mengambil dhohir ayat ini adalah pendapat Khowarij.

Kedua: Ibnu Mas'ud tidak menjelaskan kufur manakah yang dia maksud, akbar atau ashghor. Sedangkan atsar Ibnu Abbas adalah *shorih* (jelas) bahwa maksudnya adalah ashghor, dan tidak boleh menjadikan khilaf di antara sahabat dengan sangkaan belaka, karena yang asal bahwa mereka tidak berselisih dengan sebabnya sedikitnya ikhtilaf di antara mereka.

MASALAH TABDIL

Tabdil (تَبْدِيْلٌ) adalah mengganti hukum Alloh dengan hukum yang lainnya, dan ini adalah kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagian orang kurang memahami masalah ini sehingga menyangka bahwa kalimat *tabdil* mencakup setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Alloh, yang benar bahwa makna kalimat *tabdil* di dalam perkataan para ulama adalah seorang yang membuat hukum selain hukum Alloh dalam keadaan menganggap bahwa itu adalah hukum Alloh, adapun orang yang membuat hukum selain hukum Alloh dalam keadaan tidak menganggap bahwa itu adalah hukum Alloh maka dia tidak melakukan *tabdil*.

Al-Imam Ibnul 'Arobi berkata:

وَهَذَا يَخْتَلِفُ: إِنْ حَكَمَ بِمَا عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَهُوَ تَبْدِيْلٌ لَهُ يُوْجِبُ الْكُفْرَ، وَ إِنْ حَكَمَ بِهِ هَوًى وَ مَعْصِيَةً فَهُوَ ذَنْبٌ تُدْرِكُهُ الْمَغْفِرَةُ عَلَى أَصْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الْغُفْرَانِ لِلْمُذْنِبِيْنَ

Dan ini berbeda: Jika dia berhukum dengan hukum dari dirinya sendiri dengan anggapan bahwa di adalah dari Alloh maka itu adalah tabdil (mengganti) yang mewajibkan kekufuran baginya, dan jika dia berhukum dengan hukum dari dirinya sendiri karena hawa nafsu dan maksiat maka dia adalah dosa yang masih bisa diampuni sesuai dengan pokok ahli sunnah tentang ampunan bagi orang-orang yang berdosa. (*Ahkamul Qur'an* 2/624)

Al-Imam Qurthubi juga mengucapkan perkataan yang sama dengan perkataan al-Imam Ibnul 'Arobi di atas dalam Tafsirnya 6/191, dan ini juga diisyaratkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dengan mengatakan: "Lafadz *asy-Syar'u* dikatakan di dalam *'urf* manusia memiliki tiga makna: **asy-syar'ul munazzal** yaitu yang dibawa oleh Rosululloh, ini wajib diikuti dan barangsiapa yang menyelisihi maka wajib diberi hukuman. Yang kedua: **asy-syar'ul muawwal** yaitu pendapat-pendapat para ulama mujtahidin padanya seperti madzhab Malik dan yang semacamnya, maka ini boleh diikuti tidak diwajibkan dan tidak diharamkan, tidak boleh seorang pun memaksakannya kepada umumnya manusia, dan tidak boleh melarang umumnya manusia darinya. Yang ketiga: **asy-syar'ul mubaddal** dia adalah kedustaan atas Alloh dan Rosul-Nya atau atas manusia dengan persaksian-persaksian palsu dan yang semacamnya dan kedholiman yang jelas, barangsiapa yang mengatakan sesungguhnya ini adalah termasuk syari'at Alloh maka dia telah kafir dengan tanpa diperselisihkan. Seperti orang yang mengatakan: "Sesungguhnya darah dan bangkai adalah halal –walaupun dia mengatakan ini adalah madzhabku– dan yang semacamnya." (*Majmu' Fatawa* 3/268)

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shohihnya 3/1326 tentang sebab nuzul ayat ini dari hadits Baro' bin 'Azib adalah masalah *tabdil* di mana orang-orang Yahudi menganggap bahwa mereka mendapati *had* (hukuman) zina di dalam kitab-kitab mereka adalah *tahmim* (melumuri pelakunya de-

ngan arang) mereka mengklaim bahwa tahmim adalah hukum yang diturunkan Alloh. Maka yang dimaksud kufur dalam ayat hukum di atas adalah kufur ashghor sebagaimana telah terdahulu atau kufur akbar terhadap seorang yang melakukan tabdil, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Seorang manusia kapan dia menghalalkan hal yang disepakati atas keharamannya atau mengharamkan hal yang disepakati atas kehalalannya maka dia kafir murtad dengan kesepakatan para ahli fiqih, dan di dalam hal seperti ini turunlah ayat ini berdasarkan salah satu dari dua pendapat tentang sebab nuzul firman Alloh. *"Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir,"* yaitu bagi yang **menghalalkan** berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Alloh." (*Majmu' Fatawa* 3/267)

PENUTUP

Inilah jawaban-jawaban tentang sebagian syubhat-syubhat yang berhubungan dengan ayat hukum dan *insya' Alloh* akan kami bahas syubhat-syubhat yang lain yang berhubungan dengan masalah takfir dalam bahasan yang akan datang.

Sebagai catatan penting bahwa maksud kami membahas syubhat-syubhat ini bukanlah dalam rangka meremehkan masalah berhukum dengan hukum Alloh bahkan kami selalu menyeru dan mengajak kaum muslimin kepadanya karena berhukum dengan hukum Alloh adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Alloh dan Rosul-Nya, juga merupakan konsekuensi peribadatan kepada Alloh dan persaksian risalah Nabi-Nya Muhammad ﷺ, berpaling dari hukum Alloh akan menyebabkan turunnya adzab Alloh, **maka berhukum dengan hukum Alloh adalah wajib atas para penguasa, rakyat, dan seluruh kaum muslimin di setiap zaman dan tempat.** (Lihat tulisan kami *Berhukum dengan Hukum Alloh* dalam Majalah **AL FURQON** Edisi 8 Tahun 4 Rubrik Manhaj)

Semoga Alloh selalu menunjukkan kita ke jalan yang lurus dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan nasehat dan mengikutinya. Amin.

:: Sambungan rubrik Hadits (hlm. 19) الحديث النبوي

Demikian juga termasuk tanggung jawab orang tua yang tidak kalah pentingnya adalah memilihkan teman pendamping hidup yang sholih untuk putra-putrinya apabila mereka telah menginjak masa pernikahan. Pilihkan untuk mereka orang yang baik agama dan akhlaknya, janganlah kita teperdaya dengan harta, jabatan dan keelokan semata, karena hal itu akan berakibat jelek pada kehidupan mereka. Perhatikanlah sabda Nabi:

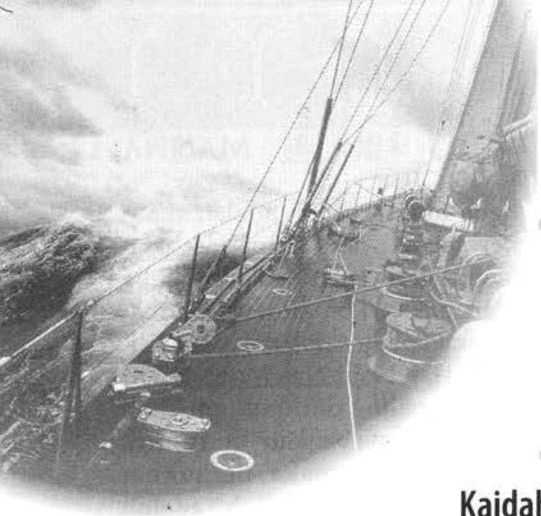
إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ . وَفِيْ رِوَايَةٍ: ثَلاَثًا

Apabila datang melamar putrimu kepadamu seorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Dalam suatu riwayat: Nabi mengulanginya tiga kali.[38]

Seorang berkata kepada Hasan al-Bashri: "Saya memiliki seorang putri yang telah menginjak usia nikah, sudah banyak orang yang melamarnya, kepada siapakah saya harus menikahkannya?! Hasan menjawab: "Nikahkanlah dia dengan seorang yang takut kepada Alloh ﷻ dan bertaqwa kepada-Nya, sebab kalau dia mencintainya maka dia akan memuliakannya (istri) dan apabila dia membencinya maka dia tidak akan mendholiminya." [39]

Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin

32 *Syarh Mumti* Ibnu Utsaimin 13/31-32
33 *Ghodha'ul Albab* as-Saffarini 1/85
34 *Al-Kalimu Thoyyib* hal. 71, *al-Wabil Shoyyib* Ibnu Qoyyim hal. 235
35 Lihat *Zadul Ma'ad* Ibnu Qoyyim 5/144-146, *Roudhoh Nadiyah Shiddiq* Hasan Khon 2/18
36 *Hasyiyah Ibni Abdidin* 2/322



الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ

Kaidah:

Sesuatu yang diperbolehkan oleh syar'i, meniadakan kewajiban mengganti

Oleh : Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Makna kaedah

(الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ) adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Alloh dan Rosul-Nya untuk dikerjakan.

(الضَّمَانُ) adalah kewajiban mengganti bagi orang yang merusakkan barang milik orang lain.

Dengan demikian maka makna kaedah ini adalah: Apabila seseorang melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam, lalu dengan perbuatannya itu menyebabkan adanya sesuatu milik orang lain yang rusak atau hilang, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengganti sesuatu yang rusak tersebut. Karena apa yang telah diizinkan oleh Alloh dan Rosul-Nya berarti memang boleh untuk dikerjakan, dan sesuatu yang boleh untuk dikerjakan maka dia tidak menanggung beban kalau ada kerugian di pihak lain.

Penerapan Kaedah

:: Pertama

Ada beberapa binatang yang diperintahkan oleh Rosululloh untuk membunuhnya. Sebagaimana dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Dari Aisyah dari Rosululloh bersabda: "Ada lima binatang fasiq yang boleh dibunuh di tanah haram (Makkah dan sekitarnya –pent) yaitu: tikus, kalajengking, burung hudaya [1], burung gagak dan anjing gila." (HR. Bukhori 3314, Muslim 1198)

Di antara binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya adalah ular, sebagaimana hadits dari Abdulloh bin Mas'ud berkata: "Kami pernah bersama Rosululloh di sebuah goa, dan saat itu turunlah surat al-Mursalat. Tiba-tiba keluarlah seekor ular, maka Rosululloh bersabda: 'Bunuhlah dia.' Maka kami bersegera untuk membunuhnya, namun ular itu telah pergi." (HR. Bukhori 1830, 2234)

Lalu, kalau ada seseorang yang memelihara seekor ular, atau burung gagak atau lainnya, dan ada orang lain yang membunuh ular peliharaan tersebut, maka apakah wajib bagi yang membunuh untuk mengganti rugi? Jawabnya: Tidak, karena Rosululloh telah membolehkan bahkan memerintahkan untuk membunuh binatang tersebut, sampai pun tatkala berada di tanah haram, maka sesuatu yang telah diperbolehkan secara syar'i, tidak ada kewajiban untuk menggantinya.

:: Kedua

Musik adalah sesuatu yang haram, sebagaimana sabda Rosululloh:

عَنْ أَبِي مَالِك الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

---

[1] Sejenis burung gagak.

Dari Abu Malik al-Asy'ari berkata: "Rosululloh bersabda: 'Sungguh akan ada dari kalangan umatku yang menganggap halal perzinaan, kain sutra, minuman keras dan alat musik.'" (HR. Bukhori)

Maka barangsiapa yang merusak gitar, atau gendang milik orang lain, tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti rugi.

Dan hukum ini berlaku pada semua yang diharamkan oleh Alloh dan Rosululloh dan tidak bisa dimanfaatkan secara halal, maka kalau ada yang merusaknya, maka tidak ada kewajiban menggantinya. Misalnya membunuh babi peliharaan, membuang khomer milik orang lain dan lainnya.

:: Ketiga

Kalau ada seseorang yang membuat sumur di tanah miliknya di sebuah tempat yang sewajarnya serta tempat tersebut bukan jalanan umum untuk manusia maupun binatang, lalu kalau ada seseorang atau binatang milik orang lain yang melewati tempat tersebut lalu terjatuh dan mati, maka tidak ada kewajiban bagi yang menggali sumur untuk membayar diyat maupun bayar ganti rugi atas binatang tersebut. Hal ini disebabkan karena orang itu telah melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syar'i, maka kalau dari perbuatannya ada yang mendapatkan kerugian, maka itu bukan tanggung jawabnya.

Hal ini berbeda dengan seseorang yang menggali lubang di jalan, lalu ada yang terperosok ke dalamnya dan mati, maka wajib baginya untuk membayar diyat atau kalau ada binatang yang masuk lalu mati wajib baginya untuk membayar ganti rugi.

:: Keempat

Barangsiapa yang menyewa mobil, sepeda motor atau kendaraan lainnya lalu menggunakan sewajarnya atau untuk mengangkut barang sewajarnya, lalu ternyata rusak, maka dia tidak wajib mengganti. Hal ini karena sewa-menyewa adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Alloh dan Rosul-Nya, yang mana konsekwensi dari bolehnya sewa-menyewa adalah bolehnya menggunakan barang yang disewa tersebut sewajarnya, lalu kalau dengan itu timbul kerusakan maka tidak ada kewajiban mengganti.

Adapun kalau memakainya secara tidak wajar lalu rusak, maka wajib baginya untuk membayar ganti rugi.

:: Kelima

Kalau ada seorang hakim yang memotong tangan pencuri, atau mencambuk pezina, lalu dia mati disebabkan oleh potongan tangan atau cambukan tersebut, maka hakim tadi tidak wajib membayar diyat, karena dia melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Alloh dalam firman-Nya:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Alloh. Dan Alloh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Maidah [5]: 38)

Juga firman-Nya:

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ... (٢) ﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera... (QS. an-Nur [24]: 2)

:: Keenam

Seorang dokter yang menguasai ilmu kedokteran, lalu mengobati pasien dengan cara yang benar dan sesuai dengan kaedah ilmu kedokteran, ternyata pasien itu mati disebabkan obat itu, maka tidak ada kewajiban untuk membayar diyat menurut madzhab yang rojih. Adapun kalau dia itu dokter 'jadi-jadian', lalu ada pasiennya yang mati disebabkan perbuatan dia, maka wajib baginya untuk membayar diyat.

Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadits:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ

Dari Amr bin Syu'aib dari bapak dari kakeknya bahwasannya Rosululloh bersabda: "Barangsiapa yang praktek dokter padahal dia tidak mengetahui ilmu kedokteran, maka dia menanggung kerugian." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad hasan)

(Lihat *al-Wajiz fi Qowa'id Fiqh al-Kulliyah* DR. Muhammad Shidqi al-Burnu hlm. 362, *Zadul Ma'ad* Imam Ibnul Qoyyim 4/135-142, *Fiqhus Sunnah* Sayyid Sabiq 3/54-
[]



BERQURBAN Bersama Rosululloh ﷺ [1]

(Bagian pertama)

Oleh: Abu Ibrohim Muhammad Ali AM.

DEFINISI اْلأُضْحِيَةُ (UDHIYAH) ATAU QURBAN

اْلأُضْحِيَةُ *udhiyah* atau dalam bahasa kita disebut qurban dalam istilah *fuqoha* (para ahli fiqih) adalah:

مَا يُذْبَحُ مِنْ بَهِيْمَةِ اْلأَنْعَامِ أَيَّامَ النَّحْرِ بِسَبَبِ عِيْدِ اْلأَضْحَى تَقَرُّباً إِلَى اللهِ.

Binatang piaraan yang disembelih pada hari-hari penyembelihan disebabkan datangnya hari raya Idul Adhha, untuk mendekatkan diri kepada Alloh.

Sedangkan kata اْلأُضْحِيَةُ (udhiyah) itu sendiri diambil dari kata الضُّحَى (dhuha) yang artinya adalah *waktu dhuha*, dikatakan demikian lantaran waktu sholat Idul Adhha dan menyembelihnya Rosululloh adalah pada waktu dhuha[2], demikian juga dinamai hari itu adalah Idul Adhha, karena hari itu disyari'atkan menyembelih binatang qurban (*udhiyah*)

Kemudian udhiyah dipakai dalam bahasa kita dengan istilah qurban, diambil dari kata تَقَرُّباً atau قُرْبَاناً yang artinya mendekatkan diri (kepada Alloh)[3].

HUKUM BERQURBAN

Para ulama bersepakat bahwa berqurban ***disyari'atkan*** bagi orang yang mampu atau memiliki binatang qurban, selanjutnya mereka berbeda pendapat antara yang mengatakan *wajib* dan yang mengatakan *sunnah*[4], dengan perincian sebagai berikut;

Pendapat pertama: Mayoritas/jumhur ulama di antaranya madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, dan pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan qurban tidak wajib tetapi ***sunnah mu'akkadah***.

Dalil yang paling kuat yang dijadikan sandaran adalah hadits:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ

Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi bersabda: *"Apabila masuk sepuluh hari (awal bulan Dzul Hijjah), lalu di antara kamu hendak berqurban, maka janganlah*

1. Pembahasan ini kami sarikan dari kitab Talkhish Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakah oleh Ibnu Utsaimin, dan kami tambahkan dari referensi penting lainnya.
2. Demikianlah Rosululloh menyembelih binatang qurbannya pada waktu dhuha setelah sholat Idul Adhha, dan ini bukan berarti selain waktu dhuha dilarang menyembelih, bahkan seandainya menyembelih qurban dilakukan pada sore atau malam hari selama dalam waktu yang dibolehkan maka penyembelihan itu tetap sah karena waktu dhuha itu adalah waktu yang disunnahkan. (Faedah ini dikatakan oleh Dr. Abdurrohman ad-Dahsy ketika mensyarah kitab *Umdatul Ahkam dalam* muqoddimah bab al-Adhohi)
3. Definisi ini kami ringkas dari *Talkhish Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakah* hlm. 7, *Subulus Salam al-Mushilah ila Bulughil Marom* 7/395, dan *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam* al-Bassam 6/995.
4. *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam* 6/995.

mengambil/memotong rambut, dan kukunya sedikitpun sampai benar-benar dia menyembelih (qurbannya) (HR. Muslim 1566)

Hadits di atas menerangkan bahwa *siapa yang* ***hendak*** *berqurban, maka janganlah demikian dan demikian.* Dalam hadits itu tidak ada keharusan kecuali apabila ada *kehendak* untuk berqurban, sehingga dipahami bahwa boleh-boleh saja seseorang tidak berqurban apabila tidak berkehendak[5].

Pendapat ke dua: Madzhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad[6] mengatakan hukumnya ***wajib***[7].

Di antara dalil yang mereka jadikan sandaran adalah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

Dari Abu Huroiroh beliau berkata, Rosululloh bersabda: *"Barangsiapa yang mempunyai keluasan rezeki, lalu tidak berqurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami."* (HR. Ibnu Majah 2123, dishohihkan al-Albani dalam *Shohih wa Dho'if al-Jami'* 6490)

Hadits di atas menerangkan bahwa siapa yang mampu berqurban tetapi tidak melakukannya, maka hukumannya adalah tidak diperkenankan menghadiri sholat hari raya Idul Adhha. Hal ini menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan suatu kewajiban, sehingga seolah-olah sholat hari raya tidak berfaedah bagi orang yang tidak berqurban padahal mampu, oleh karena itu dia dilarang mengikuti sholat hari raya[8].

Pendapat yang kuat

Adapun pendapat yang kuat *Wallohu a'lam*, adalah pendapat yang ke dua yaitu berqurban hukumnya ***wajib bagi yang mampu saja***, karena dalil pendapat ini lebih kuat dibandingkan dengan pendapat pertama, ditambah lagi beberapa hal yang menguatkan pendapat mereka, di antaranya:

:: Sebuah hadits dari jalan Mikhnaf bin Sulaim, beliau mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ

Wahai manusia (ketahuilah) bahwa wajib atas setiap keluarga berqurban setiap tahunnya. HR. Ibnu Majah 2/200, Tirmidzi 1555, Abu Dawud 2771, Nasa'i 7/167. Dishohihkan al-Albani dalam *Sunan Ibnu Majah* 2533)

:: Perintah Nabi ﷺ kepada orang yang menyembelih qurban sebelum sholat Idul Adhha untuk mengulangi, menunjukkan bahwa hal itu wajib, seandainya hal itu tidak wajib, maka tidak harus sesuatu itu diulang lagi, sebagaimana dalam sabdanya;

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ

Rosululloh bersabda: "Barangsiapa menyembelih qurbannya sebelum sholat Idul Adhha, maka hendaklah dia mengulang lagi sebagai gantinya, dan barangsiapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut bismillah. (HR. Bukhori 5562, dan Muslim 1976)

:: Alloh Ta'ala mengiringkan perintah sholat dengan perintah menyembelih, dan asal hukum perintah adalah wajib selama tidak ada dalil lain yang memalingkan hukum wajib kepada hukum lain, dan kita tidak menjumpai dalil lain yang memalingkan asal hukum ini, seperti dalam firman-Nya:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢ ﴾

Maka sholat dan berqurbanlah hanya kepada Robbmu! (QS. al-Kautsar [102]: 2)

:: Rosululloh tinggal di Madinah selama sepuluh tahun tidak pernah meninggalkan syari'at qurban[9], ini isyarat bahwa qurban adalah wajib, seandainya qurban tidak wajib, maka pasti Rosululloh akan meninggalkannya sesekali (seperti yang ia lakukan dalam sholat Tarawih) supaya manusia tidak menganggap wajib atau Rosululloh menerangkan kepada manusia bahwa qurban tidak wajib, tetapi semua itu tidak dilakukan Nabi ﷺ.

5. Ibnu Hazm berkata: "Tidak ada keterangan yang sah dari seorangpun dari kalangan sahabat Nabi bahwa qurban hukumnya wajib, berbeda dengan Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa qurban wajib atas orang yang mampu saja." (Fiqh as-Sunnah oleh as-Sayyid Sabiq 2/33)
6. Demikian pula yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah (lihat *Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakah* hlm. 8)
7. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin dalam *as-Syarh al-Mumthi'* 7/271, dan al-Albani condong kepada pendapat ini (lihat *at-Ta'liqot ar-Rodhiyah ala ar-Roudhoh an-Nadiyah* 3/126-127)
8. *Al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz* hlm. 405-406.
9. Dr. Abdurrohman ad-Dahsy dalam Syarah kitab *Umdatul Ahkam* bab al-Adhohi.

:: Adapun hadits yang menerangkan bahwa Nabi ﷺ diperintahkan menyembelih qurban tetapi tidak diwajibkan atas kaum muslimin, maka hadits ini ***dho'if/ lemah***, hadits itu adalah:

أُمِرْتُ بِالْأَضْحَى وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ

Aku diperintahkan untuk berqurban tetapi tidak diwajibkan atas kalian. (HR. Abu Dawud 2/62, Nasa'i 7/212, dari jalan Abdulloh bin Amr. Didho'ifkan al-Albani dalam *Shohih wa Dho'if al-Jami* 1263)

Kelemahan hadits ini disebabkan adanya seorang perowi yang tertuduh berdusta, bahkan ada perowi yang lain yang sangat lemah, sehingga hadits ini tidak bisa dijadikan dalil[10].

WAKTU BERQURBAN

a. waktu mulai berqurban

Waktu mulai dibolehkan berqurban adalah jika seseorang telah selesai melaksanakan sholat Idul Adhha, hal ini berdasarkan sebuah hadits:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ

Rosululloh bersabda: "Barangsiapa menyembelih qurbannya sebelum sholat Idul Adhha, maka hendaklah dia mengulang lagi sebagai gantinya, dan barangsiapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut bismillah" (HR. Bukhori 5562, dan Muslim 1976)

Dalam sebuah hadits yang *muttafaq 'alaih*, tatkala Abu Burdah menyembelih kambingnya sebelum sholat Idul Adhha, maka Rosululloh ﷺ mengatakan;

شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ

Kambingmu (yang engkau sembelih) adalah daging biasa (bukan daging qurban). (HR. Bukhori 5557, dan Muslim 1961)

b. Akhir waktu berqurban

Sedangkan akhir waktu berqurban, maka menurut pendapat yang terkuat[11] adalah sampai *akhir hari tasyriq* yaitu akhir tanggal 13 Dzul Hijjah, hal ini dikuatkan oleh beberapa perkara, di antaranya:

- Rosululloh pernah bersabda:

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ

Semua hari Tasyrik itu (waktu) menyembelih (qurban). (HR. Ahmad 4/82, Ibnu Hibban 1008, Baihaqi 9/295, dan dishohihkan al-Albani dalam *Shohih wa Dho'if al-Jami'* 4537)

- Rosululloh juga pernah bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ

Hari-hari Tasyriq adalah hari makan-makan dan minum-minum dan dzikir kepada Alloh. (HR. Muslim 1141)

HIKMAH DISYARI'ATKANNYA BERQURBAN

Banyak hikmah/ibroh yang dapat kita petik dari disyari'atkannya ibadah qurban, di antara hikmah yang telah disebutkan oleh para ulama adalah:

1. Untuk mendekatkan diri hanya kepada Alloh, dan inilah hikmah qurban yang paling utama, sebagaimana firman-Nya;

   ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ ﴾

   Katakanlah, sesungguhnya sholatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Alloh semata Robbul 'alamin tiada sekutu bagi-Nya. (QS. al-An'am [6]: 162)

2. Menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrohim عليه السلام yang telah diperbaharui kembali oleh Nabi kita Muhammad ﷺ.
3. Memberi kelonggaran dalam perkara *mubah* untuk anggota keluarga dan menebarkan rohmat Alloh di muka bumi ini, karena hari- hari ini adalah hari-hari bahagia, menikmati berbagai makanan dan minuman dengan tetap ingat kepada Alloh.

10. Lihat perkataan ini oleh Siddiq Hasan Khon dalam *ar-Roudhoh an-Nadiyah* kitab al-Udhiyah- bab Hukmul Udhiyah bagian akhir.
11. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini, paling tidak terdapat empat pendapat yang masyhur, pendapat pertama adalah pendapat di atas, pendapat kedua mengatakan akhir waktu berqurban sampai dua hari setelah hari raya Idul Adhha, pendapat ke tiga mengatakan akhir waktu berqurban sampai akhir bulan Dzul Hijjah, dan pendapat terakhir sampai akhir waktu hari raya Idul Adhha yaitu tanggal 10 Dzul Hijjah saja. Akan tetapi semua pendapat ini jauh dari dalil, berbeda dengan pendapat yang kami paparkan di atas (lihat *as-Syarh al-Mumthi* 7/295-296)

4. Sebagai ungkapan rasa syukur seorang hamba yang telah diberi kuasa memiliki dan mengalahkan binatang-binatang yang ada, sebagaimana firman-Nya:

﴿... كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَـٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾﴾

Demikianlah kami jadikan buat kamu (binatang-binatang itu) tunduk supaya kamu mau bersyukur. (QS. al-Haj [71]: 36)

BERQURBAN ADALAH SYARI'AT BAGI ORANG YANG HIDUP

Berqurban adalah kewajiban orang yang masih hidup dan mampu membeli atau memiliki binatang qurban, tidak disyari'atkan berqurban bagi orang yang sudah mati. Oleh karena itu tidak pernah Rosululloh berqurban dan diniatkan bagi orang yang telah mati secara tersendiri seperti istri-istrinya, anak-anaknya, paman-pamannya, dan para kerabatnya, hanya saja ketika berqurban, Rosululloh menyertakan keluarganya dalam niat qurbannya, dan bukan diniatkan untuk orang yang telah mati secara tersendiri.

Sebagaimana beliau pernah menyembelih binatang qurbannya dan mengucapkan;

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

Dengan menyebut nama Alloh, dan Alloh maha Agung, ya Alloh (qurban) ini dariku dan orang- orang yang tidak berqurban dari umatku" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi[12], dan al-Albani mengatakan dalam *Takhrij at-Thohawiyah*: "Hadits ini shohih karena ada beberapa penguatnya.")

SYARAT BINATANG QURBAN

Ada beberapa perkara yang menjadi syarat sahnya binatang yang akan dijadikan binatang qurban, di antaranya;

1. Hendaknya binatang yang diqurbankan adalah onta, sapi atau kambing, sebagaimana yang kami jelaskan di atas, hal ini didasari oleh firman Alloh:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ... ﴿٣٤﴾

Dan tiap- tiap umat kami syari'atkan penyembelihan (qurban) supaya mereka mengingat nama Alloh terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. (QS. al-Haj [22]: 34)

Adapun selain onta, sapi dan kambing (seperti kuda, kijang dan lainnya) maka tidak termasuk binatang piaraan dalam istilah bahasa Arab, oleh karena itu tidak sah berqurban dengan selain tiga binatang di atas walaupun binatang itu lebih mahal harganya[13].

2. Binatang yang diqurbankan sudah mencapai umur yang ditentukan secara syar'i.

Hal ini berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ yang berkata:

لاَ تَذْبَحُوْا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ

*Janganlah kamu menyembelih qurban kecuali **musinnah**, kecuali kamu kesulitan, maka boleh kamu menyembelih **domba jadha'ah**"* (HR. Muslim 2797)

Musinnah atau biasa disebut dengan istilah ***tsaniyyah*** adalah setiap binatang piaraan (onta, sapi atau kambing) yang telah gugur salah satu gigi depannya yang berjumlah empat (dua di bagian atas dan dua di bagian bawah)[14].

Adapun dikatakan ***onta yang musinnah*** biasanya onta tersebut telah berumur 5 tahun sempurna, disebut ***sapi yang musinnah*** biasanya sapi tersebut telah berumur 2 tahun sempurna, dan disebut ***kambing yang musinnah*** biasanya kambing tersebut berumur satu tahun sempurna. Sedangkan ***Domba jadha'ah*** yaitu domba yang belum genap berumur satu tahun[15].

Dari perincian di atas menjadi jelas bahwasanya tidak sah berqurban dengan onta, sapi atau kambing yang belum mencapai umur masing-masing yang

12. Dinukil dari *Minhajul Muslim* hlm. 342.
13. Berkata al-Azhari dan Ibnul Arobi: "al-An'am adalah onta, sapi, dan kambing." lalu mereka menyebutkan ayat-ayat yang terdapat kalimat yang bermakna binatang piaraan tersebut. (lihat *Lisanul Arab* 14/212-213), demikian pula yang dikatakan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *as-Syarh al-Mumthi'* 7/273.
14. Dalam istilah Jawa biasa disebut poel/tanggal giginya.
15. *Talkhish Kitab Ahkam al-Udhiyah wadh-Dhakah* oleh Syaikh Ibnu Utsaimin hlm. 12-13, Fiqh as-Sunnah 2/34, dan *al-Mu'jam al-Washith* hlm. 101-102.

telah ditentukan, kecuali apabila tidak memiliki yang musinnah, maka boleh berqurban dengan yang di bawah musinnah.

3. Binatang yang diqurbankan tidak boleh cacat atau berpenyakit yang parah.

Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ dalam hadits:

عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعاً الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تَنْقِي

Dari Baro' bin Azib, bahwasanya Rosululloh pernah ditanya tentang binatang qurban yang harus dihindari. Maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya sambil mengatakan: "Ada empat (yang harus dihindari), yaitu pincang yang benar-benar jelas pincangnya, buta sebelah yang jelas-jelas butanya, sakit yang jelas-jelas sakitnya, dan lemah atau kurus yang jelas-jelas lemah atau kurusnya. (HR. Abu Dawud 2802, Tirmidzi 1541, Nasa'i 7/214, Ibnu Majah 3144, dan dishohihkan al-Albani dalam *Misykat al-Mashobih* 1465)

Hadits di atas menjelaskan kepada kita beberapa kriteria yang harus dihindari dari binatang qurban, di antaranya:

- Apabila pincang yang terlihat jelas pincangnya, yaitu apabila berjalan tidak seimbang.
- Apabila sebelah matanya benar- benar buta, bukan sekedar juling.
- Apabila sakit dengan sakit yang benar-benar mempengaruhi keseimbangan badan binatang tersebut, sehingga dia tampak lemah disebabkan oleh penyakit tersebut, seperti luka yang parah, kudis yang parah, atau penyakit yang lain yang mengakibatkan binatang tersebut tidak mau makan dan badannya menjadi lemah.
- Lemah atau kurus, atau biasa disebut kering yang tidak lagi bersumsum, dan binatang yang lemah seperti ini faktor penyebab yang dominan adalah karena umurnya tua. Binatang seperti ini selain lemah dan dagingnya juga sudah tidak enak rasanya seperti binatang lainnya yang sehat, juga binatang seperti ini tidak sedap dipandang, oleh karena itulah Nabi ﷺ melarang berqurban dengan binatang seperti ini.
- Demikian juga cacat atau penyakit semisal disebutkan dalam hadits Baro' bin Azib atau yang lebih parah dari semua yang disebutkan, maka hukumnya sama. Suatu contoh binatang yang buta ke dua matanya, maka tidak boleh diqurbankan, walaupun dalam hadits hanya disebutkan yang buta sebelah matanya, binatang yang putus salah satu kakinya atau lebih dari satu kakinya yang terputus, maka tidak boleh diqurbankan walaupun dalam hadits hanya disebutkan pincang, ini semua karena berlaku hukum qiyas bahkan termasuk *qiyas aulawi* (penyamaan hukum yang lebih utama)[16].

Hendaknya disembelih binatang qurban itu pada waktu yang ditentukan, yaitu dimulai setelah pelaksanaan sholat Idul Adhha sampai akhir hari Tasyrik baik malam hari atau siang hari, sehingga jumlah hari menyembelih adalah empat hari penuh, hari pertama adalah tanggal 10 Dzul Hijjah, diteruskan tanggal 11, 12, dan diakhiri ketika tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzul Hijjah. Maka barangsiapa yang menyembelih binatang qurbannya sebelum pelaksanaan sholat Idul Adhha atau setelah tenggelam matahari tanggal 13 Dzul Hijjah maka sembelihannya bukan qurban tetapi dianggap daging biasa, sebagaimana hadits-hadits di atas[17].

BINATANG QURBAN YANG PALING AFDHOL

Bagi seseorang yang ingin berqurban hendaknya memilih hewan qurban yang paling afdhol dengan kriteria binatang qurban yang gemuk, bertanduk, sempurna badannya, dan menyenangkan apabila dipandang, hal ini lantaran Nabi memilih hewan qurban yang paling afdhol sebagaimana dalam beberapa hadits seperti:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi menyembelih qurban dua ekor ***kibas*** *yang* ***bertanduk*** *lagi* ***berwarna bagus***. (HR. Bukhori 1626, dan Muslim kitab al-Adhohi 17-18)

Berkata Ibnu Utsaimin[18]: "Kibas adalah jenis kambing yang berbadan besar."

16. Lihat *Talkhish Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakah* Syaikh Ibnu Utsaimin hlm. 14, dan penggunaan *qiyas aulawi* dalam masalah ini dijelaskan oleh Dr. Sami ash-Shuqoir ketika mensyarah kitab di atas.
17. *Talkhish Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakah,* Syaikh Ibnu Utsaimin hlm. 15.
18. *Talkhish Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakah,* Syaikh Ibnu Utsaimin hlm. 17.

Para ulama beristimbath dari hadits ini bahwa binatang qurban yang paling afdhol adalah *kibas* yang *bertanduk* dan *berwarna bagus.*

Adapun binatang qurban yang tidak bertanduk, maka tetap dibolehkan karena para ulama hanya bersepakat *disunnahkan* hewan qurban yang bertanduk dan tidak *diwajibkan*[19].

Sedangkan أَمْلَحَيْنِ (keduanya berwarna bagus), ini menunjukkan warna binatang qurban yang bagus/indah.

Siddiq Hasan Khon mengatakan أَمْلَحُ (berwarna bagus) maksudnya adalah berwarna putih sempurna, ada yang mengatakan berwarna putih bercampur sedikit warna hitam, ada yang mengatakan putih bercampur sedikit warna merah, ada juga yang mengatakan warna putihnya lebih dominan dibanding hitamnya.

Dalam hadits yang lain disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيْد قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيْلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ

Dari Abu Said beliau berkata: "Adalah Rosululloh berqurban dengan kibas yang bertanduk, yang ***nampak jelas kejantanannya,*** *(kibas itu) melihat dengan (mata yang) hitam, makan dengan (mulut yang hitam, dan berjalan dengan (kaki yang) hitam"* (HR. Abu Dawud 3/95, Ibnu Majah 2/1046, Nasa'i 7/220, dan dishohihkan al-Albani dalam *Sunan Abi Dawud* 2796)

Imam Nawawi mengatakan: "Maksud dari perkataan *melihat dengan mata yang hitam....,* maksudnya adalah (kibas itu warnanya putih) tetapi mulut, mata, dan ujung- ujung kakinya berwarna hitam".[20]

HAL YANG DISYARIATKAN BAGI YANG HENDAK BERQURBAN

Disyari'atkan bagi seorang yang hendak berqurban apabila datang bulan Dzul Hijjah untuk tidak memotong atau mengambil sedikitpun dari rambut[21], kuku dan kulitnya, sehingga dia telah menyembelih qurbannya, sebagaimana sabda Rosululloh;

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ

Apabila masuk sepuluh hari (awal bulan Dzul Hijjah), lalu di antara kamu hendak berqurban, maka sungguh janganlah mengambil/memotong rambut, dan kukunya sedikitpun sampai benar-benar dia menyembelih (qurbannya) (HR. Muslim 1566)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memotong atau mengambil rambut dan kukunya bagi orang yang hendak berqurban sebelum menyembelih qurbannya, Sebagian ulama berpendapat makruh[22], akan tetapi pendapat yang lebih dekat kepada dalil adalah yang mengharamkannya[23]. Ini didasari oleh asal hukum larangan adalah haram selama tidak terdapat dalil lain yang memalingkannya dan dalam masalah ini tidak terdapat dalil lain yang memalingkan asal hukum ini, ditambah lagi Rosululloh melarang dengan tambahan huruf نّ (nun ditasydid yang berfungsi sebagai penguat) pada kata فَلاَ يَأْخُذَنَّ (*maka sungguh janganlah mengambil/memotong*)

Demikianlah pembahasan qurban pada bagian pertama ini, karena keterbatasan tempat, maka akan kami lanjutkan pembahasan qurban bagian ke dua pada edisi berikutnya, yang insya Alloh akan kami bahas beberapa hal penting di antaranya:

- Hukum berqurban dengan cara iuran/patungan.
- Hukum menjual sebagian daging dan kulit binatang qurban.
- Hukum mengambil upah bagi penyembelih.
- Siapa saja yang boleh diberi daging qurban.
- Adab-adab menyembelih dan lain-lain.

Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Alloh memudahkan kelanjutan pembahasan ini. Amin. []

19. *Fathul Allam li Syarh Bulughil Marom,* Siddiq Hasan Khon 4/1552.
20. Dinukil secara bebas dari *Fathul Allam li Syarh Bulughil Marom*, Siddiq Hasan Khon 4/1552.
21. Kata *"rambut"* mencakup semua rambut yang tumbuh di tubuh manusia, baik rambut yang asal hukumnya boleh dipotong (seperti rambut kepala), atau rambut yang disunnahkan untuk dipotong (seperti kumis), atau rambut yang disunnahkan untuk dicukur (seperti rambut kemaluan), maka semuanya dilarang untuk dipotong atau dihilangkan bagi orang yang hendak berqurban sampai benar- benar telah menyembelih qurbannya. (lihat *as-Syarh al-Mumthi'* 7/315)
22. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan para pengikut madzhabnya, sebagaimana dikatakan oleh al-Mahdi dalam *al-Bahr* (lihat *at-Ta'liqot ar-Rodhiyah ala ar-Roudhoh an-Nadiyah* 3/136)
23. Demikian pendapat Said Ibnul Musayyib, Robi'ah, Ahmad, Ishaq, Dawud, dan sebagian pengikut madzhab Syafi'i.

Agus Musthofa:

TERPESONA DI SIDRATUL MUNTAHA

Disusun oleh: Abu Ahmad as-Salafi

Buku *Terpesona di Sidrotul Muntaha* adalah buku ketiga dari serial buku-buku 'Diskusi Tasawwuf Modern' yang merupakan 'proyek dakwah' Agus Musthofa.

Di dalam sampul belakang buku-buku ini terpampang nama-nama beken dan mentereng dari para ilmuwan yang memberikan tanggapan-tanggapan terhadap buku ini sebagai 'nilai tambah' yang diprediksi bisa lebih melariskan buku ini, salah seorang dari mereka mengatakan: "Fantastik, itulah barangkali kata yang paling tepat diucapkan setelah saya membaca buku ini. Betapa tidak, saya telah banyak membaca buku tentang Isro' Mi'roj dengan pendekatan fisika maupun metafisika, tapi baru kali ini saya memperoleh kejelasan tentang proses dan makna peristiwa 'supranatural' tersebut."

Dan setelah kami membaca buku ini dari awal hingga akhir ternyata buku ini tidak lebih dari gambaran-gambaran 'keberanian' yang 'fantastik' dari penulis di dalam menjelaskan peristiwa Isro' dan Mi'roj dengan kacamata akalnya meskipun menyelisihi nash dan ijma' dan dia memaksakan diri agar selalu bisa menjabarkan perkara-perkara ghoib dengan mengacu kepada teori-teori orang-orang kafir.

Maka para pembaca buku ini tidak syak lagi akan terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran 'nyleneh' penulis, inilah yang mendorong kami dalam bahasan kali ini untuk melakukan studi kritis terhadap buku ini sebagai saham kami dalam membentengi kaum muslimin dari bahaya buku ini.

PENULIS DAN PENERBIT BUKU INI

Buku ini ditulis oleh Ir. Agus Mustofa bin Djapri Karim, lahir di Malang tanggal 16 agustus 1963, ayahnya adalah seorang guru tarekat Tashawuf. Karena itulah maka dia sejak kecil akrab dengan filsafat Tasawwuf di bawah arahan ayahnya –sebagaimana sering dia ungkapkan di buku-bukunya-, dan ketika belajar di Fakultas Teknik UGM dia banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran modern (baca: rasionalis [1]) Prof. Ahmad Baiquni dan Dr. Ir. Sahirul Alim yang menjadi dosennya.

Buku ini diterbitkan oleh Padma (Padang Mahsyar) Press Taman Sidoarjo Jatim, cetakan kelima, 30 Juni 2005.

TENTANG "TASAWWUF MODERN"

Buku ini adalah salah satu serial dari diskusi tasawwuf modern, yaitu gabungan antara filsafat tasawwuf dengan pemikiran rasionalis, ini adalah gabungan dari dua kesesatan karena tasawwuf adalah sesat dan rasionalis juga sesat.

Kata Tashawwuf atau Shufiyyah diambil dari kata *shuf* yaitu kain wol yang terbuat dari bulu biri-biri (Lihat *Lisanul Arab* 9/199).

Istilah shufiyyah atau tashawwuf belum pernah dikenal pada zaman salaf, istilah ini muncul belakangan setelah abad ketiga hijriyyah (Lihat *Awariful Ma'arif* oleh Sahrawardi hal. 48, *Jamharotul Auliya'* oleh Manufi 1/269, dan *Majmu' Fatawa* 11/5).

[1] Lihat rubrik Kitab edisi 1 tahun ke-7 Majalah AL FURQON.

Syaikh Ihsan Ilahi Zhahir berkata: "Ketika kita mendalami ajaran-ajaran Shufiyyah yang klasik dan kontemporer dan perkataan-perkataan mereka yang dinukil dari mereka dan terdapat dalam kitab-kitab mereka yang klasik dan kontemporer, maka kita akan melihat perbedaan yang besar antara ajaran-ajaran Shufiyah tersebut dan antara ajaran-ajaran al-Qur'an dan Sunnah, demikian juga kita tidak melihat akar dan sumbernya dari sirah Nabi ﷺ penghulu para makhluk dan sirah para sahabatnya yang mulia para makhluk pilihan Alloh, bahkan kita melihat bahwa ajaran-ajaran Shufiyyah diambil dan dicomot dari kerahiban Nasroni, kependetaan Hindu, ritual Yahudi, dan kezuhudan Budha." (*at-Tashawwuf al-Mansya' wal Mashdar* hal. 28)[2].

Adapun **rasionalisme** maka dia adalah madzhab filsafat yang memandang bahwa segala sesuatu yang ada tunduk kepada kaidah-kaidah akal, bahkan makna-makna agama jika tidak sesuai dengan kaidah-kaidah akal harus ditolak!! (*Mu'jam Musthalahat Ilmiyyah* oleh Yusuf Khoyyath).

Dan hakekat rasionalisme adalah membuang nash syar'i yang tidak sesuai dengan pandangan akal atau hawa nafsu (*Fi Fiqh Waqi'* oleh Abdussalam Baisuny hal. 29)[3].

Maka jelaslah bahwa 'tasawwuf Modern' ala Agus Musthofa[4] adalah gabungan dari dua kesesatan yang Islam berlepas diri dari keduanya.

HARAMNYA MENGADA-ADAKAN PERKATAAN ATAS ALLOH TANPA ILMU

Buku ini dari awal hingga akhir menunjukkan keberanian (baca: kelancangan) yang luar biasa dari penulis di dalam menafsirkan ayat-ayat Alloh, sifat-sifat Alloh dan perbuatan-perbuatan Alloh dengan akalnya, ini semua termasuk mengada-adakan perkataan-perkataan atas Alloh tanpa ilmu yang merupakan dosa besar sebagaimana Alloh ﷻ berfirman:

﴿... إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَـٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾﴾

Robbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar,(mengharamkan) mempersekutukan Alloh dengan sesuatu yang Alloh tidak menurunkan hujjah untuk itu dan ***(mengharamkan) mengada-adakan perkataan atas Alloh*** *apa yang tidak kamu ketahui.* (QS. al-A'rof [7]: 33)

Al-Imam Ibnul Qoyyim رحمه الله berkata: "Alloh membagi perkara-perkara yang diharamkan menjadi empat tingkatan, Dia mulai dengan yang paling ringan yaitu perbuatan-perbuatan yang keji kemudian berikutnya dengan yang lebih sangat keharamannya yaitu dosa dan kedholiman, yang ketiga dengan yang lebih haram dari keduanya yaitu kesyirikan terhadapnya, dan yang keempat dengan yang lebih haram dari semuanya itu yaitu yaitu mengada-adakan perkataan atas Alloh tanpa ilmu, yang ini meliputi pembicaraan atas Alloh tanpa ilmu di dalam nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, agama-Nya, dan syari'at-Nya." (*I'lamul Muwaqqi'in* 1/38).

Para ulama salaf merasa berat menafsirkan sesuatu dari al-Qur'an tanpa ilmu, Abu Bakr ash- Shiddiq berkata: "Bumi manakah yang bisa membawaku dan langit manakah yang menaungiku jika aku mengatakan sesuatu tentang al-Qur'an apa yang aku tidak punya ilmunya." (Diriwayatkan oleh Syu'bah dengan sanad yang shohih sebagaimana dinukil sanadnya oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya 1/11).

Dari Anas bahwasanya Umar Bin al-Khoththob di atas mimbar membaca ayat: وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا kemudian berkata: 'Buah ini وَفَٰكِهَةً kami telah mengenalnya, maka apa arti الأَبُّ ? kemudian ia kembali kepada dirinya seraya mengatakan: "Sesungguhnya berusaha mengetahui ini adalah memaksakan diri wahai Umar." (Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanad yang shohih sebagaimana dinukil sanadnya oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 1/11).

Dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya Ibnu Abbas ditanya tentang suatu ayat yang jika sebagian di antara kalian ditanya tentu akan berkata tentangnya maka ia enggan berkata tentangnya. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang shohih sebagaimana dinukil sanadnya oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya 1/11).

Ubaidillah bin Umar berkata: "Telah aku jumpai para fuqoha Madinah, dan sesungguhnya mereka menganggap besar bicara dalam hal tafsir di antara

2 Lihat bahasan *Hakekat Shufiyyah* dalam Majalah AL FURQON edisi 12 tahun ke-5 rubrik Manhaj.

3 Lihat bahasan *Kedudukan Akal Di Dalam Islam* dalam Majalah AL FURQON. edisi 4 tahun ke-4 rubrik Manhaj.

4 Al-Imam Ibnu Rajab menyebut kelompok pemikiran seperti ini dengan nama *Shufiyyatul Mutakallimin* di dalam kitab beliau *Fadhlu 'Ilmi Salaf alal Kholaf*.

mereka adalah Salim bin Abdulloh, al-Qosim bin Muhammad, Said bin Musayyib dan Nafi'." (Diriwayatkan Ibnu Jarir dengan sanad shohih sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya ١/١١).

Riwayat-riwayat yang shohih dari ulama-ulama salaf di atas menunjukkan sikap mereka sepakat atas bahayanya menafsirkan al-Qur'an dengan akal dan tentang mereka yang menafsirkan al-Qur'an dengan akal mereka semata. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Agus Musthofa yang dengan seenaknya menafsirkan al-Qur'an dengan akalnya semata tanpa bersandar kepada tafsir ayat dengan ayat dan sunnah Rosululloh ﷺ dan atas tafsir dari salaf.

CONTOH-CONTOH KELANCANGAN PENULIS DI DALAM MENAFSIRKAN PERKARA GHAIB DENGAN AKALNYA

1. Ketika Isro' seluruh badan Rosululloh di-'annihilasi' oleh Jibril menjadi badan cahaya (hal. 22).
2. Masjid adalah suatu tempat yang banyak menyimpan energi positip (hal. 27).
3. Para Rosul sempat *down* di dalam perjuangan mereka, seperti Rosululloh, Musa, Yunus, Ibrohim, Ayyub, Sulaiman, dan Dawud (hal. 30-33).
4. Langit pertama berdimensi 3 dan berisi manusia, langit kedua berdimensi 4 dan berisi jin, langit ketiga berdimensi 5 dan berisi arwah para orang yang sudah meninggal dunia, langit keempat sampai keenam berisi 'kehidupan' arwah yang sedang menanti hari kebangkitan, dan langit ketujuh yang berdimensi 9 adalah alam akhirat (hal. 83-107).
5. Sholat bagaikan sebuah perjalanan melintasi dimensi-dimensi langit (hal. 167).
6. Sholat adalah Mi'rojnya orang yang beriman (hal. 241).

BERDALIL DENGAN FILM 'STARTREK' UNTUK MENJELASKAN PERISTIWA ISRO' MI'ROJ NABI

Penulis begitu tergila-gila dengan teori-teori orang-orang kafir hingga tanpa merasa malu dia jadikan sebuah film fiksi barat sebagai panduan memahami peristiwa Isro' Mi'roj, dia berkata di dalam hal. 27-29: "Saya membayangkan sebuah film yang sangat populer beberapa tahun yang lalu, yaitu *Startrek*. Film yang mengambil latar belakang perjalanan luar angkasa itu banyak menampilkan teknologi-teknologi masa depan secara *scientific*. Di antaranya adalah *teleportasi*. Yaitu cara memindahkan benda-benda secara tepat ke suatu tempat yang berjarak jauh.

Digambarkan di dalam film itu, misalnya tentang pindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat lain yang berjarak sangat jauh dengan teknik teleportasi. Katakanlah Mr. Spock. Jika ia ingin pindah dari satu tempat ke tempat lain, ia cukup masuk ke dalam tabung 'annihilator' saja.

Ketika berada di dalam tabung itu, Mr. Spock disinari dengan sinar tertentu. Tiba-tiba badannya lenyap berubah menjadi cahaya. Cahaya itu lantas dipancarkan ke tabung lain di seberang sana–tempat yang dituju. Sesampainya di tempat tujuan, cahaya itu ditangkap dengan peralatan *receiver*, dan kemudian diubah kembali menjadi badan manusia, Mr. Spock.

Dalam kaitannya dengan peristiwa Isro' ini saya membayangkan teknik teleportasi itu terjadi. Gejala-gejala itu, menurut saya cukup kelihatan dan memenuhi syarat terjadinya proses tersebut. Yang pertama: Sangat boleh jadi badan Nabi diubah menjadi cahaya oleh malaikat Jibril. Sebab jika tidak, maka perjalanan mereka akan menemui kendala sangat besar akibat tidak seimbangnya kualitas badan Nabi (materi) dengan badan malaikat dan Buroq (cahaya).

Yang kedua, masjid al-Harom dan masjid al-Aqsho dijadikan sebagai terminal pemberangkatan dan kedatangan. Ini mirip dengan tabung *transmitter* dan *receiver*, yang digunakan di dalam proses teleportasi. Contoh konkretnya adalah yang terjadi pada Mr. Spock, dalam film sains fiksi *Startrek*."

MENJELASKAN PERISTIWA-PERISTIWA GHOIB DENGAN DHON (SANGKAAN)

Di dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang berubungan dengan Isro' Mi'roj penulis menyuguhi para pembaca dengan banyak sekali kata-kata 'sangkaan', seperti *saya kira, boleh jadi, bisa jadi, barangkali, saya bayangkan, anggaplah* dst. Padahal Islam begitu sangat melarang seorang muslim dari menjadikan 'sangkaan' sebagai pegangan, Alloh ﷻ berfirman:

﴿ ... إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ... ﴾ (٣٦)

Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. (QS. Yunus: 36)

Rosululloh ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْث

Awaslah kalian dari persangkaan karena persangkaan adalah pembicaraan yang paling dusta. (Diriwayatkan

oleh Abu Dawud dalam *Sunannya* 4/280 dan Tirmidzi dalam *Jami'nya* 4/356, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 2679).

AQIDAH WIHDATUL WUJUD

Penulis berkata di dalam hal. 213: "Yang terasa pada saat takbiratul ihram itu adalah 'kebersamaan' seorang hamba dengan Penciptanya. Di mana kita begitu kecilnya, namun DIA begitu Besarnya. Dia Maha Meliputi kita semua. Seluruh alam semesta, termasuk bumi dan kita berada di dalamNya".

Penulis juga berkata di dalam hal. 216: "Alloh bukan berada di satu penjuru mata angin, melainkan meliputi seluruh fisik dan kesadaran kita."

Kemudian penulis menjanjikan akan menjabarkan aqidah wihdatul wujudnya ini di dalam bukunya yang berjudul 'ternyata KITA BERSATU DALAM ALLAH' (hal. 175).

Keyakinan wihdatul wujud adalah keyakinan Shufiyyah (tashawwuf) yang kufur, para ulama kaum muslimin sepakat tentang kufurnya kelompok Shufiyyah yang menganut keyakinan wihdatul wujud dan Hulul, demikian juga mereka mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan pemikiran-pemikiran ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Kekufuran mereka ini lebih besar daripada kekufuran orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Musyrikin Arab." (*Majmu' Fatawa* 2/296).

PENULIS MENDAKWAHKAN RASIONALISMENYA

Di bagian akhir bukunya penulis berusaha mengajak pembaca agar mengikuti metodenya di dalam beragama, dia berkata:

"Begitulah proses beriman. 'Percaya' saja tidaklah cukup." (hal. 262).

"Begitulah cara beriman yang diajarkan oleh Alloh di dalam al-Qur'an kepada kita. Jangan asal percaya kepada setiap informasi yang datang kepada kita... lakukan cek ulang terhadap semua informasi itu." (hal. 263).

"Memang, sungguh sulit untuk menjadi beriman kalau seseorang tidak menggunakan akalnya. Paling-paling dia hanya 'percaya' saja... Maka, dalam konteks inilah saya ingin mengemukakan kepada pembaca, bahwa untuk bisa bertemu Alloh dalam sholat, kita harus menjadi orang yang beriman. Dan agar iman kita benar, kita harus menggunakan akal." (hal. 268).

Kami katakan: "Inilah dakwah penulis yang selalu dia dengungkan di dalam semua buku-bukunya, dia hendak mengajak kaum muslimin kepada aqidah rasionalisme yang sesat, alangkah miripnya perkataan Agus Musthofa dengan perkataan az-Zamakhsyari al-Mu'tazili: "Berjalanlah dalam agamamu di bawah panji **akal**, jangan Engkau merasa cukup dengan riwayat dari Fulan dan Fulan." ! (*Athwaqu Dzahab fil Mawa'izh wal Khuthob* hal. 28).

Pemikiran rasionalis ini telah dibantah dan dijelaskan kesesatannya oleh para ulama di antara mereka adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya yang agung yang berjudul *Dar-u Ta'arudh Aql wa Naql* yang tersusun dalam 10 jilid, kemudian diringkas oleh muridnya al-Allamah Ibnul Qoyyim dalam kitabnya *Shawa'iq Mursalah* yang tersusun dalam dua jilid [5].

PENUTUP

Inilah yang bisa kami sampaikan tentang studi kritis terhadap buku *Terpesona Di Sidratul Muntaha* ini, yang kesimpulannya bahwa dia adalah buku yang sangat berbahaya dan tidak layak dikonsumsi oleh setiap muslim yang ingin mendapatkan petunjuk dan kebahagian abadi di dunia dan akhiratnya, semoga Alloh selalu memberikan taufiq kepada kita semua ke jalan-Nya yang lurus dan menjauhkan kita semua dari semua jalan-jalan kesesatan. Amin.

---

4 Lihat rubrik Kitab edisi 1 tahun ke-7 dari Majalah **AL FURQON**.

5 Lihat bahasan *Kedudukan Akal dalam Islam* di Majalah **AL FURQON** edisi 4 tahun ke-4 rubrik Manhaj.

Ralat

Edisi Khusus tahun ketujuh

>> Hlm. 62, **tertulis**: Amalan apakah yang dicinta oleh Rasululloh? **Seharusnya** : Yang dicintai oleh Alloh ﷻ. Koreksi dari al-Akh Harun, Bekasi. *Jazahullohu khoiron.*

>> Hlm. 38 (catatan kaki no 12), **tertulis:** Fir'aun عليه السلام **Seharusnya:** Fir'aun *laknatulloh.*

>> Rubrik Bahasa Arab Hal 69 dan 70 :

- Tertulis : ثُمَ yang benar : ثُمَّ
- Tertulis : أَتَعَلَمُ yang benar : أَتَعَلَّمُ
- Tertulis : مَكَة yang benar : مَكَّةَ
- Tertulis : قِرَأَةٌ yang benar : قِرَاءَةٌ

>> Hlm. 94, **Tertulis:** *Fatawa Syaikh Sholih Fauzan bin Fauzan* 13/340.

Seharusnya : *Majmu' Fatawa Syaikh Bin Baz* 13/12.

MENCARI REZEKI

Panduan Islam dalam Berusaha

Oleh Abu Abdillah al-Atsari

Islam adalah agama paripurna. Alloh ﷻ berfirman:

﴿... ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ... ﴿٣﴾﴾

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhoi Islam itu jadi agama bagimu. (QS. al Maidah[5]: 3)

Imam Ibnul Qoyyim رحمه الله mengatakan: "Sungguh Rosululloh ﷺ telah meninggalkan kita dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali beliau telah menyebutkan ilmunya kepada umat. Beliau ﷺ telah mengajarkan segala sesuatu kepada umat sampai masalah buang hajat, adab pergaulan suami-istri, adab tidur, berdiri, duduk, makan, minum, berkendaraan, safar dan seluruh hukum yang berkaitan dengan tata-cara kehidupan dan kematian. Demikian pula Rosululloh ﷺ mengajarkan perkara-perkara yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Andaikan mereka mengilmui dan mengamalkannya, tentu akan tenteram kehidupan dunia mereka dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, beliau datang membawa kebaikan dunia dan akhirat dengan kebaikan yang banyak." (*I'lamul Muwaqqi'in* 6/518, Tahqiq Masyhur Hasan Salman)

Di antara sekian banyak perkara yang telah diatur oleh syariat adalah masalah berusaha dan mencari rezeki. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap usahanya seorang muslim dalam kehidupannya di dunia? etika apa saja yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dalam berusaha? Ikuti penjelasan berikut ini dengan seksama, semoga bermanfaat. *Wallohul Muwaffiq.*

ANJURAN BERUSAHA DAN MENCARI REZEKI

Ketahuilah, Alloh ﷻ dengan kelembutan hikmah-Nya telah menjadikan dunia ini sebagai negeri mencari sebab dan usaha. Kadangkala usaha tersebut merupakan persiapan menuju kampung akhirat atau hanya untuk tujuan kehidupan dunia yang semu. Islam sebagai agama yang sempurna, tidak melupakan sisi kehidupan dunianya seorang muslim, bahkan menganjurkan kepada mereka untuk berusaha dan mencari rezeki. Alloh ﷻ berfirman:

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّـٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَـٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾﴾

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (QS. al-A'rof [7]: 10) Alloh ﷻ berfirman pula:

﴿وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾﴾

Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. (QS. an-Naba` [78]:11)

Dalam sebuah hadits Rosululloh ﷺ pernah bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Tidaklah seorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Sungguh nabi Dawud عليه السلام *beliau makan dari hasil jerih payah tangannya.* (HR. Bukhori 1966)

Imam as-Sarokhsi berkata: "Sesungguhnya Alloh سبحانه وتعالى mewajibkan para hamba-Nya untuk mencari nafkah kehidupan, agar mereka dapat menjalankan ketaatan kepada Alloh, Alloh عز وجل berfirman (artinya): *Dan carilah karunia Alloh dan ingatlah Alloh banyak-banyak supaya kamu beruntung*[1] Alloh سبحانه وتعالى menjadikan pencarian rezeki sebagai sebab untuk beribadah." (*al-Iktisab Fir Rizqi al-Mustathob* hlm. 171)

Para salaf dari kalangan nabi dan rosul mereka pun mencari rezeki dan bekerja. Sahabat mulia Ibnu Abbas رضي الله عنه menuturkan: "Adalah Nabi Adam عليه السلام bertani, Nabi Nuh عليه السلام sebagai tukang kayu, Nabi Idris عليه السلام penjahit baju, Nabi Ibrohim عليه السلام dan Luth عليه السلام bercocok tanam, Nabi Sholih عليه السلام pedagang, Nabi Dawud عليه السلام pembuat baju besi, sedangkan Nabi Musa عليه السلام, Syu'aib عليه السلام dan Muhammad ﷺ pengembala kambing." (*Mukhtashor Minhajul Qoshidin* hlm. 108, Tahqiq Ali Hasan)

Imam Ahmad رحمه الله pernah ditanya: "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang hanya duduk di rumah atau masjidnya dan berkata, aku tidak akan bekerja sama sekali, rezeki itu akan datang sendiri kepadaku?! Imam Ahmad رحمه الله menjawab: 'Orang ini bodoh tidak punya ilmu, tidakkah dia mendengar sabda nabi ﷺ: *Sesungguhnya Alloh* سبحانه وتعالى *menjadikan rezekiku di bawah kilatan panahku*[2]. dan nabi menyebutkan tentang burung, *berangkat di pagi hari dengan kantong kosong dan kembali sore hari dengan membawa makanan*[3]!!".[4]

Bahkan mencari rezeki dan berusaha bisa jadi wajib apabila untuk menafkahi orang yang di bawah tanggungannya seperti anak dan istri.[5] Alloh سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ... ﴿٧﴾ ﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Alloh kepadanya. Alloh tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Alloh berikan kepadanya... .(QS. at-Tholaq [67]: 7)

Rosululloh ﷺ bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ

Cukuplah seorang itu dianggap berdosa apabila menelantarkan orang yang wajib ia beri makan. (HR. Abu Dawud 1692, Ibnu Hibban 4240, Dihasankan al-Albani رحمه الله *dalam Shohih Sunan Abu Dawud* 1692)

Akan tetapi harus kita sadari wahai saudaraku, bahwa usaha yang kita tempuh dalam rangka mencari rezeki adalah sebatas untuk menopang kehidupan di dunia ini, memberi nafkah istri dan anak, sebagai sarana menjalankan dan menegakkan agama, bukan untuk berfoya-foya menghamburkan harta, atau menimbun dan memperbanyak harta dan tidak menunaikan hak harta!

Syaikhul Islam رحمه الله berkata: "Hendaklah seseorang ketika mengambil hartanya dengan jiwa yang baik dan jauh dari keinginan yang besar untuk menjadikan tujuan utama, agar dia diberkahi dengan hartanya tersebut, janganlah dia mengambilnya secara berlebihan dan terlalu semangat dalam mengumpulkannya." (*al-Washiyyatus Sughro* hlm. 304, Syarah wa Tahqiq Muhammad bin Ibrohim al-Hamd)

Imam Ibnu Hazm mengatakan رحمه الله: "Para ulama bersepakat bahwa mengembangkan usaha dan bangunan adalah perkara yang halal apabila dia menunaikan seluruh hak-hak Alloh سبحانه وتعالى. Dianjurkan untuk bershodaqoh apabila dia mempunyai kelebihan harta, dan dibenci meninggalkan bekerja apabila hanya bersandar dari pemberian manusia." (*al-Adab asy-Syar'iah* 3/424)

---

[1] QS. al-Jumu'ah [62]: 10

[2] HR.Ahmad 2/50, Thahawi dalam *Musykilul Atsar* 1/88. Syaikh al-Albani menshahihkannya dalam *al-Irwaa* 1269.

[3] HR. Ahmad 1/30, Tirmidzi 2345, Hakim 4/318. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *as-Shahihah* no.310

[4] Beliau juga berkata: merasa cukup dari manusia dengan mencari pekerjaan adalah lebih aku senangi daripada hanya duduk dan menanti pemberian tangan manusia!".(*al-Adab asy-Syar'iah* 3/429).

[5] Menafkahi istri, para ahli fiqh telah sepakat akan wajibnya memberi nafkah kepada istri. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* 39/287.

MACAM-MACAM USAHA

Secara umum, usaha dan pekerjaan yang dilakukan seorang muslim tidak lepas dari dua macam:

Pertama: Pekerjaan dan usaha yang boleh. Jenis pekerjaan dan usaha ini sangat banyak, siapa pun boleh memilih bidang dan usaha yang ia mampu selama hal itu halal dan tidak melanggar aturan syar'i. Alloh berfirman:

﴿... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ... ﴾

Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. al-Baqoroh [2]: 275)

Syaikh Muhammad bin Hasan asy-Syaibani mengatakan: "Adapun jenis-jenis mata pencaharian ada empat macam; sewa-menyewa, berdagang, bercocok tanam, dan industri, semuanya boleh, tidak ada bedanya menurut mayoritas fuqoha." *(al-Iktisab fir-Rizqi al-Mustathob* hlm. 281)[6]

Kedua: Usaha dan pekerjaan yang haram, seperti mencuri, menjual khomer dan lain-lain dari usaha yang haram. Harta yang di dapat dari pekerjaan yang haram adalah haram.

﴿وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudhorotan) dirinya sendiri. Dan Alloh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa'[4]:111)

Abu Mas'ud al-Anshori berkata:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Adalah Rosululloh ﷺ melarang dari uang hasil jual anjing, upah pelacur dan upah dukun. (HR. Bukhori 2237, Muslim 3985)

ADAB BAGI PENCARI REZEKI

Setelah kita mengetahui bahwa pekerjaan dan mata pencaharian itu semuanya adalah sama, selama halal dan tidak melanggar aturan syar'i, maka berikut ini adalah seputar adab yang harus diperhatikan bagi para pencari rezeki.

1. Luruskan niat

Baguskan niat ketika mencari nafkah, niatkan bahwa bekerja adalah perintah Alloh ﷻ, niatkan pula bahwa usaha dan pekerjaan yang kita tempuh adalah untuk menjaga diri dari memintaminta, demi mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagai sarana penunjang untuk menjalankan ketaatan kepada Alloh ﷻ.

Sebagian salaf mengatakan: "Engkau butuh terhadap dunia, akan tetapi mengambil bagianmu untuk akhirat adalah lebih dibutuhkan. Apabila engkau mengawali bagianmu untuk akhirat, maka akan berjalan pula bagianmu dari dunia dan akan tersusun dengan susunan yang bagus." (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam *al-Zuhd* hlm. 228)

Abdan berkata: "Aku menemui Abdulloh bin Mubarok dan dia sedang menangis." Aku bertanya: "Ada apa denganmu wahai Abu Abdirrohman?" Dia menjawab: "Barang daganganku hilang semua. Aku bertanya kembali: "Apakah kamu menangis karena harta?" Dia menjawab: "Barang-barang itu adalah sumber penghidupan untuk menegakkan agamaku!" (*Roudhotul Uqolaa* hlm. 225)

2. Pilih usaha dan pekerjaan yang halal

Pekerjaan dan usaha yang halal walaupun hasilnya sedikit akan membawa keberkahan dan lebih dicintai Alloh ﷻ daripada hasil usaha menghasilkan banyak untung namun haram. Dari Ka'ab bin Ujroh bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda:

يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

"Wahai Ka'ab sesungguhnya tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari harta haram, neraka lebih berhak baginya". (HR. Ahmad 3/321, Ibnu Hibban 5567, Hakim 4/141. Syaikh al-Albani رحمه الله berkata: "Hadits shohih lighoirih," lihat *Shohih Targhib* 867)

3. Rezeki ada di tangan Alloh

Dia telah menentukan dan membagikan kepada para hamba-Nya. Terimalah apa yang Alloh ﷻ telah berikan kepadamu niscaya engkau menjadi manusia yang merasa cukup. Alloh ﷻ berfirman:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾

6 Syaikhul Islam رحمه الله berkata: "Adapun menentukan salah satu jenis usaha berupa industri, berdagang, bertani atau lainnya maka ini berbeda sesuai kondisi orang masing-masing, saya tidak mengetahui ada pendapat yang mengatakan harus jenis tertentu. (*al-Washiyyatus Sughra* hlm.313)

Sesungguhnya Alloh Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. (QS. adz-Dzariyat [51]:58)

4. Tawakal kepada Alloh ﷻ

Tawakal kepada Alloh ﷻ termasuk pintu pembuka rezeki. Rosululloh ﷺ bersabda:

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِه لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا

Andaikan kalian tawakal kepada Alloh dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Alloh akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung. Pergi pagi hari dengan kantong kosong, pulang dengan membawa makanan. (HR. Ahmad 1/30, Tirmidzi 2344, Ibnu Majah 4164, Baghowi 4108, Ibnu Hibban 730, Hakim 4/318. Dishohihkan oleh al-Albani رحمه الله dalam *as-Shohihah* 310)

5. Tinggalkan suap-menyuap

Perkara ini jelas terlarang, Rosululloh ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

Semoga Alloh melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. (HR. Abu Dawud 3580, Tirmidzi 1337, Ibnu Majah 2313, Ahmad 2/164. Syaikh al-Albani رحمه الله menshohihkannya, *al-Irwa'*: 2620)

Imam al-Qurthubi رحمه الله mengatakan: "Tidak ada perselisihan di kalangan salaf bahwa mengambil *risywah* (suap) untuk membatalkan yang benar atau perkara yang tidak boleh adalah perbuatan haram." (*Tafsir al-Qurthubi* 6/183)[7]

6. Tepat waktu

Jam kerja bagi para pegawai atau pekerja tentu sudah ditentukan oleh pihak atasan. Maka sebagai bentuk penunaian amanat adalah memenuhi perjanjian waktu dan menunaikan semestinya. Tidak terlambat atau absen tanpa ada udzur. Perkara ini banyak disepelekan oleh sebagian pekerja, di antara pekerja ada yang hanya tanda tangan hadir kemudian pergi entah kemana, ada juga datang mulai tengah hari dengan santainya!

7. Bekerja dengan baik

Alloh ﷻ berfirman:

﴿... وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾﴾

...Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawab. (QS. al-Isro [17]: 34)

Apabila kita sudah mengetahui dan menyetujui perjanjian pekerjaan yang akan kita kerjakan, maka sebagai bentuk menunaikan amanat adalah dengan bekerja sebaik mungkin. Bersabar dalam menghadapi kesulitan dan kelelahan kerja hingga selesai. Serta bagi para pemimpin, apabila para pekerja sudah menunaikan pekerjaannya dengan baik, maka berikanlah haknya sesuai perjanjian, jangan ditunda tanpa alasan yang jelas hingga memadharoti si pekerja. Rosululloh ﷺ bersabda:

أَعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Berikanlah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah 2443, Dishohihkan al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwa'*: 1498)

8. Amanah ketika bekerja

Amanah adalah sifat yang mulia, Alloh ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ... ﴿٥٨﴾﴾

Sesungguhnya Alloh menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....(QS. an-Nisa'[4]:58)

Tanamkanlah sifat amanah, jangan berbuat khianat dengan mengambil barang kantor, korupsi, membuat laporan palsu dan sebagainya, hindarilah perbuatan di atas, agar harta yang kita dapat diberkahi Alloh.

9. Perhatikan sholatmu

Ketika adzan telah dikumandangkan, bersegeralah untuk menyambut seruan sholat. Jangan sekali-kali sholat ditinggalkan hanya karena sibuk urusan kantor atau sedang banyak pembeli yang tidak ada selesainya!!. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾﴾

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. (QS. Maryam [19]: 59)

Rosululloh ﷺ bersabda:

الْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barangsiapa yang meninggalkannya sungguh

[7] Lihat perincian masalah risywah dalam *Fathul Qodir* 7/255, *al-Muhalla* 9/157, *al-Kabair* Imam adz-Dzahabi dengan tahqiq Masyhur Hasan Salman hal.250, *Jarimatur Risywah Fis Syari'ah al-Islamiah* DR. Abdulloh bin Abdul Muhsin at-Thariqiy.

dia telah kafir. (HR. Ahmad 5/346, Tirmidzi 2623, Daruquthni 2/52, Ibnu Majah 1079, Hakim 1/6. Ibnul Qoyyim berkata: Hadits shohih menurut syarat Muslim, lihat *as-Sholat wa Hukmu Tarikiha* hlm. 46).

Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah رحمه الله berkata: "Kaum muslimin tidak berselisih pendapat bahwa meninggalkan sholat fardhu merupakan dosa yang amat besar dan dosanya di sisi Alloh lebih besar daripada dosa membunuh, merampok, zina, mencuri dan minum khomer. Pelakunya terancam dengan siksa dan kemurkaan Alloh سبحانه وتعالى di dunia dan akhirat." (*as-Sholat wa Hukmu Tarikiha* hlm. 29)

10. Persaingan sehat

Persaingan antar pekerja dan pengusaha kadang kerap terjadi, apalagi jika bisnis yang dilakoni adalah bisnis yang besar yang membawa untung berlipat. Pada dasarnya, persaingan dalam usaha adalah sah-sah saja, asalkan tidak membawa permusuhan dan menempuh cara yang tidak syar'i, seperti pergi ke dukun untuk menjatuhkan lawannya, mendholimi, memakai jimat penglaris yang diletakkan di toko dan berbagai macam cara yang melanggar aturan syar'i.

11. Jangan lupa bekal akhirat

Bagi para pencari rezeki hendaklah jangan terlalu mengutamakan dunia hingga lupa kampung akhirat, luangkan waktumu untuk belajar ilmu dien, beramal sholihlah sebagai bekal menuju kampung nan abadi, ingatlah bahwa kenikmatan dan manisnya dunia hanyalah kesenangan sementara.

Syaikhul Islam رحمه الله mengatakan: "Hendaklah harta itu bagaikan tempat buang hajat yang dibutuhkan namun tanpa ada keterikatan hati padanya. Dia berusaha terhadap harta sebagaimana dia butuh terhadap tempat buang hajat." (*al-Washiyatus Sughro* hlm. 307)[8]

12. Biasakan dzikir dan istighfar

Istighfar dan dzikir merupakan salah satu sebab dilapangkannya rezeki. Alloh سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَـٰرًا ﴿١٢﴾ ﴾

Maka Aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Robbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai." (QS. Nuh [71]: 10-12)

13. Introspeksi diri

Apabila usaha yang kita pilih belum membuahkan hasil, atau bahkan mengalami kesulitan dan kerugian, maka intropeksilah diri kita, barangkali kita melalaikan hak-hak Alloh سبحانه وتعالى, masih menerjang keharaman-Nya. Akan tetapi janganlah bersedih, yakinlah bahwa dibalik kesulitan ada kemudahan. Alloh سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ ﴾

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, (QS. Alam Nasyroh[94]: 5)

14. Berdo'a setiap waktu

Berdo'a adalah senjatanya seorang muslim, maka janganlah ditinggalkan baik ketika senang maupun susah. Berdo'alah kepada dzat yang Maha Memberi rezeki, agar usaha kita diberi kemudahan dan diberkahi oleh Alloh. karena Alloh سبحانه وتعالى telah berfirman:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ... ﴿١٨٦﴾ ﴾

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendo'a apabila ia berdo'a kepada-Ku... (QS. al-Baqoroh[2]: 86)

15. Seputar jual beli

:: Jangan jual barang haram

Seperti menjual rokok, menjual minuman keras, obat-obatan terlarang, majalah porno dan lain-lain dari perkara yang diharamkan oleh Alloh سبحانه وتعالى. Karena dari perdagangan ini menjadi haram pula. Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Sesungguhnya Alloh apabila mengharamkan sesuatu dia mengharamkan pula hasilnya. (HR. Ahmad 1/247, Abu Dawud 3488, dishohihkan oleh Ibnul Qoyyim dalam Zadul Ma'ad 5/661).

:: Jauhi jenis-jenis jual beli yang terlarang

Seperti menjual barang yang tidak dimiliki, menjual dengan menipu, pakai sistem riba dan lain sebagainya dari bentuk-ben-

[8] Lihat pula kalimat yang senada dalam al-Ubudiyyah hlm. 102

tuk jual-beli yang haram.[9]

:: Ambil untung secukupnya

Selayaknya bagi penjual untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang wajar. Janganlah pikirannya hanya ingin meraup keuntungan yang besar. Berdasarkan hadits:

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Semoga Alloh merohmati seseorang yang pemurah jika menjual, membeli dan menunaikan hutang. (HR. Bukhori 2076)

:: Tinggalkan banyak bersumpah

Rosululloh ﷺ bersabda:

الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ

Sumpah dapat melariskan dagangan dan penghapus keuntungan. (HR. Bukhori 2087, Muslim 1606)

:: Jangan bohong dan menipu

Sebagai misal tidak menjelaskan cacat barang yang dijual kepada pembeli, atau mengatakan barang bagus dan baru padahal bekas. Hal ini pernah disinggung oleh nabi tatkala beliau melihat orang yang menyembunyikan makanan yang basah, beliau berkata:

أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ

Tidakkah engkau meletakkannya di atas makanan hingga manusia melihatnya? Barangsiapa yang menipu maka dia bukan termasuk golongan kami. (HR. Muslim 102)

Rosululloh ﷺ bersabda:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Jual beli itu berdasarkan pilihan selama belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan, maka keduanya akan diberkahi dalam jual beli mereka. Apabila menyembunyikan dan dusta, maka terhapuslah keberkahan dari keduanya. (HR. Bukhori 2079, Muslim 1532)

:: Jangan mengurangi timbangan

Selayaknya bagi penjual untuk memenuhi timbangan dan tidak menguranginya, sebagaimana ketika dia mengambil barang senang untuk dipenuhi timbangan dan tidak dikurangi, maka demikian juga selayaknya dia berlaku adil kepada pembeli. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ ﴾

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. al-Muthoffifiin [83]:1-3)

:: Hindari jual beli setelah adzan Jum'at

Alloh ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٩ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Alloh dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Jumu'ah[62]: 9)

Demikianlah apa yang dapat kami paparkan seputar masalah mencari rezeki. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku seiman dimana pun berada. Amin. *Allohu A'lam*

[9] Lihat kembali tulisan ustadzuna al-Fadhil Aunur Rafiq bin Ghufron *Perniagaan Haram* dalam majalah **AL FURQON** edisi 9 th.2 1424 H.

MAKAR KAUM KAFIR DALAM MEMERANGI DAKWAH NABI MUHAMMAD ﷺ

Ustadz Abdurrohman as-Salafi

TAQDIM

Usaha orang-orang kafir dalam menghadang dakwah Rosululloh ﷺ terus dilakukan. Berikut ini kita lanjutkan pembahasan seputar tipu daya mereka yang lain untuk menjadi ibroh bagi kita atas makar orang-orang kafir zaman sekarang.

MEMINTA DISEGERAKAN ADZAB

Terkadang Rosululloh ﷺ mengancam orang-orang kafir dengan adzab apabila mereka tetap dalam kekafiran. Maka tatkala adzab tertunda mereka meminta kepada Rosululloh agar disegerakan datangnya adzab dengan maksud untuk memperolok-olok Rosululloh ﷺ dan mereka beranggapan ancaman adzab itu tidak akan memadhorotkan mereka dan tidak akan terjadi selamanya, maka Alloh menurunkan ayat-ayat untuk mengingatkan mereka di antaranya firman Alloh:

﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٥٤﴾ ﴾

Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan adzab. dan sesungguhnya Jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir, (QS. al-Ankabut[29]: 54) (Lihat *Roudhotul Anwar* 54)

BERTANYA KEPADA ORANG-ORANG YAHUDI TENTANG KEBENARAN RISALAH MUHAMMAD ﷺ

Yahudi adalah orang-orang yang berilmu tentang risalah kenabian lewat kitab-kitab Taurot dan Injil. Maka orang-orang kafir Quraisy mengirim utusan ke Madinah untuk menemui ulama-ulama Yahudi di sana dan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan diajukan Rosululloh dengan tujuan untuk melemahkan beliau. Maka orang-orang Yahudi berkata kepada mereka tanyakanlah kepadanya tentang pemuda Kahfi, Dzul Qornain dan Ruh. Maka Alloh menurunkan ayat tentang berita para pemuda tersebut dan Dzul Qornain dalam ayat-ayat di surat al-Kahfi dan Alloh menurunkan ayat tentang ruh firman-Nya.

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ ﴾

...Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Robb-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." (QS. al Isro' 85) (Lihat shohih Tirmidzi 3361) maka semua pertanyaan mereka dijawab oleh Rosululloh dengan wahyu namun mereka tidak beriman karena mereka tidak menginginkan hidayah.

TAWARAN YANG MENGGIURKAN

Mereka menawarkan kepada Rosululloh ﷺ agar beliau memenuhi keinginan mereka maka diutuslah Utbah bin Robi'ah untuk menemui Rosululloh dan berkata kepadanya. Utbah berkata: "Wahai putra saudara, sesungguhnya engkau adalah keluarga kami yang anda ketahui tentang kedudukan nasabmu di tengah-tengah kami lalu kamu datang membawa perkara besar yang memecah belah jamaah kaummu. Maka dengarkanlah akan aku sampaikan beberapa perkara kepadamu barangkali anda mau menerima sebagiannya. Seandainya kamu menginginkan harta dengan ajaran yang kamu bawa ini maka kami kumpulkan harta kami untukmu agar anda menjadi orang yang terkaya di antara kami atau jika anda menginginkan kehormatan maka kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami yang kami tidak memutuskan perkara tanpa persetujuanmu atau kalau anda menginginkan kerajaan maka kami akan mengangkatmu sebagai raja, atau kalau kamu menginginkan wanita kami akan menikahkanmu dengan sepuluh wanita yang kamu sukai. Ataukah yang kamu bawa ini adalah pengaruh dari jin yang tidak bisa anda sembuhkan maka kami akan mencarikan ahli dan obat yang dapat menyembuhkanmu dan akan kami keluarkan seluruh harta kami hingga kamu sembuh." Maka tatkala Utbah selesai dari beberapa tawaran tersebut maka Rosululloh membacakan ayat kepadanya yaitu awal surat Fushshilat hingga sampai kepada ayat :

﴿ فَإِنۡ أَعۡرَضُواْ فَقُلۡ أَنذَرۡتُكُمۡ صَٰعِقَةً مِّثۡلَ صَٰعِقَةِ عَادٖ وَثَمُودَ ﴾

Jika mereka berpaling maka katakanlah: "Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Aad dan Tsamud". (QS. Fushshilat [41]:13)

Ketika mendengar ayat ini maka Utbah berdiri dalam keadaan sangat takut, seakan petir akan menyambarnya dan kembali menemui Quraisy mengabarkan kepada mereka bahwa apa yang ia dengar dari Rosululloh bukanlah sihir, bukan perdukunan, dan ia mengusulkan agar mereka membiarkan Muhammad dengan urusannya. (Sanadnya dihasankan oleh al-Albani dalam *Fiqih Siroh al-Gho[z]ali* hlm. 113) Kesaksian Utbah bin Robi'ah tentang benarnya dakwah Muhammad pada hal ia adalah musuh beliau ini sangat memiliki nilai maknawi yang berarti sebagaimana yang dikatakan bahwa kebenaran itu adalah apa yang di beri kesaksian oleh musuh. Dan menunjukkan pengaruh al-Qur'an terhadap jiwa yang mendengarkannya dan mentadabburi makna-maknanya. (*Hadza Habib* hlm. 110)

Dalam kitab Siroh Abu Bakr al-Jazairi dikatakan demikian inilah politik yang berlaku di dunia internasional yaitu apabila nampak di tengah-tengah umat seseorang yang memiliki pengaruh maka mereka mengadakan perundingan dengannya dan menawarkan hal-hal yang persis seperti yang dilakukan Utbah bin Robi'ah di atas hingga ia ridho dan menerima keinginan mereka serta ia diam dan tidak menyelisihi mereka, sampai akhir-akhir ini muncul paham komunis di mana tidak ada bagi mereka istilah berunding dan tawar-menawar, akan tetapi mereka menempuh praktek intimidasi dan penyiksaan hingga mereka menghabisi nyawanya atau ia bungkam atau binasa. Demikian ini karena mereka tidak beriman kepada Alloh dan hari Kiamat sehingga menyiksa manusia seakan ia bukan manusia melainkan sebatang pohon atau sebuah batu maka kita dengan nama Alloh melaknat mereka dan berlepas diri dari kejahatan mereka. (*Hadza Habib* hlm. 103)

TIGA MASALAH POKOK YANG MEREKA PERDEBATKAN

Seluruh pengingkaran dan permusuhan orang kafir terhadap dakwah Rosululloh ﷺ adalah berkisar pada 3 masalah pokok yaitu: hari kebangkitan, kenabian, dan tauhid Uluhiyah.

⊡ Hari kebangkitan

Mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan dengan alasan bahwa hal itu tidak masuk akal. Karena itu mereka mengatakan:

﴿ قَالُوٓاْ أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ ﴾

Mereka berkata: "Apakah betul, apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang-belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? (QS. al-Mu'minun [23]: 82)

Oleh karena mereka tidak beriman pada hari kebangkitan maka ibadah mereka kepada Alloh dan patung-patung adalah agar mereka dekat kepada Alloh sehingga Alloh melimpahkan rohmat-Nya kepada mereka di dunia, berupa kesehatan, harta, suburnya pertanian dan peternakan serta terhindar dari musibah.

⊡ Kenabian

Mereka mengakui kejujuran dan amanah Rosululloh serta akhlaknya yang mulia akan tetapi menyangka bahwa derajat kenabian tidak diperoleh oleh seorang manusia. Menurut mereka Rosul bukan dari manusia dan manusia tidak berhak menjadi Rosul. Atau menurut mereka seorang Nabi harus memiliki kerajaan yang memiliki segala fasilitas kerajaan mulai dari para pelayan, pengawal, perbendaharaan harta, kebesaran dan lain-lain sementara Muhammad seorang yatim dan miskin yang bekerja di pasar-pasar untuk mencari nafkah. Mereka berkata:

﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأۡكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشِي فِي ٱلۡأَسۡوَاقِ لَوۡلَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مَلَكٞ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا ﴾

Dan mereka berkata: "Mengapa Rosul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? (QS. al-Furqon [25]: 7)

⊡ Tauhid Uluhiyah

Adapun tauhid uluhiyah inilah masalah paling besar yang mereka ingkari, padahal mereka meyakini tauhid rububiyah dan asma' wa sifat, bahwa Alloh Pencipta Pengatur rezeki dan yang memberi manfaat dan madhorot. Mereka menjadikan sesembahan selain Alloh berupa wali dan orang sholih untuk mencari keridhoan mereka. Sehingga mereka menjadi perantara antara mereka dengan Alloh untuk memberi syafa'at kepada mereka lalu mereka berdo'a dan meminta kepada wali-wali tersebut baik mereka mengabulkan atau lewat syafa'at mereka di sisi Alloh. Mereka mengakui ibadah kepada Alloh akan tetapi tidak meninggalkan ibadah kepada selain-Nya, mereka tidak menerima apabila ibadah semata kepada Alloh tanpa selain-Nya. Oleh karena itu tatkala Rosu-

lulloh mengajak mereka untuk ibadah kepada Alloh satu-satunya tanpa syirik, mereka menolak dengan sombong, firman Alloh mengisahkan mereka:

﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝٥ ﴾

Mengapa ia menjadikan sesembahan-sesembahan itu Ilah yang satu saja? Sesungguhnya Ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. (QS. as-Shod [38]: 5). (Lihat *ar-Roudhotul Anwar* 34)

SIKSAAN KAFIR QURAISY

Tatkala semua cara yang ditempuh oleh kafir Quraisy untuk menghalangi Rosululloh dan sahabatnya tidak membuahkan hasil maka mereka menempuh jalan kekerasan yaitu menyiksa Rosululloh dan para sahabatnya dengan berbagai macam siksaan mulai dari pukulan hingga upaya pembunuhan. Tindakan ini adalah senjata satu-satunya bagi para pembangkang tatkala mereka tidak memiliki hujjah.

Abu Huroiroh berkata: "Berkata Abu Jahl kepada kaumnya: "Apakah Muhammad melumuri wajahnya dengan tanah (sujud) di hadapan kalian?" Mereka menjawab: "Iya." Maka ia berkata: "Demi Latta dan Uzza seandainya aku melihatnya melakukan hal itu maka akan aku injak lehernya atau aku tenggelamkan wajahnya dalam tanah."

Kemudian Rosululloh datang dan melakukan sholat, maka Abu Jahl datang dengan maksud untuk menginjak lehernya ﷺ, tiba-tiba ia mundur ke belakang dengan cepat penuh rasa takut. Ketika ia ditanya ia menjawab: "Sesungguhnya antara aku dengannya (Nabi Muhammad ﷺ) ada parit di dalamnya ada api yang menyala, sesuatu yang menakutkan dan penuh dengan sayap-sayap." Rosululloh berkata: "Seandainya ia mendekat kepadaku sungguh ia akan disambar oleh malaikat satu-persatu dari anggota tubuhnya dan Alloh menurunkan ayat:

كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ۝٦ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ۝٧

Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya serba cukup. (QS. al-Alaq [96]:6-7) sampai akhir surat. (Muslim 2797)

Urwah bin Zubair berkata: "Aku bertanya kepada Abdulloh bin Amr tentang apa yang paling keras yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Rosululloh." Maka beliau menjawab: "Aku melihat Uqbah bin Abi Mu'aid datang kepada Nabi ﷺ ketika itu beliau sedang sholat, ia melilitkan pakaiannya di leher Rosululloh dan mencekiknya dengan sekeras-kerasnya, lalu Abu Bakr datang dan mencegahnya seraya berkata: "Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Robbku Alloh sedang ia telah membawa keterangan yang jelas dari Robb kalian?" (HR. Bukhori 3678)

Berkata Ibnu Hajar: "Abu Ya'la dan al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang shohih dari Anas berkata: Orang-orang Quraisy pernah memukul Rosululloh hingga beliau pingsan maka Abu Bakr berdiri dan menyeru: "Celaka kalian apakah kalian membunuh seseorang yang mengatakan Robbku Alloh!!" Maka mereka meninggalkan Rosululloh dan menyerang Abu Bakr." (*al-Fath,* 11/15)

Uthaibah bin Abu Lahab pernah menyobek baju Rosululloh dan meludah di wajahnya akan tetapi ludahnya kembali mengenai dirinya dan tidak mengenai Rosululloh dan Rosululloh mendo'akan kebinasaan baginya: "Ya Alloh kirimkan kepadanya binatang buas untuk memangsanya." Maka ia diterkam serigala tatkala ia berada di Syam. Demikian pula istri Abu Lahab pernah membawa batu besar untuk melempar Rosululloh tetapi Alloh melindungi beliau. (*ad-Dala'il,* 2/196) dengan sanad *hasan lighoirihi.*

Imam Ahmad رحمه الله meriwayatkan: "Sekelompok Quraisy berkumpul di Ka'bah dan bersumpah dengan Latta, Uzza, Manat, Naila dan 'Isaf (nama patung-patung mereka): 'Seandainya kita melihat Muhammad kita akan bangkit serempak menyerangnya dan tidak melepasnya hingga ia mati.' Lalu Fathimah putri beliau mengabarinya apa yang mereka katakan dan beliau datang melempari mereka dengan segenggam tanah dan siapa saja yang terkena lemparan ia mati terbunuh di perang Badar. (*al-Musnad* 2762) Berkata Ahmad Syakir: "Sanadnya hasan."

Anas bin Malik berkata: "Suatu hari Jibril datang sedang Rosululloh ﷺ duduk dalam keadaan sedih dengan berlumuran darah karena dipukul oleh beberapa penduduk Makkah, maka Jibril bertanya: 'Ada apa denganmu wahai Rosululloh?' jawab beliau: "Mereka memperlakukan aku begini dan begitu.' Jibril berkata: "Maukah kamu aku perlihatkan tanda kekuasaan Alloh." Jawab beliau: "Iya." Jibril berkata: "Lihatlah kepada pohon di belakang lembah itu dan panggillah ia." Maka Rosululloh memanggilnya dan pohon itu datang dengan berjalan hingga berdiri di depan beliau lalu Jibril mengatakan kepada beliau perintahkan ia agar kembali maka Rosululloh memerintahnya dan ia pun kembali ke tempatnya semula maka kata Rosululloh: "Cukuplah bagiku." (HR. Ahmad 3/113) dan Ibnu Majah 4028 dengan sanad yang shohih)

Inilah sunnatulloh yang berlaku pada umat manusia bahwa yang paling keras ujiannya adalah para Nabi lalu yang semisalnya dan yang seterusnya sebagaimana dalam hadits shohih . *Wallohu a'lam.*[]

adalah dusta menurut orang yang memahaminya.

Maka tauriyah hakekatnya adalah bukan suatu kedustaan, hanya saja orang yang mendengarnya memahami dengan pemahaman yang berbeda sehingga hal itu dusta menurutnya.

Maka para Nabi mereka adalah orang-orang yang disucikan dari berbuat dusta, terlebih dusta dalam hal penyampaian syariat.

Berkata al-Maziri: "Adapun dusta yang ada kaitannya dengan penyampaian syariat dari Alloh ﷻ maka para nabi mereka ma'sum darinya, baik sedikit ataupun banyak, sedangkan dusta yang tidak berkaitan dengan urusan penyampaian syariat, seperti sekali berdusta pada perkara-perkara yang remeh dari perkara-perkara dunia, maka kemungkinan kema'sumannya ataupun kemungkinan terjadinya, ada dua perkataan yang masyhur dari kalangan *salaf* dan *kholaf* (maksudnya sebagian mengatakan hal itu terjadi, sebagian yang lain mengatakan tidak terjadi-pent)."

Berkata Ibnu Aqil: "Secara dalil akal, maka pasti akal menolak pemutlakan lafadz dusta kepada Nabi Ibrohim, karena akal yang sehat pasti akan menuntut bahwa seorang Rosul itu haruslah dari seorang yang *stiqoh* (terpercaya) yang akan diketahui dengannya, kebenaran apa yang dia bawa dari Alloh ﷻ, sedang tidak ada ke-*stiqoh*-an bagi orang yang boleh berbuat dusta, maka bagaimana mungkin bila ada kedustaan pada diri beliau!!?, hanya saja, pemutlakan lafadz dusta atas beliau karena memang hal itu nampaknya adalah sebuah kedustaan bagi orang yang mendengarnya, (padahal sesungguhnya hal itu bukanlah dusta-pent) dan seandainya pun nabi Ibrohim pernah berdusta, maka hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali pada keadaan dimana beliau tengah ditimpa rasa takut yang sangat, kalaupun tidak demikian, maka berdusta pada keadaan-keadaan tersebut itu diboleh-kan, bahkan terkadang berdusta hukumnya menjadi wajib, apabila dalam rangka untuk mengambil madhorot yang paling ringan dan menolak *mafsadah* yang lebih besar, adapun menamakan hal itu adalah sebuah kedustaan, maka tidak diinginkan dengannya untuk pencelaan, maka dusta sekalipun merupakan sesuatu yang jelek, akan tetapi terkadang hal itu menjadi baik bila ditempatkan pada tempatnya, dan di antaranya adalah seperti pada keadaan tersebut di atas. (Lihat *Fathul Baari*: 6 / 473)

Ketiga: Bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik, dalam kisah di atas raja tersebut memberikan hadiah seorang pelayan yaitu Hajar kepada Saroh dan Saroh pun menerimanya.

Namun jika dikhawatirkan bila kita menerima hadiah timbul *wala'* (kecintaan) kepada mereka, atau dikhawatirkan terpengaruh dengan mereka, maka harus dihindari. Kita sering melihat praktek-praktek kristenisasi salah satu caranya adalah dengan membagi-bagi mie instant, dengan membebaskan biaya sekolah dan lain-lain, tapi dibalik itu semua mereka memiliki makar yang sangat keji yaitu menggiring muslimin masuk agama mereka, *naudzubillah.* Saudara kita yang tidak memiliki landasan aqidah yang kuat sering tergiur dengan iming-iming mereka.[9]

Keempat: Keikhlasan niat termasuk sebab terkabulnya do'a.

Tatkala berdo'a hendaklah kita menghadirkan hati, Rosululloh bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim;

اُدْعُو اللهَ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالإِسْتِجَابَةِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيْبُ لِلْعَبْدِ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ

Berdo'alah kepada Alloh dengan engkau yakin akan terkabulkan, ketahuilah bahwa Alloh tidak akan mengabulkan doa seseorang hamba dari hati yang lalai. (HR. at-Tirmidzi 3479, *Shohihul Jami'* 245)

Kelima: Cobaan orang sholih untuk meninggikan derajat mereka.

Rosululloh bersabda:

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ

Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian, dan apabila Alloh mencintai suatu kaum, maka Alloh menguji mereka, barangsiapa yang ridho maka baginya keridhoan Alloh dan barangsiapa yang murka maka baginya kemurkaan Alloh. (HR. at-Tirmidzi 2396)

Alloh ﷻ memerintah Nabi Ibrohim عليه السلام untuk menyembelih Ismail adalah ujian yang sangat berat. Alloh ﷻ menguji Nabi Ibrohim untuk membuktikan apakah ia lebih mencintai Alloh ﷻ atau mengutamakan perhiasan dunia, sehingga pantaslah apabila Nabi Ibrohim menjadi *kholilulloh* (kekasih Alloh ﷻ), karena beliau lebih mendahulukan Alloh ﷻ dari yang selainnya.

Bersambung ke halaman 64

9 Renungilah Tulisan Syaikhina al-Ustadz Aunur Rofiq Ghufron (Kiat Menghadapi Cobaan Hidup)pada AL FURQON edisi khusus tahun ketujuh.

من القصص الواهية

SEPENGGAL KISAH

PERJALANAN HIJRAH ROSULULLOH KE MADINAH

Ketika itu Rosululloh ﷺ mengalami kesulitan untuk mengembangkan dakwah Islam di kota Makkah. Hal ini merupakan salah satu sebab hijrah Rosululloh ﷺ dan para sahabat beliau ke kota Madinah. Perjalanan hijrah tersebut mengandung ibroh dan pelajaran yang sangat berharga bagi segenap kaum muslimin, namun sangat disayangkan kisah agung itu harus terkontaminasi dengan beberapa kisah lemah yang selalu menempel setiap kali orang menyampaikan atau menulis tentang perjalanan hijrah Rosululloh ﷺ dengan Abu Bakr ash Shidiq رضي الله عنه.

Di antara kisah lemah itu adalah kisah digigitnya Abu Bakr oleh seekor ular saat berada di dalam goa, juga adanya laba-laba dan burung merpati yang berada di mulut goa.

Semoga pembahasan ini bisa menjadi peringatan serta rambu-rambu bagi semuanya untuk tidak lagi menyampaikan kisah tersebut dalam kisah perjalanan hijrah Rosululloh ﷺ.

Wallohul Muwaffiq

Oleh: Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

ABU BAKR رضي الله عنه DIGIGIT ULAR

KEMASYHURAN KISAH INI

Kalau kita baca kitab-kitab yang menceritakan perjalanan hijrah Nabi ﷺ ke kota Madinah, hampir semua kitab sejarah, bisa dipastikan akan menemukan kisah ini, dan betapa sering kita mendengarnya dari para penceramah, para ustadz, kyai yang mengisahkan perjalanan agung tersebut. Dan yang semakin membuat kisah ini terkenal adalah bahwa kisah ini disebutkan oleh yang mulia Syaikh Shofiyyurrohman al-Mubarokfuri رحمه الله dalam kitab beliau *ar-Rohiqul Makhtum*. Kitab ini menjadi sangat masyhur di kalangan pelajar maupun awam kaum muslimin karena memenangkan sayembara penulisan sejarah hidup Rosululloh ﷺ yang diadakan *Robithoh Alam Islami*, lalu diterjemahkan ke banyak bahasa dunia, dan di Indonesia lebih dari satu penerbit yang menerjemahkan kitab ini.[1]

KONON DIKISAHKAN

Berkata Syaikh Shofiyyurrohman al-Mubarokfuri pada bab: Tatkala keduanya (Rosululloh ﷺ dan Abu Bakr رضي الله عنه) berada di goa:

Tatkala keduanya sampai di goa, maka Abu Bakr berkata: "Demi Alloh, jangan engkau masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu, kalau nanti ada sesuatu biarlah menimpaku dan tidak mengenaimu." Maka Abu Bakr pun masuk dan membersihkannya, dan beliau menemukan ada sebuah lubang, maka beliau merobek kain sarungnya dan menutupnya, namun ternyata masih ada dua lubang lagi, maka beliau memasukkan kedua kaki beliau, kemudian beliau memanggil Rosululloh ﷺ: "Silahkan masuk wahai Rosululloh." Rosululloh ﷺ pun masuk dan beliau membaringkan kepalanya di pangkuan Abu Bakr رضي الله عنه dan beliau pun tertidur. Tiba-tiba ada ular yang menggigit kaki Abu Bakr رضي الله عنه dalam lubang, beliau tidak bergerak karena takut membangunkan Rosululloh ﷺ, tapi akhirnya meneteslah air mata beliau رضي الله عنه di wajah Rosululloh ﷺ, lalu beliau bersabda: "Ada apa dengan engkau wahai Abu Bakr?" Abu Bakr menjawab: "Saya digigit." Maka Rosululloh ﷺ meludahinya dan segera hilanglah rasa sakitnya. (Lihat *ar-Rohiqul Makhtum* hlm. 148)

DERAJAT KISAH INI

Kisah ini Maudhu'

Hadits maudhu' adalah sebuah ucapan yang dibuat-buat kemudian disandarkan kepada Rosululloh ﷺ secara dusta. (Lihat *Tadribur Rowi as-Suyuthi* 1/274) Dalam bahasa Indonesia sering di sebut sebagai hadits palsu.

TAKHRIJ HADITS[2]

Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam *Dala'ilun Nubuwwah* 2/476 berkata: "Telah mengabarkan kepada kami Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdulloh bin Busyron," dia berkata: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Salman an-Najjar

[1] Jangan ada yang salah faham bahwa saya mentahdzir kitab ini, kitab *ar-Rohiqul Makhtum* adalah sebuah kitab yang bagus, namun sebagaimana kata Imam Malik رحمه الله: "Semua orang bisa membantah dan dibantah kecuali Rosululloh ﷺ." Tidak ada yang ma'shum kecuali beliau ﷺ dan Alloh ﷻ tidak berkehendak untuk membuat sebuah kitab sempurna kecuali kitab-Nya al-Qur'an al-Karim.

al-Faqih," dia berkata: "Telah membaca kepadaku Yahya bin Ja'far dan saya mendengarnya," dia berkata: "Telah mengabarkan kepadaku Abdurrohman bin Ibrohim ar-Rosibi," dia berkata: "Telah menceritakan kepada kami Furot bin Sa'ib dari Maimun bin Mihron dari Dhobbah bin Mihshon al-'Anzi dari Umar bin Khoththob" Lalu beliau menyebutkan kisah di atas.

Sisi kepalsuan hadits ini disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. **Abdurrohman bin Ibrohim ar-Rosibi**

Orang ini disebutkan oleh Imam adz-Dzahabi dalam *Mizanul I'tidal*: 4804: Abdurrohman bin Ibrohim ar-Rosibi meriwayatkan dari Malik sebuah hadits panjang namun bathil, dan dialah yang tertuduh memalsukannya. Dia juga meriwayatkan dari Furot bin Sa'ib dari Maimun bin Mihron dari Dlobbah bin Mihshon dari Abu Musa dengan kisah kejadian di goa, dan kisah ini serupa dengan hasil pemalsuan orang-orang shufi."

Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam *Lisanul Mizan*: 4963 menyetujui apa yang dikatakan oleh ad- Dzahabi bahwa kisah ini serupa dengan hasil pemalsuan orang tarekat shufi.

2. **Furot bin Sa'ib**

Berkata Imam adz-Dzahabi ﷺ dalam *Mizanul I'tidal*: 6689: "Furot bin Sa'ib dari Maimun bin Mihron. Berkata Imam Bukhori: Munkar hadits, Berkata Ibnu Ma'in: Tidak ada apa-apanya, berkata ad-Daruquthni ﷺ dan lainnya: Matruk (ditinggalkan)."

Al-Hafidz Ibnu Hajar ﷺ dalam *Lisanul Mizan*: 6522 menyetujui apa yang dikatakan imam adz-Dzahabi ﷺ, kemudian beliau berkata: Berkata Abu Hatim as-Saji: "Para ulama meninggalkannya. Berkata Nasa'i: Haditsnya ditinggalkan."

Faedah:

Berkata al-Hafidz: Madzhabnya Imam Nasa'i ﷺ bahwa beliau tidak meninggalkan haditsnya seorang rowi sehingga para ulama sepakat untuk meninggalkannya." (*Syarah Nukhbah*: 69)

Berkata Imam Suyuthi: Imam Bukhori ﷺ menggunakan kata: "Munkar hadits" pada seorang yang tidak boleh diriwayatkan hadits darinya." (*Tadrib* 1/349)

SEPASANG BURUNG MERPATI DAN LABA-LABA DI MULUT GOA

KEMASYHURAN KISAH

Hampir sama dengan yang sebelumnya, kisah ini pun sangat masyhur dan selalu disebutkan oleh para penceramah setiap kali menyebutkan perjalanan hijrah Rosululloh ﷺ ke kota Madinah, sehingga seakan-akan menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari kisah hijrah yang agung tersebut.

ALKISAH

Saat Rosululloh ﷺ dan Abu Bakr ﷺ sudah sampai ke goa, maka beliau bersama Abu Bakr ﷺ masuk ke dalamnya, lalu datanglah seekor laba-laba dan sepasang burung merpati ke mulut goa atas perintah Alloh Ta'ala. Adapun laba-laba maka dia langsung membuat rumah di mulut goa, sedangkan burung merpati segera membuat sarang dan bertelur di situ. Maka tatkala para pemuda Quraisy yang sedang kebingungan karena kehilangan jejak beliau sudah sampai ke dekat goa, maka salah seorang di antara mereka pergi mendekat, akan tetapi karena melihat di mulut goa ada rumah laba-laba yang belum rusak dan burung merpati yang sedang bertelur, maka dia pun balik dan tidak melihat ke dalam goa. Tatkala teman-temannya menanyakan: "Kenapa tidak melihat ke dalam goa?" maka dia menjawab: "Ada seekor laba-laba dan sepasang burung merpati di mulut goa, saya yakin tidak ada siapa-siapa di dalamnya."[3]

DERAJAT KISAH

Berkata Syaikh al-Albani ﷺ dalam adh-Dho'ifah: "Hadits munkar."

TAKHRIJ KISAH INI [4]:

Hadits ini memiliki empat jalan dengan jalur yang agak berbeda:

:: Jalur pertama (kisah di atas):

Hadits yang menceritakan kisah ini diriwayatkan oleh Thobroni dalam *al-Kabir* 1082, *al Bazzar*: 1741, al-Uqoili dalam *adh-Dhu'afa* 1462 dan Baihaqi dalam *ad-Dala'il* 2/213 dari jalan Aun bin Amr al-Qois, dia berkata: "Telah menceritakan kepada kami Abu Mush'ab al -Makki berkata: "Saya bertemu dengan Zaid bin Arqom, Mughiroh bin Syu'bah dan Anas bin Malik menceritakan hadits di atas."

Hadits ini hanya diriwayatkan dari jalan Aun dari Abu Mush'ab, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bazzar, beliau berkata: "Kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkan hadits ini kecuali Aun bin Amr dan dia adalah seorang dari daerah Bashroh yang masyhur. Sedangkan Abu Mush'ab, kami tidak mengetahui ada yang menceritakan darinya kecuali Aun."

Sisi cacat hadits ini

1. Aun bin Amr al-Qois

Berkata Imam adz-Dzahabi dalam *Mizanul I'tidal*: 6535: Berkata Ibnu Ma'in: Tidak ada apa-apanya, berkata Imam Bukhori ﷺ: "Dia seorang yang munkar hadits dan majhul."

---

[2] Takhrij ini saya ambil dari tulisan Syaikh Ali Hasyisy dalam majalah *at-Tauhid Mesir* edisi 5 tahun 29 hlm. 34 dengan beberapa tambahan dari lainnya.

[3] Kisah dengan lafadl semacam ini adalah yang masyhur di Indonesia. Ada sedikit perbedaan redaksi dengan yang terdapat dalam beberapa hadits. Namun inti permasalahannya sama. *Walohu a'lam*

[4] Takhrij ini saya sarikan dari *adh-Dho'ifah* Syaikh al-Albani ﷺ dan *Silsilah Tahdzir Da'iyah* oleh Syaikh Ali Al Hasyisy.

Imam adz-Dzahabi kemudian membuat contoh hadits munkar yang diriwayatkan oleh Aun, dan hadits ini adalah salah satunya.

2. Abu Mush'ab

Dia seorang yang majhul ain sebagaimana yang dikatakan oleh Bazzar dan al-Uqoili. Dan majhul ain adalah seorang rowi yang hanya diriwayatkan oleh seorang rowi dan tidak diketahui ketsiqohannya. Hukum hadits majhul ain adalah lemah, sebagaimana yang telah mapan dalam disiplin ilmu hadits.

:: Jalur kedua

Kisah di atas namun hanya menyebut laba-laba, tanpa adanya kisah sepasang merpati.

Diriwayatkan oleh Abu Bakr al-Qodhi dalam *Musnad Abu Bakr*, beliau berkata: "Telah menceritakan kepada kami Basysyar al-Khoffaf, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, Telah menceritakan kepada kami Abu Imron, Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Ziyad dari Hasan al-Bashri berkata: "Rosululloh ﷺ berangkat bersama Abu Bakr ﷺ ke goa, lalu keduanya masuk, maka datanglah seekor laba-laba lalu membuat rumah di mulut goa. Lalu datanglah para pemuda Quraisy, namun tatkala mereka melihat ada sarang laba-laba di situ maka mereka mengatakan: "Tidak ada seorang pun yang memasukinya."'

Kisah ini lemah sekali

Sisi kelemahannya adalah:

1. Mursalnya Hasan al-Basri, karena beliau adalah seorang Tabi'in dan langsung menceritakan dari Rosululloh ﷺ.

   Berkata Imam Ahmad رحمه الله: "Tidak ada hadits mursal yang lebih lemah dibandingkan mursalnya Hasan." (Lihat *Tadribur Rowi oleh as-Suyuthi* 1/204)

2. Basyar al-Khofaf

   Berkata Nasa'i: Basyar: "Tidak tsiqoh." (adh-Dhu'afa wa Matrukin: 80)

   Berkata Bukhori: "Dia munkar hadits." (*at-Tarikh Al Kabir*: 1935)

   Berkata Yahya bin Ma'in: "Dia seorang yang tidak tsiqoh."

   Berkata imam adz-Dzahabi: "Dia dilemahkan oleh Abu Zur'ah." Berkata Ibnu Gholabi: "Dia termasuk para pendusta."

:: Jalur ketiga

Singkat cerita: Dari Ibnu Abbas berkata: "Tatkala orang-orang Quraisy bermusyawarah untuk membunuh Rosululloh ﷺ, maka Alloh ﷻ memberitahukan hal itu kepada Rosululloh ﷺ. Maka Rosululloh ﷺ memerintahkan Ali bin Abi Tholib رضي الله عنه untuk tidur di rumah beliau dan beliau pergi sehingga sampai di goa. Pagi harinya orang-orang Quraisy tatkala menyadari bahwa Rosululloh ﷺ telah pergi maka mereka mencarinya dan sampai ke dekat goa, saat mereka melihat ada rumah laba-laba di mulut goa maka mereka berkata: "Seandainya dia masuk sini maka tidak mungkin ada rumah laba-laba di sini."'

Kisah ini lemah

Diriwayatkan oleh Ahmad 3251, Abdurrozzaq: 9743, Thobroni 12155 dari jalan Ma'mar bin Utsman al-Jazri dari Muqsim dari Ibnu Abbas.

Sisi kelemahan hadits ini:

Sisi kelemahan hadits ini adalah Utsman al-Jazri

Berkata Ibnu Abi Hatim dalam *Jarh wat Ta'dil* 2/162: "Dia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah."

Dia pun dilemahkan oleh adz-Dzahabi dalam *Mizan* 5510 dan Ibnu Hajar dalam *Lisan*: 5526.

Jalan keempat:

Silsilah riwayat: "Saya mencintai laba-laba."

Diriwayatkan oleh ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Berkata telah menceritakan kepadaku bapakku berkata: "Saya mencintai laba-laba sejak saya mendengar guruku Abu Ishaq bin Ibrohim al Maroghi dan Muhammad bin Ja'far al Muthohhar–dengan sanad yang panjang semuanya perowinya berkata': Saya mencintai laba-laba" sampai kepada – Muhammad bin Sirin berkata: Saya mencintai laba-laba sejak saya mendengar dari Abu Huroiroh berkata: Saya mencintai laba-laba sejak saya mendengar Abu Bakr berkata: Saya selalu mencintai laba-laba sejak saya melihat Rosululloh ﷺ mencintainya dan beliau bersabda: "Semoga Alloh ﷻ membalas sang laba-laba dengan balasan yang baik, dia membuat sarang untuk melindungiku dan Abu Bakr saat berada di gua, sehingga orang-orang musyrik tidak bisa melihat dan menemukan kami."

Derajat hadits ini:

Berkata Syaikh al-Albani: "Munkar."

Sisi kelemahannya:

Di dalam sanadnya terdapat seorang rowi bernama Abdulloh bin Musa as Sulami. Berkata al Khothib al Baghdadi: Dia banyak meriwayatkan hadits-hadits aneh dan mungkar.

Beliau juga berkata: "Dia meriwayatkan dari siapa saja, baik orang-orang yang majhul maupun lainnya."

Berkata Imam adz-Dzahabi رحمه الله: "Dia meriwayatkan hadits yang aneh bin ajaib, dia menceritakan hadits yang tidak ada asal usulnya."

Berkata Syaikh al-Albani رحمه الله: "Dalam hadits ini juga ada beberapa perowi yang tidak saya kenal."

Kesimpulan:

Berkata Syaikh al-Albani رحمه الله: "Ketahuilah, bahwa hadits tentang laba-laba dan dua burung merpati **tidak shohih** meskipun sangat banyak disebut dalam berbagai kitab dan ceramah seputar kisah hijrahnya Rosululloh ﷺ ke Madinah, oleh karena itu ketahuilah hal ini." (Lihat *adh-Dho'ifah* 1189)

Wallohu a'lam.

Muqoddimah: Pada edisi lalu telah kita bahas bersama tiga unsur bahasa Arab, yaitu *isim, fi'il* dan *huruf.* Selanjutnya telah kita pelajari pula satu dari lima tanda *isim* yaitu jika kata tersebut memungkinkan untuk di*tanwin*.

Pada pelajaran kedua kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri *isim* berikutnya. *Insya' Alloh* pada edisi yang akan datang kita akan membahas ciri-ciri *fi'il.*

Sidang pembaca *rohimakumullohu,* dengan kita mengilmui ciri-ciri *isim, fi'il* dan *huruf* maka sangat membantu kita membaca dan memahami warisan dan nasehat para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Semoga Alloh memberi kita ilmu yang bermanfaat.

PELAJARAN KE-2

Bersama:
Abu Humaid an-Nashr

2. Memungkinkan masuknya *Alif* dan *Lam* (ال) kepada kata tersebut

Perhatikanlah contoh berikut:

1. اَلْبُرْتُقَالُ لَذِيْذٌ : *Jeruk itu lezat.*
2. اَلزَّهْرَةُ فِي الْحَدِيْقَةِ : *Bunga itu di kebun.*
3. إِنَّ الْبَيْتَ نَظِيْفٌ : *Sesungguhnya rumah itu bersih.*

Kalimat yang bergaris atas adalah *isim* karena mempunyai tanda *isim* yaitu adanya *Alif* dan *Lam* (ال).
Setiap kata yang ada *Alif dan Lam*-nya adalah isim.
Jika ada kata yang tidak memungkinkan kemasukan *Alif* dan *Lam* maka dia bukan isim, seperti contoh berikut:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

Kata yang bergaris atas bukanlah *isim*, karena tidak mungkin kemasukan *Alif* dan *Lam* pada kata tersebut.

3. Kata tersebut bisa kemasukan salah satu dari huruf *nida'* (panggilan)

Jika ada suatu kata yang memungkinkan mendapat imbuhan salah satu dari empat huruf *nida'* maka sudah pasti bahwa dia adalah *isim*.
Macam-macam huruf *nida'* adalah: (يَا أَيْ أَ آ) Arti semuanya sama yaitu *wahai*.
Perhatikan contoh berikut:

1. يَا فَاطِمَةُ : *Wahai Fatimah*
2. أَيْ زَيْدُ : *Wahai Zaid*
3. آ كَرِيْمُ : *Wahai yang mulia*

Pada contoh di atas, kata yang bergaris atas adalah isim, karena kemasukan huruf panggilan. Setiap kata yang memungkinkan menerima salah satu dari empat huruf panggilan berarti *isim*.

4. Kata tersebut bisa kemasukan huruf *jer*.

Huruf *jer* adalah huruf yang bisa menjadikan suatu kata ber-*i'rob*-kan *majrur*. Pada umumnya tanda *majrur*-nya *isim* adalah huruf terakhir *isim* tersebut di-*kasroh*, *insya' Alloh* akan datang penjelasan yang lebih rinci tentang tanda-tanda *isim majrur*.

Huruf *jer* hanya bisa masuk kepada *isim* saja. Setiap kata yang kemasukan (didahului) huruf *jer* maka kata tersebut adalah *isim*. Di antara huruf *jer* adalah:

➡ عَلَى (di atas) ➡ إِلَى (ke/kepada) ➡ فِيْ (di/di dalam) ➡ عَنْ (dari) ➡ مِنْ (dari) ➡ بِ (dengan) ➡ لِ (untuk/milik)

Di antara contohnya dalam kalimat ialah:

1. اَلْكِتَابُ عَلَى الْمَكْتَبِ : *Kitab itu di atas meja.*
2. ذَهَبْتُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ : *Saya pergi ke sekolah.*
3. أَبِيْ فِي الْبَيْتِ : *Bapak saya di dalam rumah.*
4. رَغِبْتُ عَنِ الْأَمْرِ : *Saya benci perkara itu.*
5. خَرَجْتُ مِنَ الْحَدِيْقَةِ : *Saya keluar dari kebun.*
6. هَذَا الْكِتَابُ لِسَعِيْدٍ : *Buku ini milik Said.*

Kalimat yang bergaris atas adalah *isim* karena kemasukan (didahului) huruf jer. Setiap kalimat yang didahului huruf *jer,* dia adalah *isim* karena hanya *isim* yang bisa kemasukan huruf *jer*. Sedangkan *fi'il* dan *huruf* tidak mungkin kemasukan (didahului) huruf *jer*.

5. Kata tersebut bisa bersambung dengan *isim*. (*mudhof-mudhofun ilaihi*).

Perhatikan contoh berikut:

1. رَسُوْلُ اللهِ : *Rosululloh*

2. كِتَابُ زَيْدٍ : *Kitabnya Zaid*

3. اَلْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ : *al-Qur'an Kalamulloh*

Kalimat yang bergaris atas adalah *isim* karena menerima tanda *isim* yaitu bisa bersambung dengan isim lain. Perhatikanlah keterangan di bawah ini:

Kata رَسُوْلُ adalah *isim*, karena bisa bersambung dengan *isim* yang lainnya yaitu *lafdzul jalalah* الله, dan dia (*lafdzul jalalah* الله) adalah *isim* karena ada *Alif* dan *Lam*.

Kata كِتَابُ adalah *isim*, karena bisa bersambung dengan *isim* yang lainnya yaitu kata زَيْدٍ , dan dia (kata زَيْدٍ) adalah *isim* karena huruf terakhir ber-*harokat tanwin*.

Kata كَلَامُ adalah isim, karena bisa bersambung dengan isim yang lainnya yaitu *lafdzul jalalah* الله, dan dia (*lafdzul jalalah* الله).

Jadi setiap kata yang memungkinkan bersambung dengan *isim* yang lainnya maka sudah dapat dipastikan bahwa kata tersebut adalah *isim* sebagaimana contoh dan keterangan di atas.

Sedangkan rinciannya adalah sebagai berikut:

Kata (كِتَابُ) disebut sebagai *mudhof* (اَلْمُضَافُ) dan kata (زَيْدٍ) disebut sebagai *mudhofun ilaihi* (اَلْمُضَافُ إِلَيْهِ)

Ketika kata tersebut digabung menjadi كِتَابُ زَيْدٍ dengan istilah lain kata tersebut disebut sebagai susunan *mudhof-mudhofun ilaihi* (*isim* bersambung dengan *isim* lainnya). *Insya' Alloh* akan datang penjelasan lebih rinci tentang *mudhof-mudhofun ilaihi* supaya bisa dipahami makna *mudhof* (bersandar atau bersambung).

Kesimpulan

Apabila suatu kata menerima salah satu tanda dari tanda-tanda *isim* maka dinamakan *isim*. Tidak harus semua tanda-tanda *isim* itu ada pada kata tersebut. Bisa jadi suatu kata memiliki satu tanda *isim* saja atau memiliki lebih dari satu tanda *isim*.

Perhatikanlah contoh di bawah ini:

1. اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ : *Kiamat, apa hari kiamat itu?*
2. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ : *Sungguh telah Beruntung orang yang beriman.*

Kata yang bergaris atas adalah *isim* yang mempunyai satu tanda *isim* yaitu diawali *Alif* dan *Lam*. Sekalipun dia hanya menerima satu tanda *isim* kata tersebut tetap disebut sebagai *isim*.

Perhatikanlah contoh di bawah ini!

1. أَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ : *Puasa itu lebih baik bagi kalian.*
2. هَلْ نُقُوْدٌ عِنْدَكَ ؟ : *Apakah kamu punya uang?*

Kata yang bergaris atas adalah *isim* yang mempunyai satu tanda yaitu *tanwin*, sekalipun dia hanya menerima satu tanda, namun kata tersebut tetap disebut sebagai *isim*.

Adapun contoh *isim* yang mempunyai tanda *isim* lebih dari satu adalah sebagai berikut:

1. مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ : *...dari kalangan jin dan manusia.*
2. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ : *Saling berwasiat dengan kesabaran.*

Kata yang bergaris atas adalah *isim* yang mempunyai dua tanda yaitu kemasukan huruf *jer* dan adanya alif lam.

Perhatikanlah contoh berikut ini!

يَا رَجُلاً أَنْقِذْنِي : *Wahai seorang laki-laki Tolonglah saya.*

Kata رَجُلاً adalah isim yang mempunyai dua tanda isim yaitu adanya tanwin dan masuknya huruf panggilan kepadanya.

فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ : *... yang di lehernya ada tali dari sabut.*

Kata مَسَدٍ *adalah isim yang mempunyai dua tanda isim yaitu adanya tanwin dan masuknya huruf jer.*

Kaidah:

Ada dua tanda isim yang tidak mungkin bertemu dalam satu kata yaitu *tanwin* dan *Alif* dan *Lam*. Setiap *isim* yang sudah ada *Alif* dan *Lam*-nya maka tidak boleh di-*tanwin*.

Perhatikanlah contoh di bawah ini!

رَأَيْتُ طِفْلاً فِي الْبَيْتِ وَ الطِّفْلُ يَبْكِي

Kalimat طِفْلاً adalah *isim* yang di*tanwin* karena tidak ada *Alif* dan *Lam*-nya dan kalimat الطِّفْلُ adalah isim karena ada alif lamnya, pada keterangan di atas sudah kita jelaskan bahwasanya ada dua tanda isim yang tidak mungkin bertemu dalam satu kata yaitu tanwin dan alif lam. Oleh karena itu, setiap kata kalau tidak ada alif lamnya maka kata tersebut di tanwin sebagai mana contoh di atas. *Wallohu a'lam* .

Tanbih: (*perhatian*)

Belajar bahasa Arab harus berkesinambungan antara satu materi dan setelahnya maka kami harapkan bagi pembaca agar menguasai setiap materi yang insya Alloh akan kami sajikan setiap edisi.

10 FAEDAH TENTANG JENAZAH

Abu Ubaidah al-Atsari

PENGUMUMAN KEMATIAN

Al-Hafizh Ibnul Mulaqqin berkata: "Mengumumkan kematian seorang terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Pengumuman dengan tujuan agama, seperti untuk memperbanyak jama'ah guna mendapatkan do'a mereka, memperoleh kesempurnaan bilangan yang dijanjikan untuk diterima do'a mereka yaitu empat puluh dan seratus orang, atau bertujuan agar orang-orang mengantarkan jenazahnya dan menunaikan haknya.

Makna ini telah disinyalir dalam sabda Nabi ﷺ: "Kenapa kalian tidak memberitahuku tentang kematiannya?" dan beliau juga mengabarkan kematian para komandan perang Mu'tah, yaitu Ja'far, Ziad bin Haritsah dan Abdulloh bin Rowahah.

Kedua: Pengumuman *ala jahiliyyah* yang berisi menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dan menampakkan kesedihan dan memperbesar keadaan kematiannya.

Hal ini diambil dari larangan Nabi ﷺ tentang mengumumkan kematian sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi dan beliau رحمه الله menshohihkannya.

Jenis pertama hukumnya sunnah dan kedua adalah haram. Perincian ini merupakan konsekwensi hadits-hadits shohih tentang masalah ini. (*Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam* 4/387-388)

MELEPAS IKATAN KAFAN

Para ulama madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah[1] bersepakat mengatakan bahwa disunnahkan melepas ikatan di bagian kepala dan kaki ketika mayit diletakkan di kuburnya. Hal yang mendasari mereka untuk mengatakan sunnah adalah sebagai berikut:

Pertama: Diriwayatkan bahwa Nabi tatkala memasukkan Nu'aim bin Mas'ud ke kubur, beliau melepas ikatannya dengan mulutnya[2].

Kedua: Perbuatan para sahabat dan tabi'in, seperti diriwayatkan dari Samuroh bin Jundub, Abu Huroiroh, Sya'bi, Ibrohim an-Nakho'i, Dhohak, Hasan Bashri, Ibnu Sirin dan sebagainya[3]

Ketiga: Tujuan mengikat kafan adalah karena khawatir terbuka, sedangkan kekhawatiran itu tidak perlu lagi ketika mayit telah dikuburkan.

Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata: "Demikianlah yang afdhol (melepas ikatan kafan) berdasarkan perbuatan para sahabat." (*Majmu Fatawa* 13/195) Bahkan, sebagian ulama mengatakan: "Seandainya ikatan kafan lupa dilepas, maka boleh untuk menggali lagi kuburannya guna melepas kafan tersebut." (*Kasyaful Qona'* 2/107)

Adapun membuka sebagian wajah mayit, maka hal itu tidak disunnahkan, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Apalagi membuka seluruh wajah mayit, maka hal itu tidak ada asalnya dalam agama. (*Syarh Mumti'* 5/363)

"AL-MARHUM", BOLEHKAH?!

Sering kita mendengar dan membaca ucapan mereka: "Si fulan al-Marhum" (yang dirohmati). Apakah kata seperti terlarang ataukah boleh?! Jawabnya diperinci sebagai berikut:

Pertama: Apabila maksud orang yang mengatakan dengan kata tersebut adalah sebagai bentuk **kabar**, maka hukumnya tidak boleh, sebab dia tidak tahu apakah si mayit tersebut betul-betul mendapatkan rohmat ataukah tidak, sedangkan tidak boleh bagi seseorang untuk memberikan persaksian tentang sesuatu yang tidak dia ketahui.

Kedua: Apabila maksudnya adalah sebagai **do'a** dan harapan semoga Alloh merohmatinya, maka hukumnya boleh, karena kata ini bisa bermakna do'a.

Jadi, hukumnya kembali kepada niat sang pelontar, hanya saja biasanya maksud pelontar dengan kata ini adalah do'a dan harapan, sehingga hukumnya adalah boleh.

---

1. Lihat *ad-Durrul Mukhtar* 2/236, *Mawahibul Jalil* 2/226, *al-Umm* 1/471, *al-Mughni* 3/434
2. HR. Abu Dawud dalam *al-Marosil* 419 dan al-Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 3/407 secara mursal. Dan dalam al-Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah 3/326: "Kami mengira dia mendengarnya dari Ma'qil."
3. Lihat *Sunan Kubro* al-Baihaqi 3/371 dan *Al-Mushonnaf* Ibnu Abi Syaibah 3/326

Perincian ini disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin dalam *Majmu' Fatawa* 17/451-452 dan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani sebagaimana dinukil oleh murid beliau, Syaikh Masyhur Hasan Salman dalam Ta'liq kitab *Dzul Qornain wa Sadduu Shin,* karya Muhammad Raghib ath-Thobbakh hal. 128

CERAMAH DI KUBURAN

Menyampaikan ceramah dan nasehat di kuburan diperinci sebagai berikut:

Pertama: Menyampaikan ceramah ketika ziarah kubur. Hukumnya adalah bid'ah tercela, tidak ada tuntunannya, sebab tidak pernah Nabi mengumpulkan manusia di kuburan untuk berceramah di sana, bahkan beliau hanya mengucapkan salam, do'a kemudian pulang. Ibnul Haj berkata: "Termasuk bid'ah adalah perbuatan sebagian penceramah di kuburan pada malam bulan purnama." (*al-Madkhol* 1/268)

Kedua: Menyampaikan ceramah nasehat saat menguburkan mayit. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ seperti dalam hadits Ali bin Abi Thalib (HR. Bukhori 1362 Muslim 2647). Imam Bukhori membuat bab hadits ini "Bab ceramah di kubur dan duduknya para sahabatnya di sekitarnya". Al-Aini berkata: "Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya duduk di kuburan dan menyampaikan ilmu dan nasehat di sana." (*Umdatul Qori* 8/198)

Jadi, boleh menyampaikan nasehat dan ceramah di kuburan, tetapi hal itu kadang-kadang saja, tidak dilakukan terus-menerus, sebab petunjuk Nabi dan para salaf yang sering adalah mereka diam dan berfikir tentang kematian. Kalau memang di sana ada ceramah, maka perlu diperhatikan dua hal:

1. Janganlah ceramahnya tersebut menyibukkan manusia dari menunaikan hak si mayit dan mendo'akannya karena hal itu lebih dibutuhkan mayit.
2. Janganlah menyebutkan hal-hal yang dapat menambah kesedihan atau meratapi mayit. (*Ahkamul Maqobir fi Syari'ah Islamiyyah,* Dr. Abdulloh bin Umar as-Sahyibani hal. 399-400)

BID'AH-BID'AH SEPUTAR JENAZAH

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam penutup kitabnya yang bermanfaat[4] *"Ahkamul Janaiz"* hal. 305-336 mencantumkan bab khusus mengenai bid'ah-bid'ah seputar jenazah. Di antara bid'ah dan penyimpangan yang beliau sebutkan adalah sebagai berikut:

1. Meletakkan mushaf di bagian kepala orang yang akan meninggal dunia.
2. Membawa bunga dan foto mayit di depan jenazah.
3. Usai mensholati jenazah, sebagian orang berkata: "Apa yang kalian saksikan tentang mayit ini?" Lalu para hadirin menjawab: "Dia termasuk orang sholih" dan sejenisnya .
4. Adzan ketika memasukkan mayit di kuburnya.
5. Mengukir nama mayit dan tanggal kematiannya.

KETIKA MENGANTAR JENAZAH

Al-Hafizh an-Nawawi berkata: "Dianjurkan bagi seorang saat berjalan mengantar jenazah untuk menyibukkan diri dengan dzikrulloh dan memikirkan kesudahan orang yang mati dan mengingat bahwa demikianlah akhir kehidupan dunia dan tempat kembali ahli dunia.

Jangan sekali-kali dia membicarakan sesuatu yang tidak ada faedahnya, karena waktu ini adalah waktu untuk berfikir dan berdzikir. Sangat jelek sekali senda-gurau, ngobrol yang sia-sia dan sebagainya. Kalau hal itu tercela dalam setiap keadaan, lantas bagaimana dalam keadaan seperti ini?!

Ketahuilah bahwa pendapat benar dari petunjuk para salaf adalah diam ketika mengantar jenazah, tidak mengeraskan suara, baik dengan membaca al-Qur'an, dzikir maupun lainnya. Hikmahnya sangat jelas sekali, karena hal itu sangat menenangkan hati dan memusatkan pikiran untuk memikirkan masalah jenazah yang sangat dituntut dalam keadaan ini.

Demikianlah pendapat yang benar, janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang yang menyelisihinya. Abu Ali Fudhail bin Iyadh pernah berpesan: "Tapakilah jalan petunjuk dan janganlah engkau sedih dengan sedikitnya orang yang meniti di atasnya! Waspadalah dari jalan-jalan kesesatan dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang terjerumus di dalamnya!"

Adapun perbuatan orang-orang jahil berupa membacakan untuk jenazah di Damaskus maupun selainnya dengan lagu-lagu yang keluar dari kaidah tajwid, maka semua itu hukumnya haram dengan kesepakatan ulama'. (*al-Adzkar* 1/423-424, tahqiq Syaikh Salim al-Hilali)

---

[4] Syaikh al-Allamah Abdul Muhsin al-Abbad pernah berkata dalam pelajaran Sunan Abu Dawud: "Saya tidak mendapati sebuah kitab tentang masalah jenazah yang lebih bagus dari kitab *Ahkamul Janaiz* karya Syaikh al-Albani". Dan kami sering mendengar para masayikh kami, murid-murid Syaikh Ibnu Utsaimin memuji kitab ini dan menganjurkan untuk membacanya. Semoga Alloh memberkahi mereka semua.

GIGI EMAS

Soal: Kalau ada orang meninggal dunia dan salah satu giginya ada yang dari emas, apakah gigi emasnya dibiarkan saja ataukah dicabut? Bagaimana kalau seandainya dicabut malah membahayakan gigi-gigi lainnya?!

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin menjawab:

Pertama: Hendaknya kita ketahui terlebih dahulu bahwa menggunakan gigi emas hukumnya tidak boleh kecuali kalau memang dibutuhkan, maka tidak boleh menggunakan gigi emas untuk perhiasan, kecuali bagi wanita kalau hal itu dianggap sebagai perhiasan dalam adat setempat, adapun bagi kaum pria maka tidak boleh selama-lamanya kecuali jika ada kebutuhan.

Kedua: Apabila ada seorang meninggal sedangkan dia memiliki gigi emas, maka diperinci:

1. Kalau memang bisa dicabut tanpa merusak maka hendaknya dicabut, karena hak miliknya telah berpindah pada ahli waris.
2. Adapun kalau tidak mungkin untuk dicabut kecuali dengan merusak dan merontokkan gigi-gigi lainnya, maka hendaknya dibiarkan terlebih dahulu dan dikubur. Kemudian ditunggu sampai kira-kira mayit tersebut sudah hancur, setelah itu tergantung ahli waris; kalau mereka mau merelakan maka dibiarkan, tetapi kalau mereka mau mengambilnya maka boleh baginya untuk menggali kuburnya dan mengambil gigi emas tersebut agar tidak menyia-nyiakan harta. (*Majmu Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 17/88)

ZIARAH KUBUR

Ziarah kubur terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Ziarah syar'i, yaitu ziarah kubur dengan tujuan untuk mendo'akan mayit. Dan faedah ziarah ini ada dua macam:

1. Bagi orang yang berziaroh adalah untuk mengingat kematian dan akhirat sekaligus menuai pahala. Hal ini mencakup ziarah ke kuburan muslim maupun kafir
2. Bagi mayit yang diziarahi adalah mendapatkan do'a dari saudaranya muslim. Hal ini khusus untuk ziarah kuburan muslim saja

Kedua: Ziarah bid'ah, yaitu ziarah dengan tujuan untuk meminta kebutuhan kepada si mayit, meminta do'a dan syafa'at kepadanya, atau bermaksud do'a di sana dengan keyakinan bahwa hal itu akan menjadikan do'anya lekas terkabul.

Ziarah dengan tujuan seperti ini adalah bid'ah, tidak pernah disyari'atkan oleh Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, baik di kuburan Nabi atau kuburan lainnya. Semua ini adalah termasuk bentuk kesyirikan atau perantara menuju kesyirikan. (*Qo'idah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah hal. 32-34)

WAFAT DI TANAH SUCI

Ketahuilah bahwa hadits berkaitan tentang keutamaan wafat di tanah haram semuanya tidak shohih dari Nabi, seperti hadits:

مَنْ مَاتَ فِيْ أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللهُ مِنَ الآمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Barangsiapa yang meninggal dunia di salah satu haram (Makkah dan Madinah), niscaya Alloh akan membangkitkannya termasuk orang-orang yang aman pada hari kiamat.

Hadits ini lemah ditinjau dari segi sanad dan matannya:

1. **Sanadnya,** Diriwayatkan ath-Thoyyalisi dalam Musnadnya 65 dari Siwar bin Maimun dari seorang lelaki dari keluarga Umar dari Umar dari Nabi.

   Sanad ini lemah, sebab ada seorang rowi yang tidak disebut namanya. Demikian juga Siwar bin Maimun seorang yang tidak dikenal. Hadits ini dilemahkan oleh al-Hafidh Ibnu Abdil Hadi dalam *ash-Shorimul Munki* hal. 87.[5].
2. **Matan-nya,** "Dan hadits seperti ini tidak shohih selama-lamanya, karena bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah dan ijma umat bahwa sekedar meninggal di tanah haram tidaklah dapat menyelamatkan seseorang dari siksa dan menjamin keamanan darinya.

Tentang masalah ini, saya teringat bahwa saya pernah menghadiri suatu pengajian di kampung saya, dalam pengajian tersebut sang da'i menceritakan suatu pengalaman lucu ketika hajinya, dia berkata bahwa suatu ketika dia di Madinah ketemu seseorang nenek tua yang ketinggalan kelompok, tanyanya: "Ibu, kok belum pulang?!" Jawab si nenek: "Sengaja pak, saya ingin meninggal di sini". Maka dengan sendau gurau, si da'i itu berkata: "Bu, kalau meninggal di sini, malaikatnya nanti tanyanya dengan bahasa Arab!". Akhirnya, si nenek itu karena merasa tidak bisa bahasa Arab mengatakan: "Kalau begitu, saya ingin pulang saja". Wallohul

---

[5] *Irwaul Ghalil*: 1127

Musta'an.[6]

KEMATIAN

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ
وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

Semua orang menghadapi kematian di pagi hari
Dan kematian lebih dekat dari tali sandalnya.[7]

فَلَوْ أَنَّا إِذَا مِتْنَا تُرِكْنَا
لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حَيٍّ
وَلَكِنْ إِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا
وَنُسْأَلُ بَعْدَهُ عَنْ كُلِّ شَيٍّ

Seandainya kita telah mati, kita dibiarkan
Niscaya kematian melegakan orang yang hidup
Namun bila kita mati, kita akan dibangkitkan kembali
Dan ditanya tentang segala sesuatu setelah itu.[8]

كُلُّ ابْنِ أُنْثَى وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ
يَوْمًا عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُوْلُ

Semua anak manusia, sekalipun berumur panjang
Suatu hari dia pasti akan dibawa di atas alat usungan mayat.[9]

اغْتَنِمْ فِيْ الْفَرَاغِ فَضْلَ رُكُوْعٍ
فَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ مَوْتُكَ بَغْتَةْ
كَمْ صَحِيْحٍ رَأَيْتَ مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ
ذَهَبَتْ نَفْسُهُ الْعَزِيْزَةُ فَلْتَةْ

Gunakanlah waktu luangmu untuk memperbanyak sholat
Barangkali kematianmu datang tiba-tiba secara cepat.
Betapa banyak orang yang sehat wal afiat, tiada cacat.
Jiwanya yang sehat melayang cepat[10].

---

6 Lihat *Mengkritisi Hadits-Hadits Populer* oleh penulis. Semoga Alloh memudahkan proses penerbitannya.

7 Ucapan Abu Bakr ash-Shiddiq. Lihat *Fathul Bari* Ibnu Hajar 7/308 dan *Akhbar Makkah* al-Azroqi 2/154

8 Ucapan Ali bin Abi Tholib sebagaimana dalam *al-Mausu'ah Syi'riyyah* hal. 461, atau ucapan Amir Ibnu Dulf sebagaimana dalam *al-Bidayah wa Nihayah* Ibnu Katsir 10/294 dan *al-Wafii fil Wafayat* Ibnu Khallikan 1/3208

9 Ucapan Ka'ab bin Zuhair sebagaimana dalam *Bahjatul Majalis* 3/324

10 Ucapan Imam Bukhori sebagaimana dalam *Hadyu Sari* Ibnu Hajar hal. 481.

Sambungan dari halaman 58

Keenam: Orang yang ditimpa kesedihan dan kesulitan hendaknya menyempatkan diri untuk sholat.

Alloh ﷻ berfirman:

﴿ وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾ ﴾

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'. (QS. al-Baqoroh [2]:45)

Berdo'a kepada ar-Rohman ketika ruku' dan sujud, karena sesungguhnya ketika itu Alloh ﷻ dekat dengan kita.

Rosululloh ﷺ bersabda:

فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

Adapun ruku' maka agungkanlah Alloh, dan adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdo'a maka hal itu sangatlah layak untuk dikabulkannya doa kalian. (HR. Muslim)

Ya Alloh ﷻ! Hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan-Mu. Amin. *Wallohu Alam.*



Syubhat-Syubhat Kekufuran

Oleh: Sholahudin al-Lampungi

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّآتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ , وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ , وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا ,وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ, وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

Jama'ah kaum muslimin yang dimulyakan Alloh Ta'ala.

Permasalahan aqidah atau keyakinan adalah permasalahan yang sangat penting. Pemahaman aqidah wajib ditanamkan sejak dini pada setiap muslimin. Aqidah merupakan pondasi yang akan tegak di atasnya bangunan umat, kebaikan setiap umat itu terkait dengan selamatnya aqidah mereka dari aqidah-aqidah yang menyimpang dari *aqidah shohihah*.

Karena pentingnya masalah keyakinan keimanan ini maka seluruh risalah para nabi menyeru kepada perbaikan aqidah, dan awal dakwah setian Rosul pasti menyampaikan perihal aqidah. Sebagai misal adalah perkataan para nabi yang diabadikan Alloh dalam firman-Nya:

﴿يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾ ﴾

Wahai kaumku sembahlah Alloh, sekali-kali tidaklah ada Ilah yang haq bagimu selain-Nya. Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Alloh), aku takut kamu akan ditimpa adzab hari yang besar (kiamat). (QS. al-A'rof [7]: 59)

Alloh menciptakan makhluk di dunia ini, hanya untuk beribadah kepada-Nya semata. Alloh berfirman:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦ ﴾

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (QS. ad-Dzariyat [51]:56)

Dan inilah hak Alloh yang harus ditunaikan oleh hamba yaitu mentauhidkan Alloh, memberikan ibadah hanya kepada-Nya dan tauhid inilah yang merupakan *fitroh* yang Alloh letakkan pada setiap bayi yang baru dilahirkan:

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

Tidaklah setiap bayi yang dilahirkan, kecuali berada di atas fitroh". (al-Hadits)

Setiap bayi yang dilahirkan di dunia ini pasti memiliki fitroh yang lurus, setelah itu ada kemungkinan terjadi penyimpangan yang disebabkan oleh tarbiyah (pendidikaan) yang rusak, sebagaimana diisyaratkan Nabi ﷺ:

فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Maka kedua orang tuanya-lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi.

Jama'ah kaum muslimin yang dimulyakan Alloh Ta'ala.

Tauhid ini pulalah yang merupakan asal, yang ada pada awal mula alam semesta ini, kemudian setelah itu datanglah kesyirikan yang merasuk dan meracuni dunia ini.

Alloh berfirman:

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ﴾

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Alloh mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Alloh menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. (QS. al-Baqoroh [2]: 213)

Berkata Abdulloh ibnu Abbas: "Antara Nuh dan Adam *–alahima salam-* itu adalah sepuluh abad yang selama itu seluruhnya mereka berada di atas syariat yang satu, syariat yang haq."

Karena memang awal mula terjadinya kesyirikan, yaitu tatkala kaum Nuh mereka bersikap *ghuluw* (berlebih-lebihan) kepada orang-orang sholih dan bersikap sombong terhadap dakwah nabi mereka.

Alloh berfirman:

﴿ وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝٢٣ ﴾

Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) sesembahan-sesembahan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wad, dan jangan pula Suwwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr." (QS. Nuh [71]: 23)

Jama'ah kaum muslimin yang dimulyakan Alloh Ta'ala.

Kadang kala kita menjumpai orang-orang musyrik itu melakukan kesyirikan bukan karena mereka tidak memiliki *hujjah* ataupun *sandaran*, akan tetapi sebagian mereka mungkin memiliki dalil dan hujjah-hujjah, akan tetapi hujjah-hujjah mereka adalah hujjah yang rapuh dan lemah, yang lebih tepatnya kita sebut sebagai *syubhat* dan bukan sebagai hujjah. Beberapa syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik untuk melegalkan kesyirikan mereka adalah:

1. Orang-orang musyrik berdalil dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu mereka. Syubhat ini ada sejak zaman dahulu sampai sekarang, mereka mengatakan bahwa kami melakukan demikian hanya karena mewarisi apa yang telah ditinggalkan nenek moyang, dan bapak-bapak kami. Alloh berfirman:

﴿ بَلْ قَالُوٓا۟ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم مُّهْتَدُونَ ۝٢٢ ﴾

Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) mereka." (QS. az-Zuhruf [43]: 22)

Syubhat ini pulalah yang dilontarkan orang-orang musyrik untuk mencegat dakwah para nabi. Perhatikanlah kaum Nuh, tatkala Alloh berkata kepada mereka.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَـٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ ﴾

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Alloh, (karena) sekali-kali tidak ada Ilah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertaqwa (kepada-Nya)?". Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab: "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. dan kalau Alloh menghendaki tentu dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar (seruan yang seperti). Ini pada masa nenek-moyang kami yang dahulu." (QS. al-Mu'minun [23]: 23-24).

Ini adalah dalil bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak faham terhadap dalil dan *hujjah syar'i*. Hujjah ini adalah hujjah yang rapuh yang tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan perbincangan atau perdebatan, karena nenek-moyang yang mereka taklid dengannya adalah orang-orang yang tersesat, kalau memang demikian keadaannya, maka mereka tidak pantas untuk dijadikan panutan untuk diikuti.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا۟ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ ﴾

*Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Alloh dan mengikuti Rosul." mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya." Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek-moyang mereka, **walaupun nenek-moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?*** (QS. al-Maidah [5]: 104)

Maka kita katakan: Mengikuti para pendahulu itu dibolehkan kalau memang mereka menetapi kebenaran dan berada di atas petunjuk.

Jama'ah kaum muslimin yang dimulyakan Alloh Ta'ala.

2. Syubhat mereka yang kedua, mereka berhujjah dengan takdir atas kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan.

Alloh berfirman:

﴿ وَقَالُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَا عَبَدْنَـٰهُم ۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ ﴾

*Dan mereka berkata: **"Jikalau Alloh yang Maha Pemurah menghendaki tentulah kami tidak menyembah mereka (malaikat)"**. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka.* (QS. az-Zuhruf [43]: 20) Dan dalam ayat yang lain Alloh berfirman:

﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَىْءٍ ۚ ﴾

*Orang-orang yang mempersekutukan Ilah akan berkata: **"Jika Alloh menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya** dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun."* (QS. al-An'am [6]: 148)

Dalam ayat di atas Alloh mengisahkan bahwa orang-orang musyrik berdalil dengan takdir, atas apa yang mereka lakukan dari kesyirikan kepada Alloh, mereka mengatakan: *"Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya"*. Ini pun hujjah yang tidak bisa diterima, karena Alloh tidak pernah memaksa seseorang untuk berbuat kekufuran, dan Alloh memberikan *ikhtiar* dan pilihan kepada hamba untuk melakukan ketaatan ataukah kekufuran, maka kalau ia memilih kekufuran dan meninggalkan ketaatan, maka janganlah ia mencela kecuali diri-diri mereka sendiri.

Berkata al-Imad Ibnu kasir رحمه الله: "Hujjah mereka yaitu orang-orang musyrik adalah *hujjah* yang rapuh, dan kalau seandainya hal itu benar, tentu Alloh tidak akan mengadzab mereka dan tidak akan menghancurkan mereka ".

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

KHUTBAH KEDUA

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّآتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Jama'ah kaum muslimin yang dimulyakan Alloh Ta'ala.

3.| Syubhat yang ketiga, mereka menyangka bahwa hanya dengan sekedar melafadzkan kalimat: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله hal itu sudah cukup untuk memasukkan mereka ke dalam surga.

Sekalipun mereka melakukan sekian banyak kesyirikan dan kekufuran, mereka berpegangan dengan *dhohir* hadits-hadits yang menjelaskan bahwa siapa saja yang melafadzkan dua kalimat syahadat, maka diharamkan atasnya neraka.

Dan bantahan terhadap syubhat ini, kita katakan bahwa hadits-hadits tersebut harus kita bawa kepada pemahaman bahwa siapa saja yang mengucapkan kalimat: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله dan ia mati di atasnya, sedang ia tidak membatalkan kalimat tersebut dengan kesyirikan ataupun kekufuran akan tetapi ia betul-betul mengucapkannya dengan hati yang ikhlas yang bersumber dari hatinya, bersama itu ia mengkufuri dan mengingkari seluruh sesembahan selain Alloh, kemudian ia mati di atas yang demikian itu, maka benarlah ucapan mereka.

Sebagai mana hal ini pernah disinyalir oleh Rosululloh dalam sabdanya:

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

Barangsiapa mengucapkan laa ilaha illalloh dan mengkufuri setiap yang disembah selain Alloh, maka harom darah dan hartanya dan hisabnya atas Alloh".

Maka nabi ﷺ mengaitkan antara keterjagaan darah dan harta dengan dua hal:

yang ***pertama***: perkataan seseorang لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله dan yang ***kedua***; mengkufuri setiap yang disembah selain Alloh, dengan ini maka belumlah cukup seorang yang hanya sekedar *melafadzkan* kalimat yang agung tersebut, tapi hal itu kosong dari makna, maka haruslah selaras antara apa yang di perbuat dengan apa yang ia ucapkan.

Dikatakan kepada Hasan al-Bashri bahwa manusia mengatakan: "Barangsiapa mengucapkan لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله dia masuk surga." Kemudian beliau mengatakan: "Barangsiapa yang mengucapkan لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله dan melaksanakan hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya maka dia masuk surga."

Inilah beberapa syubhat-syubhat orang-orang musyrik yang hakekatnya syubhat-syubhat mereka adalah seperti *sarang laba-laba* yang lemah, syubhat-syubhat yang rapuh yang tidak bisa dijadikan sandaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Kita berlindung kepada Alloh agar diselamatkan dari musibah besar yang menimpa kaum muslimin tersebut, yaitu sedikitnya ilmu dan bahayanya sambaran syubhat.

اللهُمَّ أَصْلِحْنَا وَ أَصْلِحْ وُلاَةَ أُمُوْرِنَا وَأَعْطِهِمْ الإِسْتِقَامَةَ فِي دِيْنِهِمْ وَاهْدِهِمْ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْنَا مُطِيْعِيْنَ لِوُلاَةِ أُمُوْرِنَا إِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَةِ

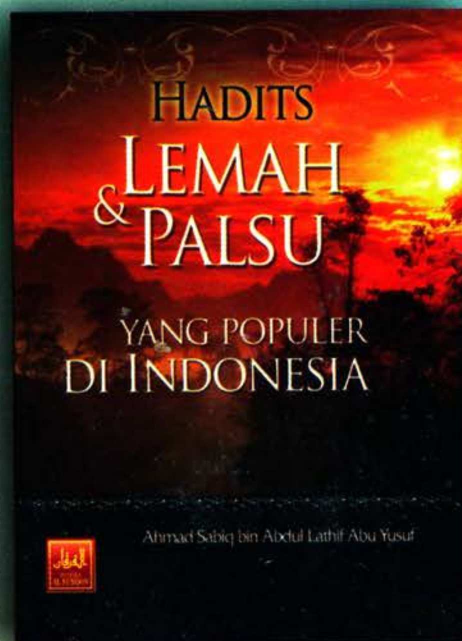
اللَّهم إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالْغِنَى

اللَّهُمَّ لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

TELAH TERBIT





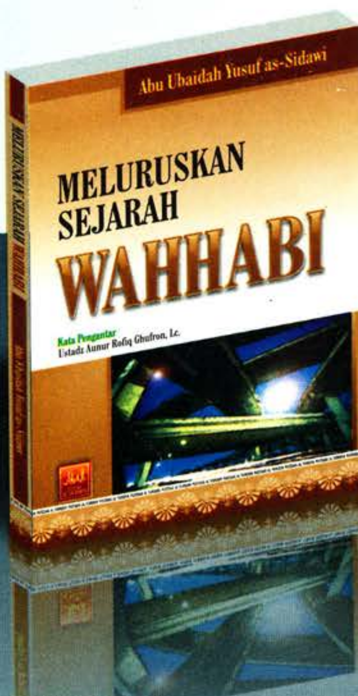
PENERBIT

Hati-hati! Jangan tertipu oleh hadits lemah dan palsu.

Yang populer bukan jaminan pasti benar. Betapa banyak orang mengklaim ucapannya sebagai hadits Nabi Muhammad ﷺ, namun klaimnya ternyata hanyalah dusta belaka.
Agar anda tidak ikut termakan omongan para pendusta itu, milikilah buku ini.

Ukuran
14,5 × 20,5 cm
Tebal
368 halaman
Harga
Rp 40.000,–

Ukuran
14,5 × 20,5 cm
Tebal
224 halaman
Harga
Rp 27.000,–





Ukuran
14,5 × 20,5 cm
Tebal
256 halaman
Harga
Rp 28.000,–

PUSTAKA AL FURQON
d.a. Ponpes. al-Furqon al-Islami
Srowo – Sidayu – Gresik 61153 Jawa Timur
Telp. (031) 3940347 :: HP. 081331660111

DAFTAR AGEN

BANDUNG TB Dahlan (022) 5204085 **BATAM Abu Hafsoh** 08566553124 **TB Imam Syafi'i** 08127004160 **BEKASI Ramadhan Agency** (021) 70211350 **BOGOR Al Atsary Agency (Pustaka Ulil Albab)** 081318137040 **BONTANG Fakhrudin (Toko Al Mubarok)** 085228034025 **DKI JAKARTA Pustaka Ukhuwah** (021) 31909129 - 081314091339 **Salma Agency** (021) 70795643 **JEMBER Zakiyah Agency** (0331) 7795376 - 0811359285 **MADIUN Mulyono** (0351) 462182 - 08125959432 **MAKASSAR Cordova Agency** (0411) 5749575 - 08164386910 **TB Bursa Ukhuwah** (0411) 850509 - 081342241348 **MALANG Pustaka Ukhuwah** (0341) 7682176 **MATARAM TB Titian Hidayah** (0370) 6608768 **PADANG Al Atsary Agency** 081535413504 **PALANGKARAYA TB Mutiara Ilmu** 081349772445 **PALEMBANG Suratman** 0811715227 **PEKANBARU TB Sakinah** (0761) 26895 - 0811753276 **PONTIANAK Hermansyah** (0561) 7051777 - 08125747677 **SAMARINDA TB Zulfa** 08152058805 **SEMARANG Nur Agency** (024) 3520394 **SOLO Pustaka Ukhuwah** (0271) 7007845 - 08122608172 **SURABAYA TB Progressif** (031) 3524242 **UD Halim Jaya** (031) 3521930 **YOGYAKARTA Pustaka Ukhuwah** 081329183973.